LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



2015

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2015

AUDITED



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:

1. **Sampul Luar**

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Pernyataan Tanggung Jawab**

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

   - pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   - pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, dan;
   - pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. **Ringkasan**

   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

   Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

   a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan
   b. Ringkasan Neraca
   c. Ringkasan Laporan Operasional
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
   e. Ringkasan CaLK

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAIBA yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*)

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

   Memuat hal-hal yang terdiri dari:

   - Dasar Hukum
   - Kebijakan Teknis
   - Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
   - Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.
   - Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

c. Penjelasan pos-pos Neraca.
   - Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
   - Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 22 Juni 2016

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Arlan
NIP 19610526 198302 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vi
Pernyataan Tanggung Jawab		viii
I.	Ringkasan	1
II.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA Neto yang berakhir 31 Des 2015 dan 31 Des 2014)	5
III.	Neraca (perbandingan 31 Des 2015 dan 31 Des 2014)	6
IV.	Laporan Operasional (LO) yang berakhir 31 Des 2015	7
V.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang berakhir 31 Des 2015	8
VI.	Catatan atas Laporan Keuangan	9
A.	Penjelasan Umum	9
A.1.	Dasar Hukum	9
A.2.	Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Pajak	10
A.3.	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.4.	Basis Akuntansi	19
A.5.	Dasar Pengukuran	19
A.6.	Kebijakan Akuntansi	19
B	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29
B.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	29
B.2.	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	29
B.2.1.	Pendapatan Negara dan Hibah	29
B.2.2.	Belanja Negara	40
B.3.	Catatan Penting Lainnya	52
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	54
C.1.	Penjelasan Umum Neraca	54
C.2	Penjelasan Per Pos Neraca	55
C.2.1.	Aset Lancar	55
C.2.2.	Aset Tetap	73
C.2.3.	Piutang Jangka Panjang	94
C.2.4.	Aset Lainnya	95
C.2.5.	Kewajiban Jangka Pendek	103
C.2.6.	Ekuitas	108
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	109
D.1.	Pendapatan dan Beban Operasional	109
D.1.1.	Pendapatan Operasional	109
D.1.2.	Beban Operasioal	114
D.2.	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	123
D.3.	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	123
D.4.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	126

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 127
F. Pengungkapan Penting Lainnya 151

Lampiran

- Neraca Percobaan Per 31 Desember 2015
- Neraca Per 31 Desember 2015
- Laporan Realisasi Anggaran Eselon I
- LRA Belanja s/d 31 Desember 2015
- LRA Pendapatan s/d 31 Desember 2015
- Laporan Operasional s/d 31 Desember 2015
- Laporan Perubahan Ekuitas s/d 31 Desember 2015
- Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya Per 31 Desember 2015
- Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2015
- Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2015
- Piutang Pajak Per 31 Desember 2015
- Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2015
- Piutang TGR Per 31 Desember 2015
- Persediaan dan Aset Tetap Per 31 Desember 2015
- Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2015
- Utang Pajak Per 31 Desember 2015
- Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015
- Tindak Lanjut BPK
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Per 31 Desember 2015
- Rekening Bendahara

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILI (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Juni 2016

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Arlan
NIP 19610526 198302 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINGKASAN

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.060.938.079.331.642,00 atau sebesar 81,97 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.294.264.797.346.215,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.060.860.570.511.082,00 atau mencapai 81,97 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 77.508.820.560,00 atau mencapai 1266,00 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp7.341.537.821.617,00 atau 80,57 persen dari anggarannya sebesar Rp9.112.565.327.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		31 Desember 2014		% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.294.264.797.346.215	1.060.938.079.331.642	1.072.381.199.367.840	985.145.351.336.011	7,69
Belanja	9.112.565.327.000	7.341.537.821.617	5.260.888.710.000	4.929.297.725.166	48,94

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp52.793.154.654.891,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.864.852.797.470,00, Aset Tetap sebesar Rp12.487.219.505.426,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp60.695.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp441.021.656.995,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.191.531.623.501,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2.berikut:

Tabel I.2.
Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	% Naik / (Turun)
Aset	**52.793.154.654.891**	**34.970.592.344.496**	**50,96**
Aset Lancar	39.864.852.797.470	22.860.195.775.861	74,38
Aset Tetap	12.487.219.505.426	11.807.675.592.433	5,75
Piutang Jangka Panjang	60.695.000	74.314.560	(18,32)
Aset Lainnya	441.021.656.995	302.646.661.642	45,72
Kewajiban	**13.191.531.623.501**	**1.358.757.440.826**	**870,85**
Kewajiban Jangka Pendek	13.191.531.623.591	1.358.757.440.826	870,85
Ekuitas	**39.601.623.031.390**	**33.611.834.903.670**	**17,82**
Ekuitas	39.601.623.031.390	33.611.834.903.670	17,82

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit dari pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.071.999.794.049.829,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp12.668.495.142.215,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.059.331.298.907.614,00. Sedangkan Kegiatan Non Operasional terdapat surplus sebesar Rp1.100.538.329.434,00 sehingga entitas mengalami Surplus LO sebesar Rp1.060.431.837.237.048,00.

Tabel I.3.
Laporan Operasional
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Kegiatan Operasional	
Pendapatan Operasional	**1.071.999.794.049.829**
Pendapatan Perpajakan	1.071.991.842.069.257
Pendapatan Negara Bukan Pajak	7.951.980.572
Beban Operasional	**12.668.495.142.215**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.059.331.298.907.614**
Kegiatan Non Operasional	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(3.680.937.919)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.104.219.267.353
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**1.100.538.329.434**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.060.431.837.237.048**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp33.611.834.903.670,00 ditambah kenaikan ekuitas pada Tahun 2015 sebesar Rp5.989.788.127.720,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp39.601.623.031.390,00. Kenaikan ekuitas tersebut diperoleh dari Surplus Laporan Operasional sebesar Rp1.060.431.837.237.048,00 ditambah penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp17.238.920.993,00 ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi yang mendasar senilai Rp(860.103.820.918,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(1.053.599.184.209.403,00).

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Ekuitas Awal	**33.611.834.903.670**
Surplus/Defisit – LO	**1.060.431.837.237.048**
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	17.238.920.993
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	(860.103.820.918)
Transaksi Antar Entitas	(1.053.599.184.209.403)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**5.989.788.127.720**
Ekuitas Akhir	**39.601.623.031.390**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2015 dan 2014

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2015			31 Desember 2014
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.				
A.1	Penerimaan Negara					
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.294.258.674.999.007	1.060.860.570.511.082	81,97	985.129.791.782.358
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	6.122.347.208	77.508.820.560	1266,00	15.559.553.653
A.2	Hibah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.294.264.797.346.215**	**1.060.938.079.331.642**	**81,97**	**985.145.351.336.011**
B	BELANJA NEGARA	B.2.2.				
B.1.	Rupiah Murni					
B.1.a	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.025.941.601.000	1.932.764.331.232	95,40	1.724.105.579.635
B.1.b	Belanja Barang	B.2.2.5.	5.070.707.038.000	4.233.578.068.518	83,49	2.803.356.894.423
B.1.c	Belanja Modal	B.2.2.6.	2.015.916.688.000	1.175.195.421.867	58,30	401.835.251.108
B.2.	Pinjaman dan Hibah					
	JUMLAH BELANJA		**9.112.565.327.000**	**7.341.537.821.617**	**80,56**	**4.929.297.725.166**

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NERACA



III. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

Nama Perkiraan	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	937.614.341	2.172.341.615
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	329.448.819	753.489.575
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	49.717.073.776	20.128.471.340
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	105.619.592	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.2.1.5.	46.501.510	-
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	90.903.852.456.810	67.750.716.880.930
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(51.331.512.924.247)	(45.161.401.732.445)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.6.	39.572.339.532.563	22.589.315.148.485
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	178.346.576	64.054.027.554
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(121.673)	(320.270.138)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.17.	178.224.903	63.733.757.416
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	656.447.065	679.407.174
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(634.853.575)	(645.352.425)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.1.8.	21.593.490	34.054.749
Persediaan	C.2.1.9.	241.177.188.476	184.058.512.681
JUMLAH ASET LANCAR		**39.864.852.797.470**	**22.860.195.775.861**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	6.810.100.125.018	6.806.824.265.943
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	4.657.083.580.168	3.860.412.444.437
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	5.355.083.615.598	4.983.440.997.688
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.5.6	57.846.548.811	47.580.966.395
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.7.8.	5.253.320.623	4.697.627.505
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.9.	53.008.216.661	230.063.174.463
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.10.	(4.451.155.901.453)	(4.125.343.883.998)
JUMLAH ASET TETAP		**12.487.219.505.426**	**11.807.675.592.433**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	61.000.000	74.688.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.2.	(305.000)	(373.440)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	60.695.000	74.314.560
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**60.695.000**	**74.314.560**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	387.083.588.454	248.403.465.870
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	352.221.307.176	333.157.860.090
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.2.	(298.283.238.635)	(278.914.664.318)
JUMLAH ASET LAINNYA		**441.021.656.995**	**302.646.661.642**
JUMLAH ASET		**52.793.154.654.891**	**34.970.592.344.496**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	7.398.540.998	3.922.448.021
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	13.182.895.680.778	1.352.405.622.270
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	220.899.415	188.295.523
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	937.614.341	2.172.341.615
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	78.887.969	68.733.397
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**13.191.531.623.501**	**1.358.757.440.826**
JUMLAH KEWAJIBAN		**13.191.531.623.501**	**1.358.757.440.826**
JUMLAH EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	39.601.623.031.390	33.611.834.903.670
JUMLAH EKUITAS		**39.601.623.031.390**	**33.611.834.903.670**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**52.793.154.654.891**	**34.970.592.344.496**

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN OPERASIONAL



IV. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2015

URAIAN	31 DESEMBER 2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Penerimaan PPh	606.268.892.081.238
Penerimaan PPN PPnBM	427.382.301.276.804
Penerimaan PBB	30.215.951.785.002
Penerimaan Pajak lainnya	8.124.696.926.213
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**1.071.991.842.069.257**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	7.951.980.572
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7.951.980.572
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**1.071.999.794.049.829**
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	1.934.146.668.067
Beban Persediaan	376.719.400.333
Beban Barang dan Jasa	2.724.207.172.621
Beban Pemeliharaan	422.308.161.168
Beban Perjalanan Dinas	612.957.499.174
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat	5.326.814.580
Beban Penyusutan dan Amortisasi	421.706.977.507
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.171.122.448.765
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**12.668.495.142.215**
SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**1.059.331.298.907.614**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.383.328.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.064.265.948
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	**(3.680.937.919)**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.114.666.156.768
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10.446.889.415
Jumlah Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.104.219.267.353**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**1.100.538.329.434**
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	**1.060.431.837.237.048**

TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2015

URAIAN	31 DESEMBER 2015
EKUITAS AWAL	**33.611.834.903.670**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	1.060.431.837.237.048
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	17.238.920.993
PENYESUAIAN NILAI ASET	17.238.920.993
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN (TOTAL KOREKSI) KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(860.103.820.918)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	657.308.415
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(153.139.419)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	46.680.738.922
LAIN-LAIN	(907.288.728.836)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (SURPLUS + DAMPAK KUMULATIF)	(1.053.599.184.209.403)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**5.989.788.127.720**
EKUITAS AKHIR	**39.601.623.031.390**

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A. 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan.
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Profil, Tugas dan Fungsi DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebij akan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar VI.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi DJP di tingkat kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Secara umum kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator, seperti masalah kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Fungsi operasional, seperti pemeriksaan dan keberatan, dilaksanakan secara sangat terbatas. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, dibentuk instansi vertikal di lingkungan DJP, yaitu: Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

2. Kantor Wilayah DJP

Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta;
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar;
b. KPP Madya; dan
c. KPP Pratama.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dibentuk untuk melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, dan pembuatab monografi pajak, serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

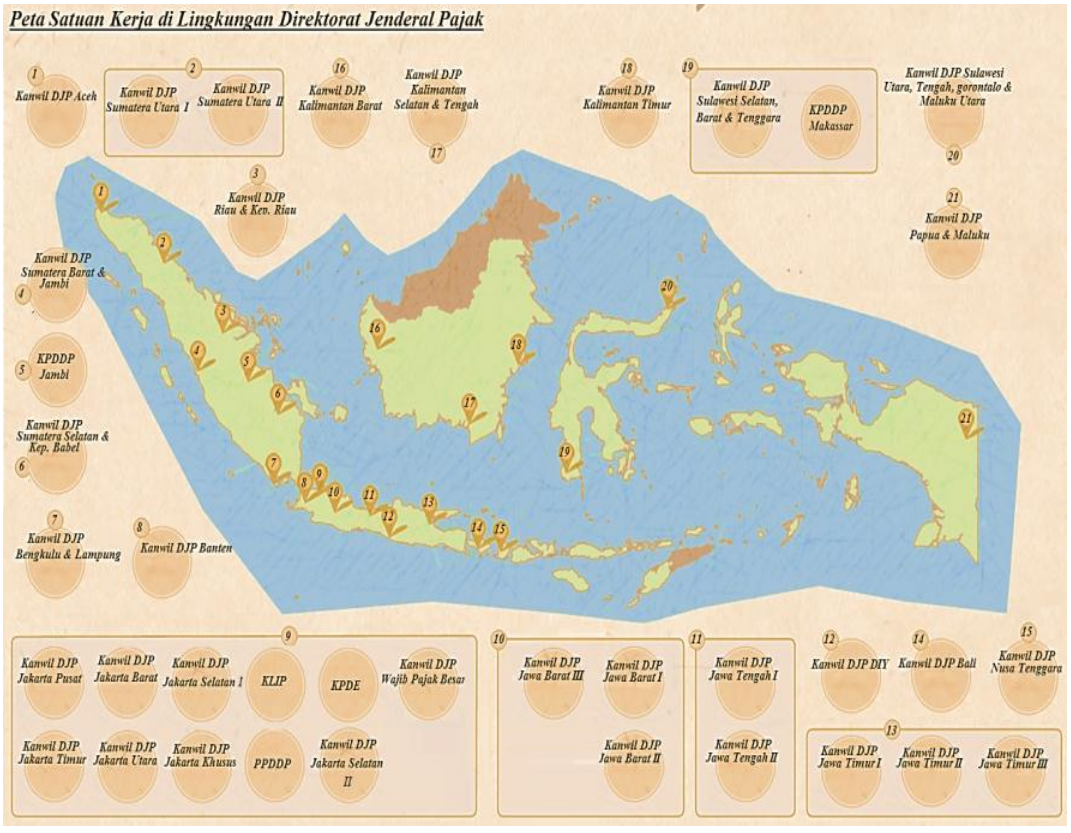
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi penambahan satuan kerja dari semula sejumlah 575 satuan kerja (termasuk instansi pusat) pada tahun 2014 menjadi 587 satuan kerja. Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VI.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2015

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	33	4	28	309	207	6	587

Gambar VI.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2015



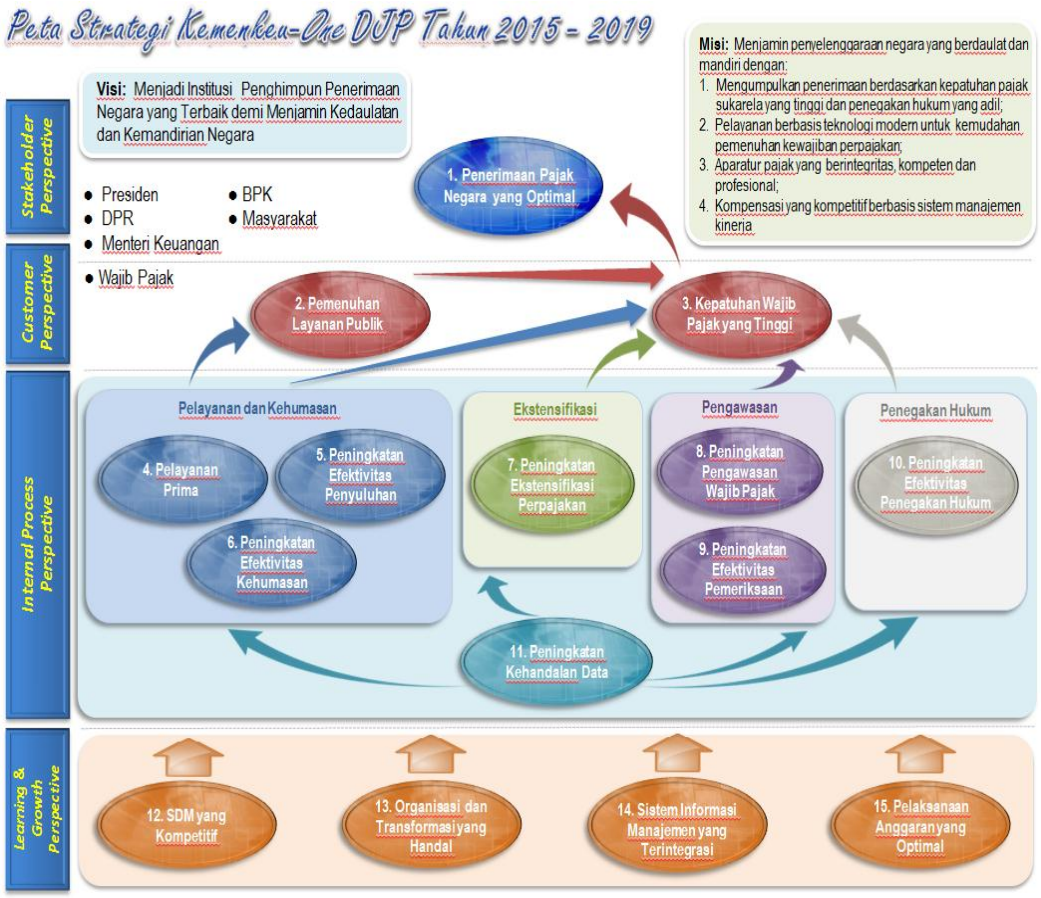
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2014 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar VI.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2015



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah ***'Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara'.***

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:**

1. **mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hokum yang adil;**
2. **pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;**
3. **aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan**
4. **kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja'..**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Capaian Indikator Kinerja

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth.* Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Jumlah Penerimaan Pajak;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan (Tahunan);
3. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
4. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP (Tahunan);
5. Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas (Tahunan);
6. Persentase tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh *Account Representative;*
7. Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh;
8. Tingkat efektivitas Pemeriksaan Pajak;
9. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit;*
10. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);
11. Persentase pencairan piutang pajak;
12. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden;
13. Persentase pertukaran data oleh unit eselon I yang tepat waktu;
14. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi;
15. Nilai Reformasi Birokrasi;
16. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko;
17. Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
18. Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP;
19. Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP 2012-2014;
20. Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis;
21. Persentase Akurasi data SIKKA (SIMPEG);
22. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat;
23. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
24. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai);
25. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak pada Per 31 Desember 2015 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN-P sebesar Rp9.112.565.327.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp4.670.891.875.000,00
Satuan kerja daerah (KD)	Rp4.441.673.452.000,00

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 587 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.A.3.a. berikut:

Tabel VI.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	25
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
Jumlah		**587**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 587 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel VI.A.3.b. berikut:

Tabel VI.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	25
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	9
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
Jumlah		**587**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

(1) Pendapatan– Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan Berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

(2) Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan LO

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di

Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(4) Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
   f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
   h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:

a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan**.** Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.
Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual Untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tangal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahum anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan :

a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. kualitas macet apabila:
   (i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
   (ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel VI.A.6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancer	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

1. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
2. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
   c) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
   d) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
   e) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
3. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:

a) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
c) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
d) sedang diajukan upaya hukum;
e) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
   c) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
   d) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
   e) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
   f) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
   g) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
5. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun.
8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

1. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
3. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
4. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VI.A.9.
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto sebesar Rp1.060.938.079.331.642,00

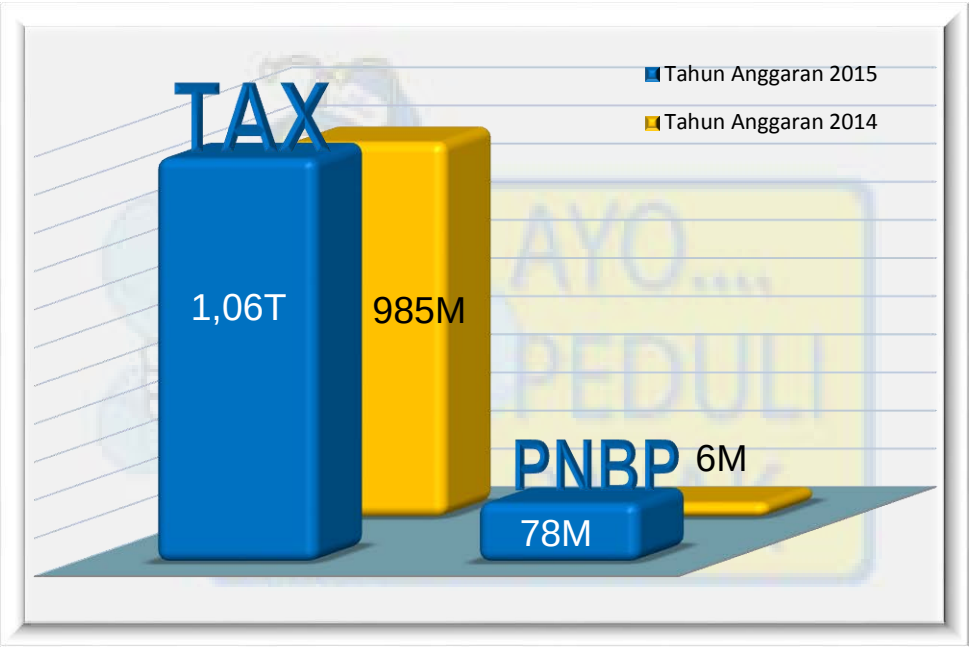
Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1,156.567.995.974.007,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp95.629.916.642.365,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.060.938.079.331.642,00 atau mencapai 81,97 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.294.264.797.346.215,00. Dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp985.145.351.336.011,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp74.954.994.073.349,00 atau 7,61 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp74.892.862.052.262,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp62.132.021.093,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2015 dan 2014 sebagaimana Tabel VI.B.2.1. dan Grafik VI.B.2.1. berikut:

Tabel VI.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		% Realisasi	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.294.258.674.999.007	1.060.860.570.511.082	81,97	985.129.791.782.358	7,69
Pendapatan PNBP	6.122.347.208	77.508.820.560	1266,00	15.559.553.653	398,14
Jumlah	1.294.264.797.346.215	1.060.938.079.331.642	81,97	**985.145.351.336.011**	7,69

Grafik VI.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2015, antara Kementerian Keuangan (BA. 015), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak neto yang disajikan Rp1.060.860.570.511.082,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama. Hasil rekonsiliasi penerimaan pajak disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan ini.

Pemindahbukuan (Pbk) Penerimaan Pajak sebesar Rp727.536.501.140,00

Pemindahbukuan yang terjadi selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp727.536.501.140,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan perpajakan. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud telah tercermin dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan.

B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara Neto Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel VI.B.2.1.1. berikut:

Tabel VI.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2015		% Realisasi	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	8.180.763.021.579	8.963.728.216.340	109,57	5.833.309.099.479	53,66
Kanwil DJP Aceh	5.474.748.208.882	4.428.592.976.874	80,89	3.549.848.562.675	24,75
Kanwil DJP Sumut I	17.593.804.705.619	16.745.131.572.313	95,18	14.420.048.287.024	16,12

Nama Satker	31 Desember 2015		% Realisasi	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Sumut II	5.691.613.185.082	4.430.531.831.134	77,84	3.711.532.071.999	19,37
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	25.189.131.622.522	20.198.061.046.467	80,19	17.994.582.072.605	12,25
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	9.721.577.993.413	7.925.756.871.152	81,53	6.694.051.400.902	18,40
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	14.925.452.885.677	12.159.911.211.445	81,47	10.516.018.220.529	15,63
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.861.677.060.790	7.299.080.658.841	82,37	6.049.260.538.182	20,66
Kanwil DJP Jakarta Pusat	74.834.432.135.568	61.479.889.543.935	82,15	53.949.388.181.211	13,96
Kanwil DJP Jakarta Barat	34.858.707.519.725	29.236.065.986.989	83,87	25.180.893.952.422	16,10
Kanwil DJP Jakarta Selatan	49.079.101.557.209	40.105.263.750.810	81,72	52.369.079.626.501	(23,42)
Kanwil DJP Jakarta Timur	23.006.243.723.127	18.228.903.469.411	79,23	15.659.243.027.388	16,41
Kanwil DJP Jakarta Utara	28.874.071.073.451	24.155.162.359.328	83,66	20.792.069.310.720	16,17
Kanwil DJP Jakarta Khusus	236.677.200.109.409	213.341.392.276.532	90,14	237.175.554.848.822	(10,05)
Kanwil DJP Banten	34.905.582.529.440	30.826.846.070.981	88,31	26.336.426.661.225	17,05
Kanwil DJP Jawa Barat I	25.633.195.918.457	22.772.553.201.863	88,84	18.850.328.443.615	20,81
Kanwil DJP Jawa Barat II	31.972.340.214.733	27.871.724.845.499	87,17	35.473.343.033.609	(21,43)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	28.097.833.550.691	24.023.895.728.938	85,50	17.374.105.557.895	38,27
Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.056.457.264.189	8.957.376.040.396	89,07	7.026.234.427.505	27,48
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.514.561.187.638	3.977.911.457.813	88,11	3.146.631.962.498	26,42
Kanwil DJP Jawa Timur I	38.607.368.716.021	33.069.329.788.992	85,66	23.262.293.227.617	42,16
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	16.928.832.488.927	15.229.302.874.516	89,96	12.812.332.545.971	18,86
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	21.417.775.887.304	20.229.884.099.480	94,45	12.739.881.906.585	58,79
Kanwil DJP Kalimantan Barat	6.477.444.692.972	5.260.821.727.010	81,22	4.299.158.645.109	22,37
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	15.622.424.312.304	11.497.465.956.091	73,60	10.500.037.095.622	9,50
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	23.442.795.429.636	18.143.119.764.905	77,39	16.442.397.781.245	10,34
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	13.503.116.239.830	11.484.560.331.462	85,05	9.323.023.712.603	23,18
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	8.793.598.376.557	8.058.857.638.023	91,64	5.838.125.955.851	38,04
Kanwil DJP Bali	9.085.053.036.476	7.703.113.939.528	84,79	6.486.418.023.449	18,76
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.390.125.633.765	4.727.344.391.295	87,70	3.609.610.411.336	30,97
Kanwil DJP Papua dan Maluku	12.022.677.262.329	10.519.879.128.648	87,50	8.350.223.723.069	25,98
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	408.120.860.791.115	393.454.269.486.199	96,41	374.402.787.965.739	5,09
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	22.720.156.158.265	17.998.222.659.357	79,22	-	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	13.984.072.853.513	12.064.045.071.440	86,27	-	100,00
Jumlah Penerimaan Bruto	**1.294.264.797.346.215**	**1.156.567.995.974.007**	89,36	**1.070.168.240.281.000**	8,07
Jumlah Pengembalian Pendapatan		**(95.629.916.642.365)**		**(85.022.888.944.991)**	12,48
Jumlah Penerimaan Neto	**1.294.264.797.346.215**	**1.060.938.079.331.642**	81,97	**985.145.351.336.011**	7,69

Kanwil DJP Jakarta Selatan II merupakan pecahan dari Kanwil DJP Jakarta Selatan sedangkan Kanwil DJP Jawa Barat III merupakan pecahan dari Kanwil DJP Jawa Barat II.

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto sebesar Rp1.060.860.570.511.080,00

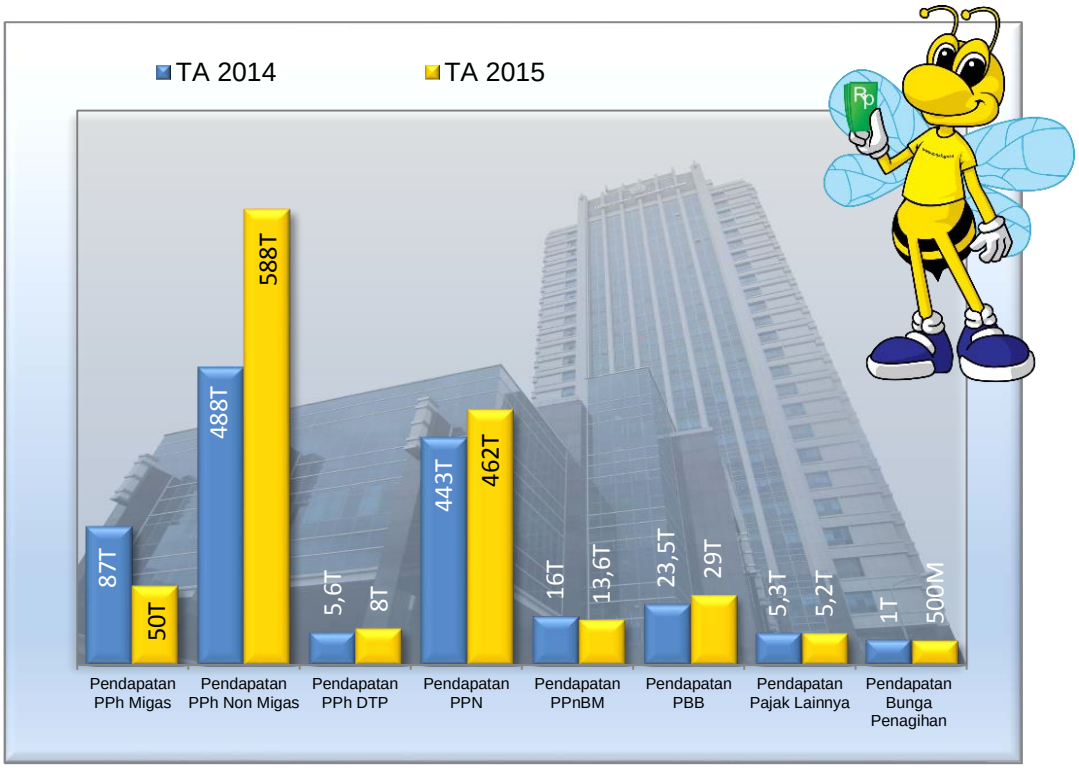
Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel VI.B.2.1.2. berikut:

Tabel VI.B.2.1.2.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		% Realisasi	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**49.534.791.000.000**	**50.108.962.342.294**	101,16	**87.445.694.207.729**	(42,70)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	17.174.680.360.828	12.007.639.460.446	69,91	30.327.542.955.518	(60,41)
Pendapatan PPh Gas Bumi	32.360.110.639.172	38.101.252.750.433	117,74	57.118.136.338.431	(33,29)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	70.131.415	100,00	14.913.780	370,25
Pendapatan PPh Non-Migas	**621.220.288.334.145**	**587.953.181.348.286**	94,64	**487.778.549.962.252**	20,54
Pendapatan PPh Pasal 21	126.848.266.457.326	114.230.750.150.671	90,05	105.955.496.310.472	7,81
Pendapatan PPh Pasal 22	12.281.128.779.843	8.483.474.802.673	69,08	7.260.899.934.683	16,84
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	63.205.155.613.686	40.256.265.292.682	63,69	39.462.467.969.208	2,01
Pendapatan PPh Pasal 23	40.389.727.936.872	28.138.569.750.985	69,67	25.911.940.499.270	8,59
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.215.079.427.895	8.284.903.754.537	158,86	4.727.902.931.091	75,23
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	202.201.177.202.542	224.525.247.995.378	111,04	181.568.276.079.875	23,66
Pendapatan PPh Pasal 26	46.972.133.618.534	44.023.359.615.945	93,72	35.298.566.916.285	24,72
Pendapatan PPh Final	123.943.523.032.943	119.821.206.495.925	96,67	87.504.174.926.693	36,93
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	164.096.264.504	189.403.489.490	115,42	88.824.394.675	113,23
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	**8.180.000.000.000**	**8.180.026.032.634**	100,00	**5.655.296.592.171**	44,64
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	-	6.127.000	100,00	60.148.360	(89,81)
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	-	4.222.360	100,00	-	100,00
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.880.000.000.000	2.190.000.000.000	116,49	937.969.998.811	133,48
Pend. PPh Pasal 26 DTP	6.300.000.000.000	5.990.000.000.000	95,08	4.717.266.445.000	26,98
Pendapatan PPh Final DTP	-	15.683.274	100,00	-	0,00
Pendapatan PPN	**557.421.630.947.313**	**461.709.396.095.444**	82,83	**443.560.662.335.338**	4,09
Pendapatan PPN Dalam Negeri	364.734.271.532.988	331.372.066.227.825	90,85	291.070.454.650.267	13,85
Pendapatan PPN Impor	192.475.248.551.782	130.136.427.251.642	67,61	152.328.456.476.919	(14,57)
Pendapatan PPN Lainnya	212.110.862.543	200.902.615.977	94,72	151.751.208.152	32,39
Pendapatan PPnBM	**19.047.536.038.954**	**13.599.785.608.800**	71,40	**15.914.079.373.773**	(14,54)
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.627.460.675.298	9.426.809.977.099	74,65	10.501.011.482.781	(10,23)
Pendapatan PPnBM Impor	6.402.858.714.538	4.097.318.870.602	63,99	5.409.285.939.691	(24,25)
Pendapatan PPnBM Lainnya	17.216.649.118	75.656.761.099	439,44	3.781.951.301	1900,47
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	**26.689.881.496.536**	**29.270.354.140.117**	109,67	**23.483.060.309.917**	24,64
Pendapatan PBB Perkebunan	1.302.306.402.077	1.602.654.944.067	123,06	1.486.813.904.122	7,79
Pendapatan PBB Kehutanan	338.658.076.109	493.095.943.129	145,60	366.152.485.934	34,67

Uraian	31 Desember 2015		% Realisasi	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	977.246.554.709	1.254.880.199.155	128,41	1.023.293.730.143	22,63
Pendapatan PBB Pertamb Migas	23.920.812.551.155	25.721.160.023.569	107,53	20.604.215.952.849	24,83
Pendapatan PBB Pertamb Panas Bumi	121.465.262.662	196.778.960.542	162,00	2.584.236.869	7514,59
Pendapatan PBB Lainnya	29.392.649.824	1.784.069.655	6,07	-	0,00
Pendapatan Pajak Lainnya	**10.495.007.828.416**	**5.166.138.106.916**	49,22	**5.325.618.134.484**	(2,99)
Pendapatan Bea Meterai	2.879.457.278.421	1.298.191.340.120	45,08	1.277.135.781.799	1,65
Pendapatan Penjualan Benda Materai	5.285.287.884.112	3.288.079.981.680	62,21	3.659.148.605.335	(10,14)
Pendapatan PPn Batubara	2.293.467.527.559	576.840.364.039	25,15	388.251.982.792	48,57
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	36.795.138.324	3.026.421.077	8,23	1.081.764.558	179,77
Bunga Penagihan Pajak	**1.669.539.353.643**	**502.639.281.656**	30,11	**999.716.164.885**	(49,72)
Bunga Penagihan PPh	1.330.951.988.040	272.907.365.042	20,50	795.474.357.424	(65,69)
Bunga Penagihan PPN	334.556.140.204	227.895.435.374	68,12	201.487.411.284	13,11
Bunga Penagihan PPnBM	3.812.189.436	1.590.084.223	41,71	2.561.855.293	(37,93)
Bunga Penagihan PTLL	219.035.963	246.397.017	112,49	192.540.884	27,97
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.294.258.674.999.000**	**1.156.490.482.956.140**	89,36	**1.070.152.677.080.550**	8,07
Jumlah Pengembalian Pajak		**(95.629.912.445.065)**	100,00	**(85.022.885.298.191)**	12,48
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.294.258.674.999.007**	**1.060.860.570.511.082**	81,97	**985.129.791.782.358**	7,69

Grafik VI.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Pada Tahun 2015, total realisasi penerimaan DJP sebesar Rp1.060 triliun atau mencapai 81,90 persen dari target APBN-P 2015. Secara rinci, penerimaan tersebut terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,81% cukup jauh tertinggal dari pertumbuhan Tahun 2014 sebesar 17,40%. Adapun yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 21 tidak tumbuh setinggi TA 2014 yaitu jumlah angkatan kerja yang pada Triwulan III 2015 mengalami penurunan 5,92 juta orang bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Triwulan I 2015 (sumber : berita resmi BPS No. 103/11/Th. XVIII, BPS, tanggal 5 November 2015) serta terdapat kenaikan tunjangan kinerja remunerasi yang diberikan kepada 10 kementerian dan lembaga. Dari sisi kebijakan penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh adanya penyesuaian besaran PTKP yang naik menjadi Rp 36 juta per tahun yang diatur dalam PMK nomor 122/PMK.010/2015 dan berlakunya PP nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang mengatur dana JHT bagi pekerja yang mendapat PHK dapat dicairkan secara langsung tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun juga turut berpengaruh pada penerimaan PPh Pasal 21.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 TA 2015 mengalami pertumbuhan 16,84%. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan TA 2014 yang hanya mencapai 6,10%, Pertumbuhan positif ini diantaranya ditopang oleh kinerja penerimaan dari setoran bendahara pemerintah (pajak atas transaksi belanja barang dan belanja modal). Meskipun begitu penerimaan PPh Pasal 22 TA 2015 sempat tertahan oleh melemahnya setoran dari sektor otomotif.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor TA 2015 mengalami pertumbuhan minim 2,01% dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah serta menurunnya aktivitas impor yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan domestik baik dari sisi konsumsi dan produksi (bahan baku\penolong).

4. Pajak Penghasilan Pasal 23
   Realisasi penerimaan PPh pasal 23 TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,59%. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan disebabkan oleh tipisnya pertumbuhan setoran pajak yang bersumber dari sektor usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontibutor utama akibat dampak krisis global.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai 158,86% dari target APBN-P 2015. Capaian yang membaik ini ditunjang oleh kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang mencanangkan Tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak yang tercermin dalam bentuk stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu penerbitan PMK nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

6. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan TA 2015 mengalami pertumbuhan positif 23,66%. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan capaian TA 2014 yang pertumbuhannya negatif sebesar -0,38 %. Secara umum,setoran tahunan PPh Badan dari lima sektor usaha kontributor utama mengalami pertumbuhan positif akan tetapi kinerja penerimaannya

masih tertahan oleh kondisi perekonomian global, terutama kinerja keuangan untuk WP besar di industri pengolahan yang kebanyakan *export oriented* yang penerimaannya tumbuh tipis akibat turunnya *demand* ekspor.

7. Pajak Penghasilan Pasal 26
   Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 TA 2015 mengalami pertumbuhan 24,72 % ditopang oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang TA 2015. Depresiasi tersebut cukup mampu mendorong naiknya penerimaan PPh Pasal 26 pada lima sektor utamanya. Meskipun begitu perlambatan ekonomi cukup mempengaruhi kegiatan produksi terutama pada sektor industri pengolahan.

8. Pajak Penghasilan Final
   Realisasi penerimaan PPh Final TA 2015 mengalami pertumbuhan 36,93% dari TA 2014 yang hanya mampu tumbuh 21,94%. Realisasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga simpanan dan bunga obligasi sepanjang Tahun 2015, volume pekerjaan proyek infrastruktur serta harga dan volume penjualan properti residensial. Dari segi kebijakan terbitnya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap turut mendorong naiknya penerimaan PPh Final.

9. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri
   Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri TA 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 13,85%. Target yang dipatok jauh lebih tinggi 27,83% dibanding target TA 2014, pencapaiannya tercatat 90,70%. Meskipun ditengah perlambatan ekonomi dan turunnya konsumsi, penerimaan PPN Dalam Negeri masih dapat tumbuh dan membaik di Kuartal IV Tahun 2015 yang dipengaruhi oleh serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diluncurkan oleh Pemerintah dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

10. Pajak Pertambahan Nilai Impor
    Realisasi Penerimaan PPN Impor TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -14,57%. Kinerja penerimaan yang kurang memuaskan tersebut dipengaruhi harga migas baik minyak mentah (CPO) maupun minyak olahan yang tengah turun ditambah rendahnya nilai impor Tahun 2015 akibat rendahnya aktivitas industri domestik. Menurunnya aktivitas industri domestik tentu saja mempengaruhi nilai impor sebagai faktor input produksi yang secara langsung berkorelasi terhadap kinerja penerimaan PPN Impor.

11. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri
    Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan -10,23%. Perlambatan pertumbuhan tersebut terjadi akibat bergejolaknya perekonomian dunia sehingga pemerintah memfungsikan penerimaan PPnBM pada tahun ini lebih dominan pada fungsi *regulerend* dibanding fungsi *budgeter*. Dominasi fungsi *budgeter* ini sering kali dari sisi penerimaan (fungsi *budgeter*) justru tidak menguntungkan karena membuat performa penerimaan PPnBM menjadi turun dari penerimaan tahun sebelumnya. Beberapa fungsi mengatur yang mendorong turunnya penerimaan PPnBM Dalam Negeri tercermin dalam beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 (aturan tentang mobil LCGC) dan PMK 106/PMK.010/2015 (aturan yang memberikan pembebasan PPnBM kepada beberapa jenis barang tertentu).

12. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor
    Sejalan dengan penurunan penerimaan PPN Impor, realisasi penerimaan PPnBM Impor TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar -24,25%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi penerimaan PPnBM Impor adalah turunnya kegiatan impor akibat

melemahanya konsumsi industri manufaktur dalam negeri untuk mengkonsumsi bahan baku impor ditengah tingginya harga dolar. Selain itu penjualan mobil CBU 2015 sebagai penyumbang terbesar penerimaan PPnBM Impor mengalami penurunan penjualan yang menurut data Gaikindo sampai dengan November TA 2015 melambat -21,73 % dari TA 2014 atau terjual 77.809 unit di Tahun 2015 sedangkan pada periode yang sama di Tahun 2014 terjual sebanyak 99.414 unit.

13. PBB
Realisasi penerimaan PBB P3 mengalami pertumbuhan sebesar 24,64% dari tahun lalu. Kinerja pencapaian penerimaan PBB Tahun 2015 sebesar 109,66% melampaui target APBN-P TA 2015. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target Tahun 2015 yaitu :

    a. Penyusunan rencana penerimaan TA 2015 tidak lagi menggunakan kombinasi data tunggakan, pertumbuhan, realisasi, dan pokok ketetapan melainkan mengunakan data pokok ketetapan.

    b. Perhitungan PBB Migas lebih akurat didorong oleh PER-45/PJ/2013 sehingga perhitungan nilai bangunan, terutama sumur dan flatform migas menghasilkan ketetapan yang realistis.

14. Pajak Lainnya
Realisasi penerimaan Pajak Lainnya TA 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan -2,99% akibat berkurangnya penjualan benda meterai akibat adanya pengetatan penerimaan CPNS di Tahun 2015. Pengetatan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk CPNS tetapi juga diberlakukan untuk pegawai pemda. Dampak penerapan PMK-194/PM K.03/2012 pada 1 Januari 2013 tentang pembayaran Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Kontraktor PKP2B Generasi I) masih berpengaruh terhadap PPn Batubara ditengah anjloknya harga acuan batubara (HBA).

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Neto sebesar Rp77.508.820.560,00

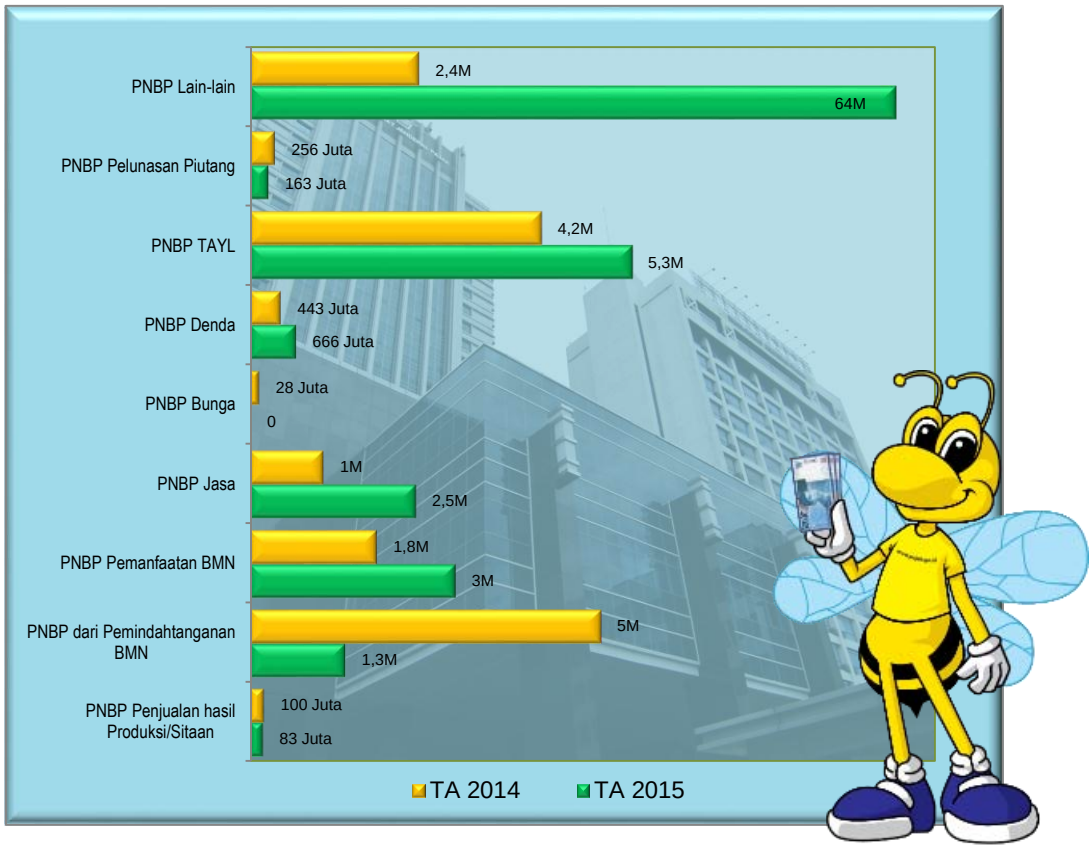
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp77.691.574.746,00 atau 1.273,98 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.098.347.116,00. Besarnya realisasi PNBP Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagaimana Tabel VI. B.2.1.3. dan Grafik VI.B.2.1.3 berikut:

Tabel VI.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	**13.975.832**	**83.452.750**	**597,12**	**100.802.150**	**(17,21)**
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	1.891.000	100	18.860.000	(90)
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	13.975.832	14.992.650	107,28	4.411.850	239,83
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	66.569.100	100	77.530.300	(14,14)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	**152.080.926**	**1.383.328.029**	**909,60**	**5.115.781.615**	**(72,96)**
Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	6.000.000	100	-	100
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	231.356.095	100	1.468.926.500	(84,25)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	152.080.926	1.145.971.934	753,53	3.646.855.115	(68,58)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	**391.732.977**	**2.987.797.521**	**762,71**	**1.843.570.172**	**62,07**
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	391.555.821	2.921.546.920	746,14	1.790.430.904	63,18
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	57.084.376	100	33.041.818	72,76
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	177.156	9.166.225	5174,10	20.097.450	(54,39)
Pendapatan Jasa	**3.962.444.000**	**2.543.299.612**	**64,19**	**1.063.539.232**	**139,14**
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	139.989.000	21.021.819	15,02	24.984.902	(15,86)
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.822.455.000	2.522.277.793	65,99	1.038.554.330	142,86
Pendapatan Bunga	-	-	0	**28.800.000**	**(100)**
Pendapatan Bunga Lainnya	-	-	0	28.800.000	(100)
Pendapatan Denda	**7.781.227**	**665.630.651**	**8554,31**	**443.321.369**	**50,15**
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.781.227	665.630.651	8554,31	443.321.369	50,15
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	**-**	**5.328.128.476**	**100**	**4.248.255.308**	**25,42**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	2.314.597.153	100	882.282.634	162,34
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.377.044.695	100	-	100
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	1.636.486.628	100	-	100
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	-	100	3.365.972.674	(100,00)
Pendapatan Pelunasan Piutang	**129.687.123**	**163.036.289**	**125,72**	**256.956.100**	**(36,55)**
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	65.812.363	100	112.360.907	(41,43)
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	129.687.123	97.223.926	74,97	144.595.193	(32,76)
Pendapatan Lain-lain	**1.464.645.123**	**64.358.344.532**	**4394,13**	**2.462.174.507**	**2.513,88**
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	222.001.299	913.694.062	411,57	1.101.374.025	(17,04)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.242.643.824	63.444.650.470	5105,62	1.360.800.482	4.562,30
Jumlah PNBP Bruto	**6.122.347.208**	**77.513.017.860**	**1266,07**	**15.563.200.453**	**398,05**
Pengembalian PNPB		**(4.197.300)**		**(3.646.800)**	**15,10**
Jumlah PNBP Neto	**6.122.347.208**	**77.508.820.560**	**1266,00**	**15.559.553.653**	**398,14**

Grafik VI.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Pengembalian Pendapatan sebesar Rp95.629.912.445.065,00

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2015 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp95.629.916.642.365,00. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp95.629.912.445.065,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp4.197.300,00. Total pengembalian pendapatan Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp85.022.888.944.991,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.607.027.697.374,00 atau sebesar 12,48 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring),* maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

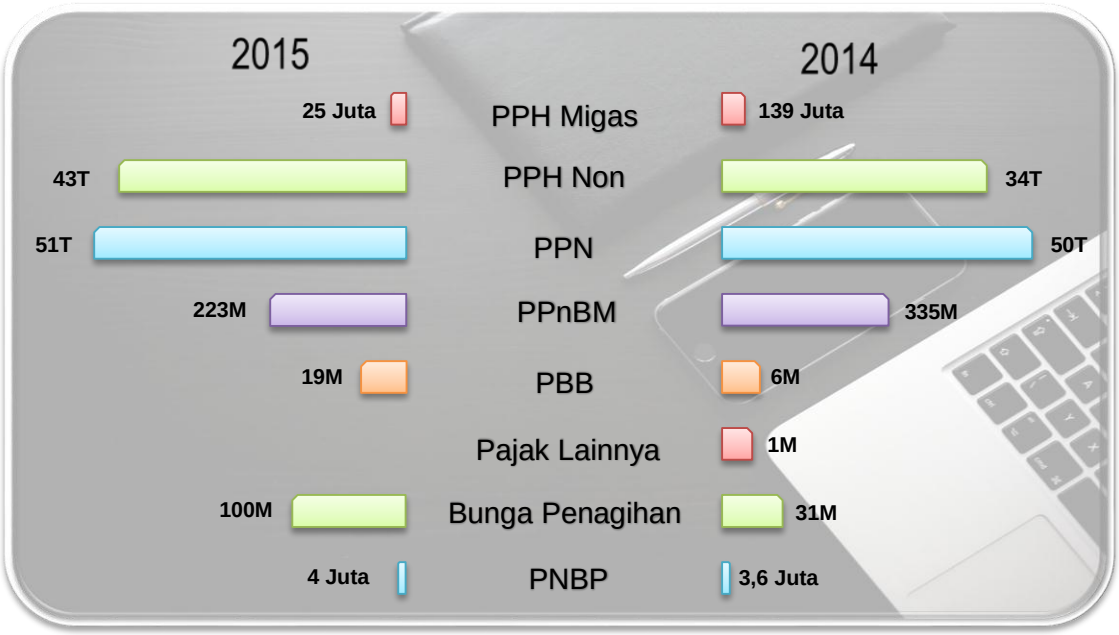
Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel VI.B.2.1.4. berikut:

Tabel VI.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Pengembalian dari:	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Penerimaan Perpajakan	**95.629.912.445.065**	**85.022.885.298.191**	**10.607.027.146.874**	**12,48**
Pendapatan PPh Migas	25.491.532	139.989.727	(114.498.195)	(81,79)
Pendapatan PPh Non-Migas	43.910.823.863.460	34.349.183.141.110	9.561.640.722.350	27,84
Pendapatan PPN	51.374.907.996.072	50.299.370.783.443	1.075.537.212.629	2,14
Pendapatan PPnBM	223.957.165.562	335.426.513.032	(111.469.347.470)	(33,23)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.717.078.112	6.778.357.841	12.938.720.271	190,88
Pendapatan Pajak Lainnya	-	1.011.274.005	(1.011.274.005)	(100,00)
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	100.480.850.327	30.975.239.033	69.505.611.294	224,39
Penerimaan PNBP	**4.197.300**	**3.646.800**	**550.500**	**15,10**
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	-	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1.994.700	-	1.994.700	100,00
Pendapatan Jasa	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-
Pendapatan Denda	-	117.400	(117.400)	(100,00)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Pendapatan Pelunasan Piutang	-	-		
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-		
Pendapatan Lain-lain	2.202.600	3.529.400	(1.326.800)	(37,59)
Jumlah	**95.629.916.642.365**	**85.022.888.944.991**	**10.607.027.697.374**	**12,48**

Penyajian data pengurang penerimaan SPMKP dan/atau SPMIB berkenaan dengan pemecahan Satker/KPP dicatat oleh Satker yang baru bukan berdasarkan dokumen sumber satker/KPP lama. Hal ini sesuai dengan konsep *matching cost againts revenue*, dimana target dan realisasi penerimaan pajak satker yang baru terbentuk dalam tahun berjalan diakui sejak awal tahun 2015. Penyesuaian target dan realisasi penerimaan yang diakui sejak awal tahun dilandasi pula oleh ketentuan yang mengatur bahwa satker yang baru terbentuk dalam tahun berjalan belum memiliki anggaran/DIPA belanja berkenaan dengan pengeluaran yang dicatat sebagai pengurang penerimaan (SPMKP dan/atau SPMIB).

Grafik VI.B.2.1.4.
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak telah dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp95.629.912.445.065,00 dan pengembalian PNBP sebesar Rp4.197.300,00 antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAI dengan data SAU. Hasil rekonsiliasi penerimaan pajak disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan ini.

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.629.912.445.065,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

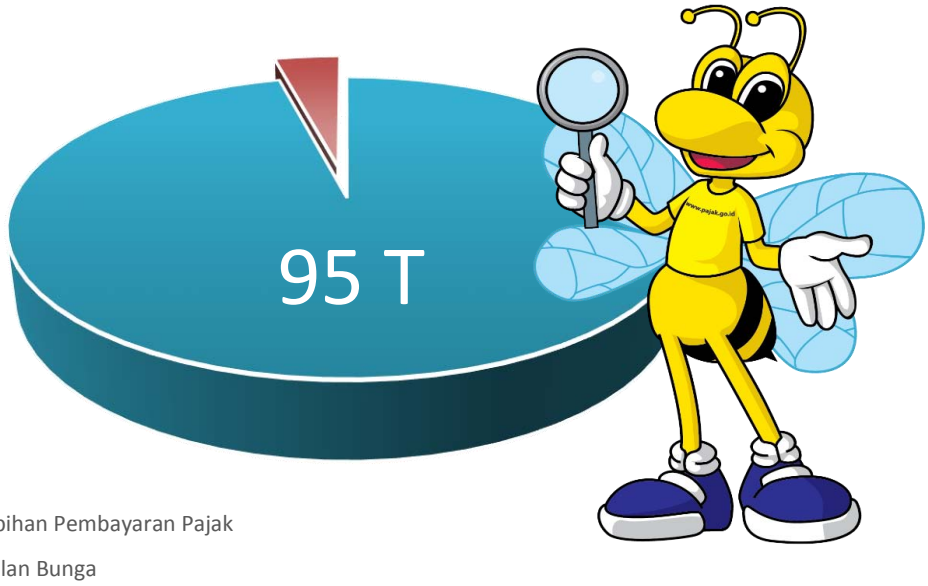
B.2.1.5. Pengembalian Pendapatan Pajak Per Jenis Pengembalian

Pengembalian Pendapatan Pajak Per Jenis Pengembalian Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel VI.B.2.1.1. berikut:

Tabel VI.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Pajak Per Jenis Pengembalian
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Jenis Pengembalian Pendapatan Pajak	Nilai Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak	95.242.975.491.727
Imbalan Bunga	386.936.953.338
Total	95.629.912.445.065

Grafik VI.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Pajak Per Jenis Pengembalian
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Belanja Negara

B.2.2. Belanja Negara

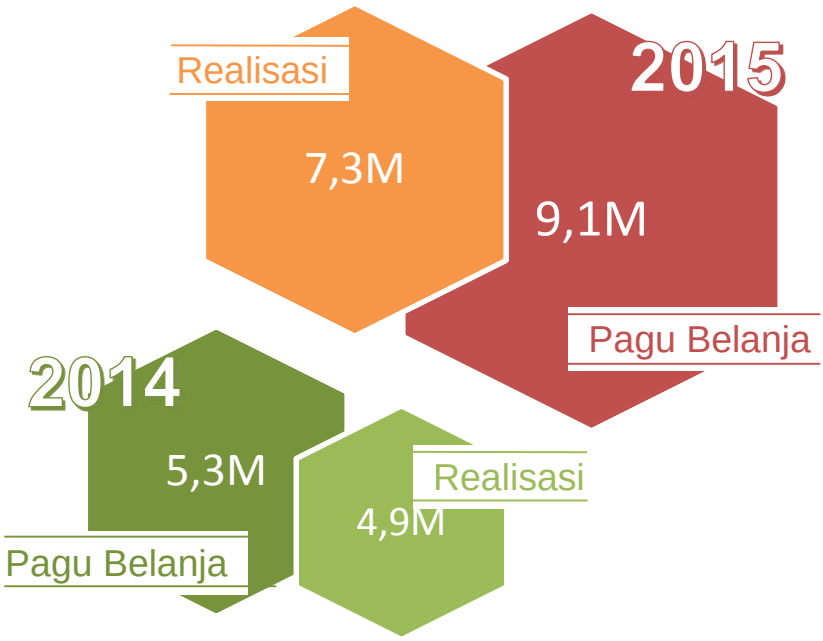
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Neto sebesar Rp7.341.537.821.617,00

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2015 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp7.341.537.821.617,00 atau 80,56 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp9.112.565.327.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp2.412.240.096.451,00 atau 48,94 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp4.929.297.725.166,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2015 dan 2014 sebagaimana Grafik VI.B.2.2.1 berikut:

Grafik VI.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel VI.B.2.2.1. berikut:

Tabel VI.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	Naik/ Turun%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	9.112.565.327.000	7.341.537.821.617	80,57	4.929.297.725.166	48,94

Dalam rangka menjaga validitas data pagu dan realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data pagu dan realisasi belanja antara Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara dengan mencocokan dokumen sumber pagu anggaran dan realisasi anggaran.

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi belanja neto per Kantor Wilayah

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel VI.B.2.2.2. berikut:

Tabel VI.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	Naik / Turun %
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
KPDJP	4.516.091.357.000	3.159.570.690.656	69,96	1.585.175.592.938	99,32
PPDDP	47.931.878.000	46.566.604.693	97,15	38.683.958.681	20,38
KPDE	34.095.238.000	17.425.529.931	51,11	2.724.811.382	539,51
KLIP	45.789.980.000	24.455.416.743	53,41	12.853.243.882	90,53
KPDDP Jambi	17.069.691.000	10.521.700.619	61,64	7.238.147.301	45,36
KPDDP Makassar	10.487.922.000	9.604.824.547	91,58	8.108.481.340	18,45
Kanwil DJP Aceh	87.545.874.000	77.028.016.072	87,99	70.978.239.351	8,52
Kanwil DJP Sumatera Utara I	115.835.421.000	109.151.077.530	94,23	87.569.091.558	24,65
Kanwil DJP Sumatera Utara II	101.182.463.000	91.181.419.991	90,12	73.383.514.361	24,25
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	195.735.403.000	180.448.443.033	92,19	124.731.255.726	44,67
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	122.724.302.000	114.192.118.284	93,05	94.089.903.594	21,36
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	146.044.750.000	138.177.410.909	94,61	114.664.680.842	20,51
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	111.281.449.000	104.701.629.168	94,09	85.474.049.269	22,50
Kanwil DJP Jakarta Pusat	196.295.323.000	181.977.577.885	92,71	144.850.228.723	25,63
Kanwil DJP Jakarta Barat	131.062.298.000	126.907.621.222	96,83	95.559.090.618	32,81
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	120.768.535.000	106.561.342.899	88,24	133.595.996.482	(20,24)
Kanwil DJP Jakarta Timur	116.824.761.000	108.781.616.813	93,12	94.212.671.242	15,46
Kanwil DJP Jakarta Utara	102.440.486.000	95.543.414.465	93,27	79.215.497.677	20,61
Kanwil DJP Jakarta Khusus	146.380.147.000	142.584.888.034	97,41	125.559.692.832	13,56
Kanwil DJP Banten	168.571.875.000	135.126.408.159	80,16	94.816.480.397	42,51
Kanwil DJP Jawa Barat I	190.496.853.000	182.310.901.227	95,70	149.734.748.317	21,76
Kanwil DJP Jawa Barat II	144.837.742.000	138.456.882.371	95,59	167.967.461.032	(17,57)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	197.972.283.000	189.820.200.786	95,88	153.752.956.848	23,46
Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.290.791.000	143.587.158.236	95,54	121.250.211.753	18,42
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	71.594.834.000	67.989.431.007	94,96	52.439.285.174	29,65
Kanwil DJP Jawa Timur I	143.267.622.000	134.689.295.754	94,01	113.997.102.993	18,15
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	165.766.042.000	155.228.558.546	93,64	125.751.179.660	23,44
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	174.701.019.000	162.207.906.038	92,85	140.105.025.972	15,78
Kanwil DJP Kalimantan Barat	90.941.637.000	79.791.786.333	87,74	65.280.364.011	22,23
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	110.741.580.000	103.657.812.246	93,60	88.973.849.278	16,50
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	114.496.509.000	101.053.140.988	88,26	80.033.299.415	26,26
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	189.034.839.000	172.130.847.926	91,06	142.989.075.013	20,38
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	154.234.860.000	136.094.786.777	88,24	110.007.890.324	23,71
Kanwil DJP Bali	93.176.575.000	84.855.279.857	91,07	75.704.358.115	12,09
Kanwil DJP Nusa Tenggara	149.491.230.000	132.841.539.574	88,86	104.235.304.339	27,44
Kanwil DJP Papua dan Maluku	135.876.008.000	113.344.807.914	83,42	104.681.705.089	8,28

Nama Satker	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	Naik / Turun %
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	74.029.526.000	70.771.772.903	95,60	60.903.218.943	16,20
Kanwil Jakarta Selatan II	99.999.220.000	89.755.607.434	89,76		100
Kanwil Jawa Barat III	127.457.004.000	105.656.356.511	82,90		100
Jumlah Belanja Bruto	**9.112.565.327.000**	**7.344.751.824.081**	**80,60**	**4.931.291.664.472**	**48,94**
Jumlah Pengemb. Belanja		**(3.214.002.464)**	**100**	**(1.993.939.306)**	**61,19**
Jumlah Belanja Neto	**9.112.565.327.000**	**7.341.537.821.617**	**80,57**	**4.924.043.684.866**	**49,10**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja neto per jenis belanja

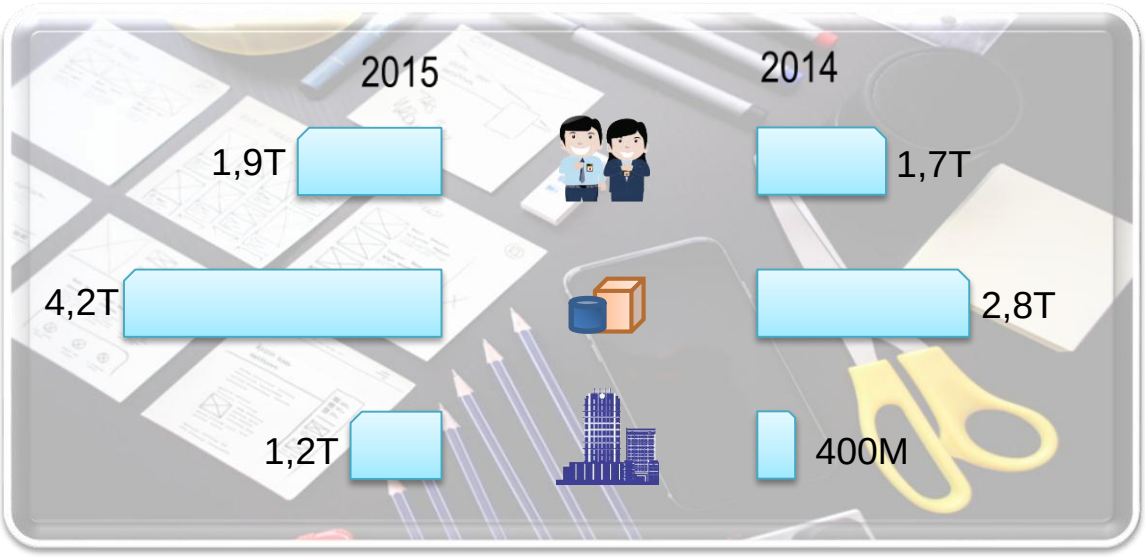
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel VI.B.2.2.3. berikut:

Tabel VI.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

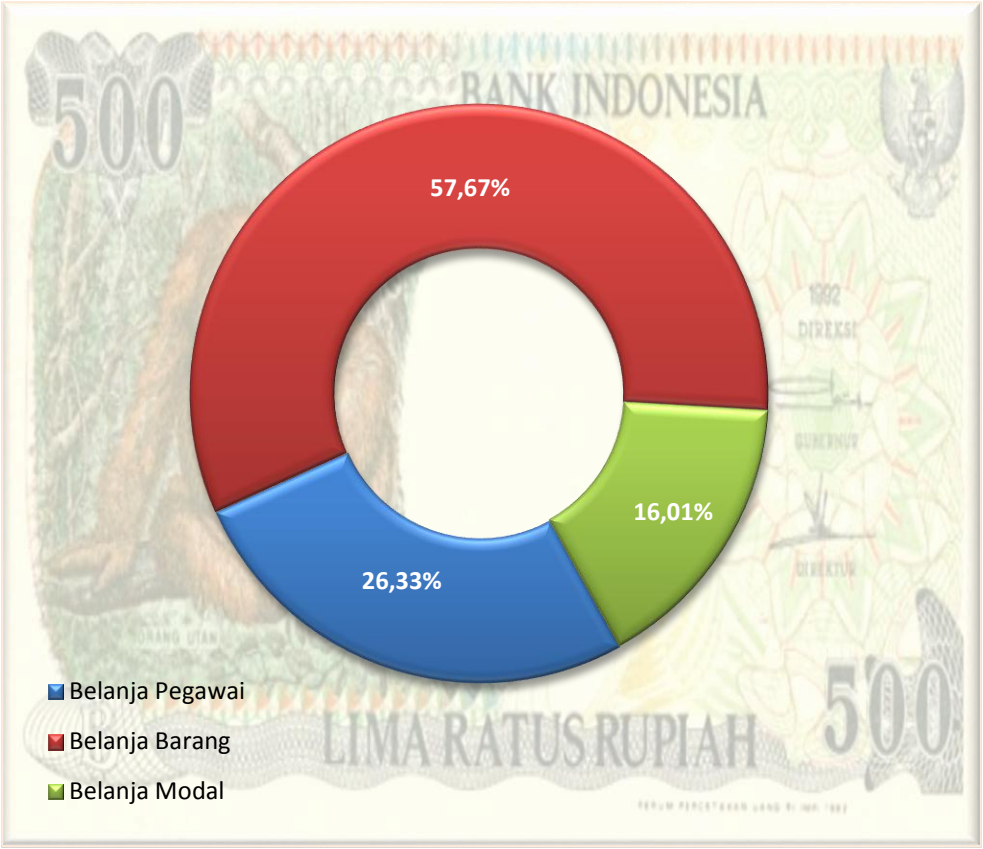
Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.025.941.601.000	1.932.764.331.232	95,40	1.724.105.579.635	12,10
Belanja Barang	5.070.707.038.000	4.233.578.068.518	83,49	2.803.356.894.423	51,02
Belanja Modal	2.015.916.688.000	1.175.195.421.867	58,30	401.835.251.108	192,46
Jumlah	**9.112.565.327.000**	**7.341.537.821.617**	**80,57**	**4.929.297.725.166**	**48,94**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 sebagaimana Grafik VI.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik VI.B.2.2.3.b. berikut:

Grafik VI.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Grafik VI.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2015



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp1.932.764.331.232,00

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.932.764.331.232,00 yang berarti 95,40 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.025.941.601.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp208.658.751.597,00 atau 12,10 persen dari Tahun Anggaran 2014.

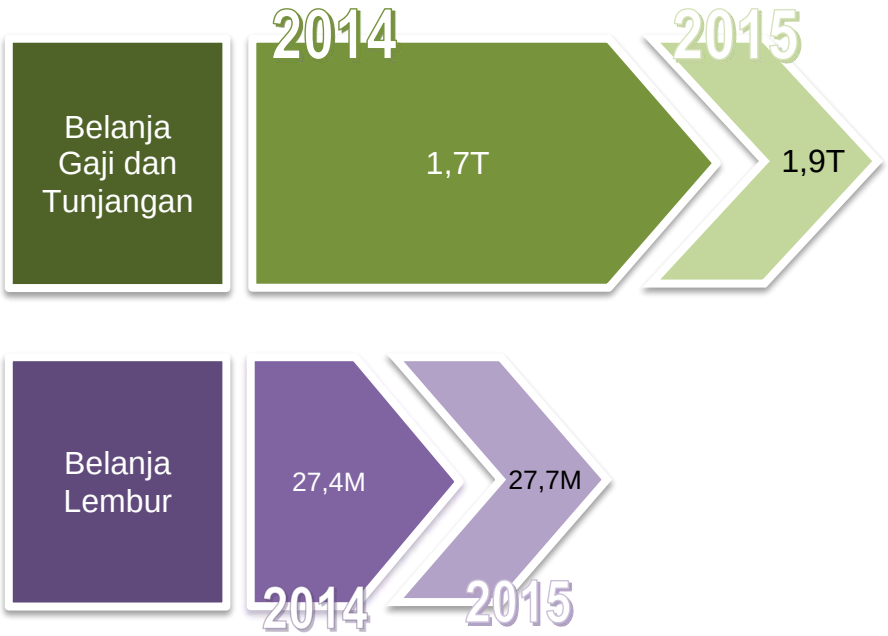
Kenaikan realisasi belanja pegawai ini antara lain disebabkan antara lain oleh sebagian besar kenaikan per akun belanja pegawai. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Tabel VI.B.2.2.4. berikut:

Tabel VI.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**1.980.329.897.260**	**1.905.941.392.868**	**96,24**	**1.697.246.175.507**	**12,30**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.349.243.963.427	1.326.636.421.904	98,32	1.190.413.325.537	11,44
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.740.959	31.468.266	88,05	24.775.400	27,01
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93.834.597.512	91.976.445.617	98,02	83.707.416.466	9,88

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Tunj. Anak PNS	29.078.988.536	28.368.979.742	97,56	25.687.460.734	10,44
Belanja Tunj. Struktural PNS	41.608.069.075	40.351.290.000	96,98	39.737.910.000	1,54
Belanja Tunj. Fungsional PNS	32.532.760.000	31.805.025.000	97,76	30.059.890.212	5,81
Belanja Tunj. PPh PNS	36.494.759.910	26.743.858.116	73,28	22.915.682.119	16,71
Belanja Tunj. Beras PNS	82.801.226.560	80.163.556.156	96,81	73.529.013.604	9,02
Belanja Uang Makan PNS	246.607.262.281	218.991.253.341	88,80	172.940.768.146	26,63
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	161.825.000	180.675.000	111,65	159.125.000	13,54
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.166.765.000	2.412.812.426	111,36	2.221.292.600	8,62
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	745.796.000	364.122.300	48,82	415.837.889	(12,44)
Belanja Tunjangan Umum PNS	65.018.143.000	57.915.485.000	89,08	55.433.677.800	4,48
Belanja Lembur	**45.478.931.740**	**27.670.782.299**	**60,84**	**27.409.201.560**	**0,95**
Belanja Uang Lembur	45.478.931.740	27.670.782.299	60,84	27.409.201.560	0,95
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	**132.772.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Belanja Pegawai Transito	132.772.000	-	-	-	-
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	**2.025.941.601.000**	**1.933.612.175.167**	**95,44**	**1.724.655.377.067**	**12,12**
Pengembalian Belanja Pegawai		**(847.843.935)**		**(549.797.432)**	**54,21**
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**2.025.941.601.000**	**1.932.764.331.232**	**95,40**	**1.724.105.579.635**	**12,10**

Grafik VI.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



B.2.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp4.233.578.068.518,00

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp4.233.578.068.518,00 atau 83,49 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.067.235.269.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.430.221.174.095,00 atau 51,01 persen dari Tahun Anggaran 2014. Penurunan realisasi belanja barang ini antara lain disebabkan antara lain oleh belanja barang operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan dan perjalanan. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Tabel VI.B.2.2.5. berikut:

Tabel VI.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Barang Operasional	2.501.301.852.302	2.332.155.489.206	93,24	1.494.926.558.812	56,00
Belanja Keperluan Perkantoran	314.958.904.677	296.815.828.496	94,24	253.586.346.655	17,05
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	40.560.000	8.495.500	20,95	-	100,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.688.740.400	7.555.825.896	86,96	6.081.715.831	24,24
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86.988.013.133	77.011.436.160	88,53	54.823.499.614	40,47
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50.958.939.000	47.219.160.600	92,66	43.343.161.350	8,94
Belanja Barang Operasional Lainnya	2.039.666.695.092	1.903.544.742.554	93,33	1.137.091.835.362	67,40
Belanja Barang Non Operasional	416.627.087.840	319.902.748.023	76,78	197.396.995.018	62,06
Belanja Bahan	45.052.880.899	31.781.172.304	70,54	19.356.982.299	64,18
Belanja Honor Output Kegiatan	51.669.968.000	30.588.865.500	59,20	17.313.217.190	76,68
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	319.904.238.941	257.532.710.219	80,50	160.726.795.529	60,23
Belanja Barang Persediaan	100.465.359.532	93.111.637.062	92,68	-	100
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98.435.052.532	91.435.537.866	92,89	-	100
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	41.304.000	23.912.000	57,89	-	100
Belanja Barang Persediaan Lainnya	1.989.003.000	1.652.187.196	83,07	-	100
Belanja Jasa	599.577.488.582	431.242.886.382	71,92	250.025.521.217	72,48
Belanja Langganan Listrik	173.143.556.061	164.330.610.941	94,91	146.380.667.664	12,26
Belanja Langganan Telepon	21.783.014.214	17.643.796.391	81,00	16.946.622.248	4,11
Belanja Langganan Air	7.648.530.332	5.834.581.124	76,28	5.459.407.613	6,87
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	541.614.000	467.511.625	86,32	271.824.563	71,99
Belanja Jasa Pos dan Giro	753.220.000	699.998.335	92,93	550.980.260	27,05
Belanja Jasa Konsultan	37.601.253.000	2.443.654.814	6,50	-	100,00
Belanja Sewa	186.768.449.975	163.157.292.281	87,36	42.539.938.304	283,54
Belanja Jasa Profesi	41.663.821.000	16.577.832.619	39,79	10.592.412.893	56,51
Belanja Jasa Lainnya	129.674.030.000	60.087.608.252	46,34	27.283.667.672	120,23
Belanja Pemeliharaan	673.319.894.308	444.519.495.145	66,02	357.138.838.563	24,47
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.122.606.765	201.768.695.581	95,12	165.767.484.716	21,72

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	461.879.000	309.801.415	67,07	-	100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	1.099.544.000	1.034.639.650	94,10	844.616.067	22,50
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	454.073.767.543	237.350.358.451	52,27	189.835.134.530	25,03
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.106.514.000	955.394.020	86,34	-	100
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.251.494.000	961.307.479	76,81	-	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	290.000.000	284.824.214	98,22	4.200.000	6681,53
Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.001.351.000	1.257.255.060	62,82	676.744.250	85,78
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	40.000.000	6.349.770	15,87	-	100
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	872.738.000	590.869.505	67,70	-	100
Belanja Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	10.659.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	769.502.249.436	610.755.169.178	79,37	497.604.105.181	22,74
Belanja Perjalanan Biasa	658.762.626.411	539.976.587.035	81,97	422.678.841.676	27,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Transport Dalam Kota	70.129.123.025	50.913.878.725	72,60	35.084.218.051	45,12
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.295.044.000	3.276.935.585	22,92	10.160.602.323	(67,75)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota/ Perjalanan Lainnya	26.315.456.000	16.587.767.833	63,03	29.680.443.131	(44,11)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	9.913.106.000	4.228.621.051	42,66	7.631.189.893	(44,59)
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	9.873.106.000	4.228.621.051	42,83	7.631.189.893	(44,59)
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	40.000.000	-	0,00	-	0,00
Realisasi Belanja Barang Bruto	5.070.707.038.000	4.235.916.046.047	83,54	2.804.723.208.684	51,03
Pengembalian Belanja Barang		(2.337.977.529)		(1.366.314.261)	71,12
Realisasi Belanja Barang Neto	5.070.707.038.000	4.233.578.068.518	83,49	2.803.356.894.423	51,02

Grafik VI.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



B.2.2.6. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp1.175.195.421.867,00

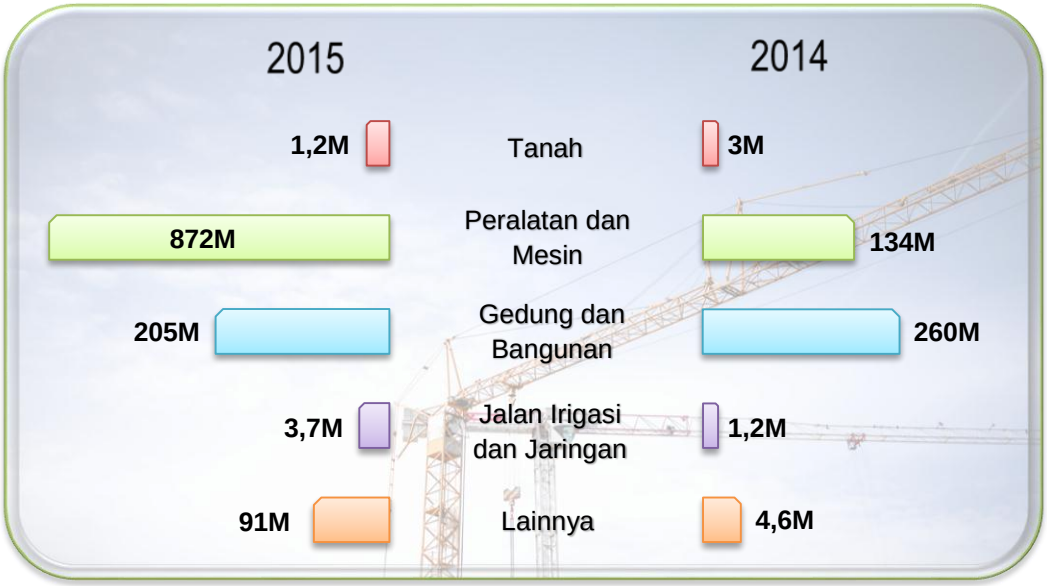
Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.175.195.421.867,00 yang berarti 58,30 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.015.929.188.000,00 . Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp773.360.170.759,00 atau 192,46 persen dari Tahun Anggaran 2014. Kenaikan realisasi belanja modal ini antara lain disebabkan antara lain oleh kenaikan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta belanja modal lainnya. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Tabel VI.B.2.2.6. berikut:

Tabel VI.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Modal Tanah	**3.170.791.000**	**2.982.307.100**	**94,06**	**1.168.512.700**	**155,22**
Belanja Modal Tanah	2.123.660.000	1.956.022.300	92,11	68.434.000	2758,26
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.047.131.000	1.026.284.800	98,01	1.100.078.700	(6,71)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**1.496.050.098.000**	**872.188.806.298**	**58,30**	**134.078.581.720**	**550,51**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.495.477.334.000	871.625.933.230	58,28	134.038.110.720	550,28
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-	5.225.000	(100)

Uraian	31 Desember 2015		%	31 Desember 2014	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	572.764.000	562.873.068	98,27	35.246.000	1496,98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**223.287.251.000**	**205.015.075.205**	**91,82**	**260.848.441.152**	**(21,40)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.532.189.000	99.153.489.397	92,21	249.400.189.712	(60,24)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	108.732.000	48.210.000	44,34	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	8.550.794.000	8.291.796.128	96,97	6.394.754.300	29,67
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.800.000	1.800.000	100	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	107.093.736.000	97.519.779.680	91,06	5.053.497.140	1829,75
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	**3.983.614.000**	**3.742.457.310**	**93,95**	**1.237.009.828**	**202,54**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	198.000.000	194.656.000	98,31	-	100
Belanja Modal Irigasi	3.983.614.000	3.742.457.310	93,95	27.600.000	13460
Belanja Modal Jaringan	3.535.803.000	3.317.538.770	93,83	1.156.414.828	186,88
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	32.450.000	32.450.000	100	-	100
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	-	31.000.000	(100)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	217.361.000	197.812.540	91,01	21.995.000	799,35
Belanja Modal Lainnya	**289.424.934.000**	**91.294.956.954**	**31,54**	**4.580.533.321**	**1893,11**
Belanja Modal Lainnya	289.197.395.000	91.073.345.684	31,49	4.557.433.321	1898,35
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	227.539.000	221.611.270	97,39	23.100.000	859,36
Realisasi Belanja Modal Bruto	**2.015.916.688.000**	**1.175.223.602.867**	**58,30**	**401.913.078.721**	**192,41**
Pengembalian Belanja Modal		**(28.181.000)**		**(77.827.613)**	**(63,79)**
Realisasi Belanja Modal Neto	**2.015.916.688.000**	**1.175.195.421.867**	**58,30**	**401.835.251.108**	**192,46**

Grafik VI.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



B.2.2.7. Pengembalian Belanja

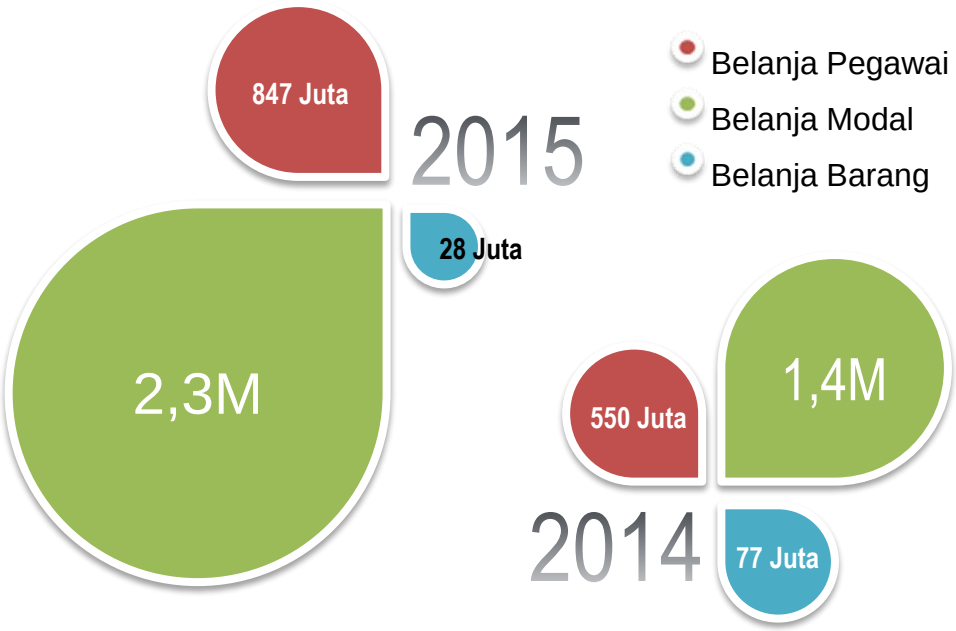
Pengembalian Belanja sebesar Rp3.214.002.464,00

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.214.002.464,00 atau naik sebesar 61,19 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.993.939.306,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel VI.B.2.2.8. berikut:

Tabel VI.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	847.843.935	549.797.432	298.046.503	54,21
Pengembalian Belanja Barang	2.337.977.529	1.366.314.261	971.663.268	71,12
Pengembalian Belanja Modal	28.181.000	77.827.613	(49.646.613)	(63,79)
Jumlah	**3.214.002.464**	**1.993.939.306**	**1.220.063.158**	**61,19**

Grafik VI.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014



Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian belanja sedang dilakukan tindaklanjut rekonsiliasi data pengembalian belanja antara Direktorat Jenderal Pajak selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara dengan mencocokan dokumen sumber pagu anggaran dan realisasi anggaran.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI

Catatan penting lainnya atas penerimaan

Realisasi penerimaan pajak neto sejumlah Rp1.060.100.345.409.369,00 atau sebesar 81,91 persen di Tahun Anggaran 2015 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir baik dari segi nominal maupun persentase penerimaan. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Non-Migas, PPN, PPn-BM, Bunga Penagihan Pajak dan PNBP yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik VI.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2011 - 2015
(dalam miliar rupiah)



Tabel VI.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2011 - 2015
(Dalam Miliar Rupiah)

TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAN PNBP		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2011	763.670,01	742.719,86	97,26	5,65	8,56	151,37	763.675,66	742.728,41	97,26
2012	885.026,62	835.827,93	94,44	5,31	24,82	467,46	885.031,93	835.852,75	94,44
2013	995.213,89	921.398,11	92,58	4,22	17,37	410,28	995.218,12	921.415,52	92,58
2014	1.070.245,46	969.909,39	90,62	4,8	13,88	287,65	1.070.250,29	969.923,28	90,63
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97	6,1	77,51	1266	1.294.264,80	1.060.938,08	81,97

B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Catatan penting lainnya atas belanja

Realisasi belanja neto untuk Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp7.341.537.821.617,00 atau sebesar 80,57 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja neto tahun 2015 lebih tinggi dari tahun anggaran sebelumnya. Realisasi belanja neto selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik VI.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2011 - 2015
(dalam miliar rupiah)



Tabel VI.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2011 - 2015
(Dalam Miliar Rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2011	1.437,68	1.353,98	94,21	2.765,69	2.369.81	85,69	718,63	424.38	59,04	4.921,49	4.148,06	84.28
2012	1.552,00	1.487,95	95,87	3.068,30	2.825.24	92,08	377,14	293.62	77,85	4.997,44	4.606,80	92.18
2013	1.636,81	1.567,93	95,79	3.012,97	2.810.52	93,28	553,99	332.38	60,00	5.203,78	4.710,84	90.53
2014	1.781,86	1.716,44	96,33	3.019,48	2.804.17	92,87	458,23	401.86	87,70	5.259,58	4.922,47	93.59
2015	2.025,9	1.932,7	95,40	5.070,71	4.233,58	83,49	2.015,9	1.175,20	58,30	9.112,57	7.341,54	80,56

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2015 dan 2014 sebagaimana Tabel VI.C.1 berikut:

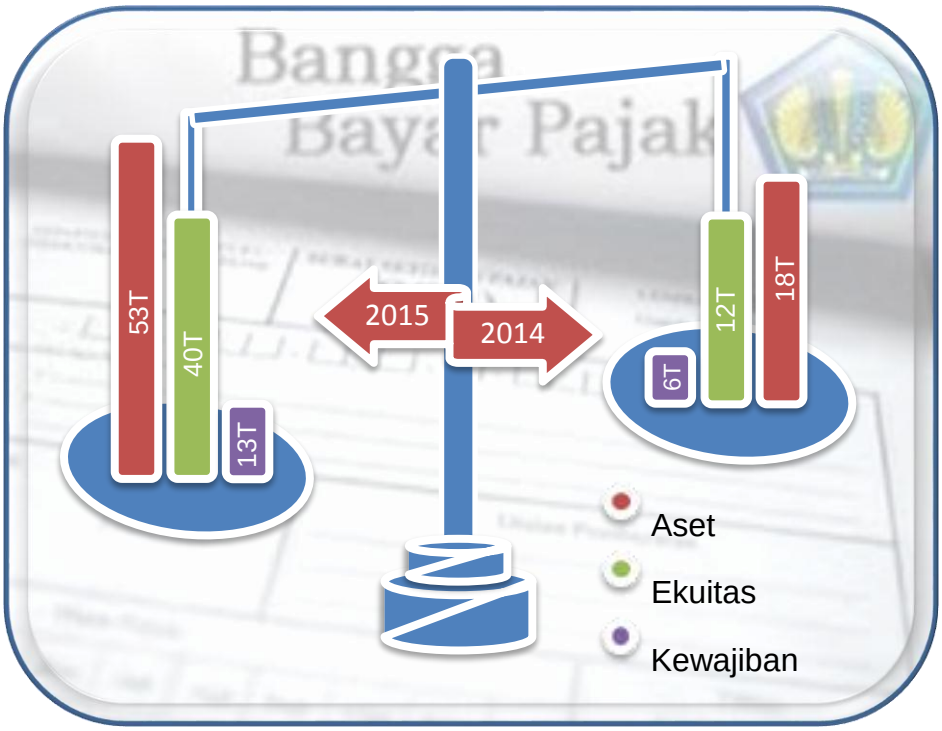
Tabel VI.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	52.793.154.654.891	34.970.592.344.496	17.822.562.310.395	50,96
Kewajiban	13.191.531.623.501	1.358.757.440.826	11.832.774.182.675	870,85
Ekuitas	39.601.623.031.390	33.611.834.903.670	5.989.798.127.729	17,82

Jumlah Aset Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp52.793.154.654.891,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.864.852.797.470,00, Aset Tetap sebesar Rp12.487.219.505.426,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp60.695.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp441.021.656.995,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.191.531.623.501,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp17.822.562.310.395,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp34.970.592.344.496,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp11.832.774.182.675,00 dan kenaikan Ekuitas sebesar Rp5.989.788.127.720,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik VI.C.1 berikut:

Grafik VI.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

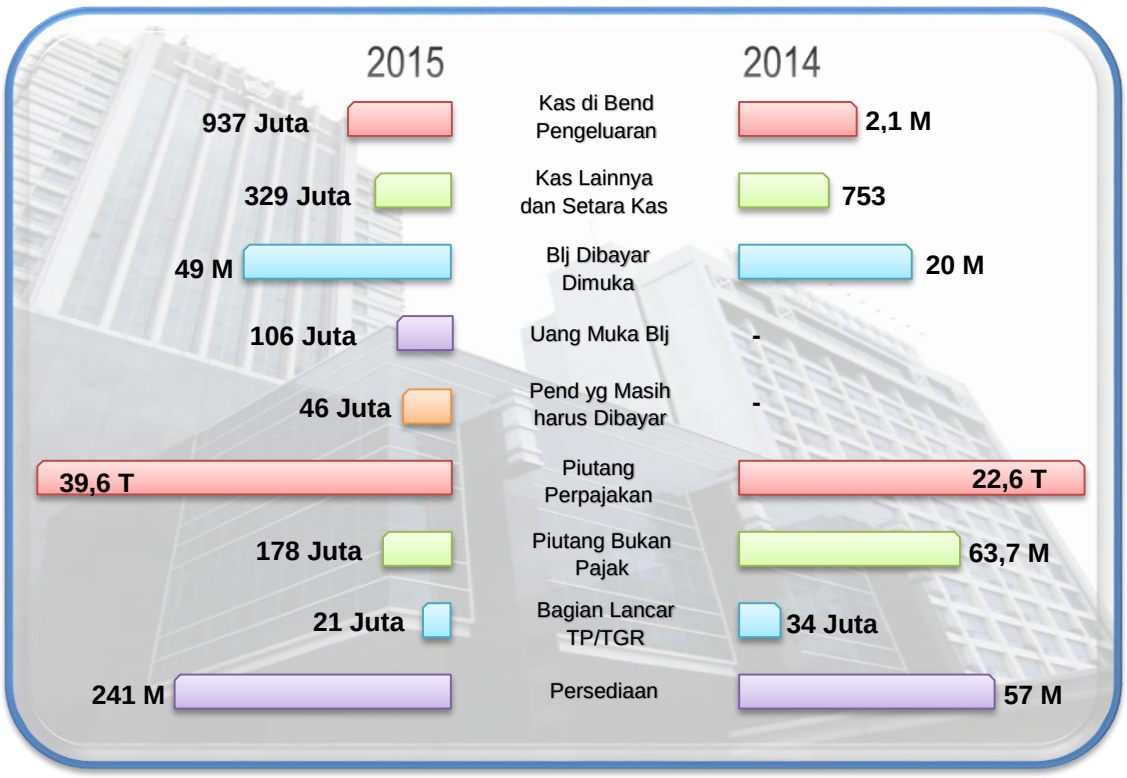
Aset Lancar sebesar Rp39.864.852.797.470,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp39.864.852.797.470,00 dan Rp22.860.195.775.861,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.1. berikut:

Tabel VI.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	937.614.341	2.172.341.615	(1.234.727.274)	(56,83)
Kas Lainnya dan Setara Kas	329.448.819	753.489.575	(424.040.756)	(56,27)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	49.717.073.776	20.128.471.340	29.588.602.436	146,99
Uang Muka Belanja (prepayment)	105.619.592	-	105.619.592	100,00
Pendapatan yang Masih Harus dibayar	46.501.510	-	46.501.510	100,00
Piutang Perpajakan (neto)	39.572.339.532.563	22.589.315.148.485	16.983.024.384.078	75,18
Piutang Bukan Pajak (neto)	178.224.903	63.733.757.416	(63.555.532.513)	(99,72)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	21.593.490	34.054.749	(12.461.259)	(36.59)
Persediaan	241.177.188.476	184.058.512.681	57.118.675.795	31,03
Jumlah	**39.864.852.797.470**	**22.860.195.775.861**	**17.004.657.021.609**	**74,38**

Grafik VI.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp937.614.341,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2015 sebesar Rp937.614.341,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.234.727.274,00 atau mencapai 56,83 persen dari saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.172.341.615,00.

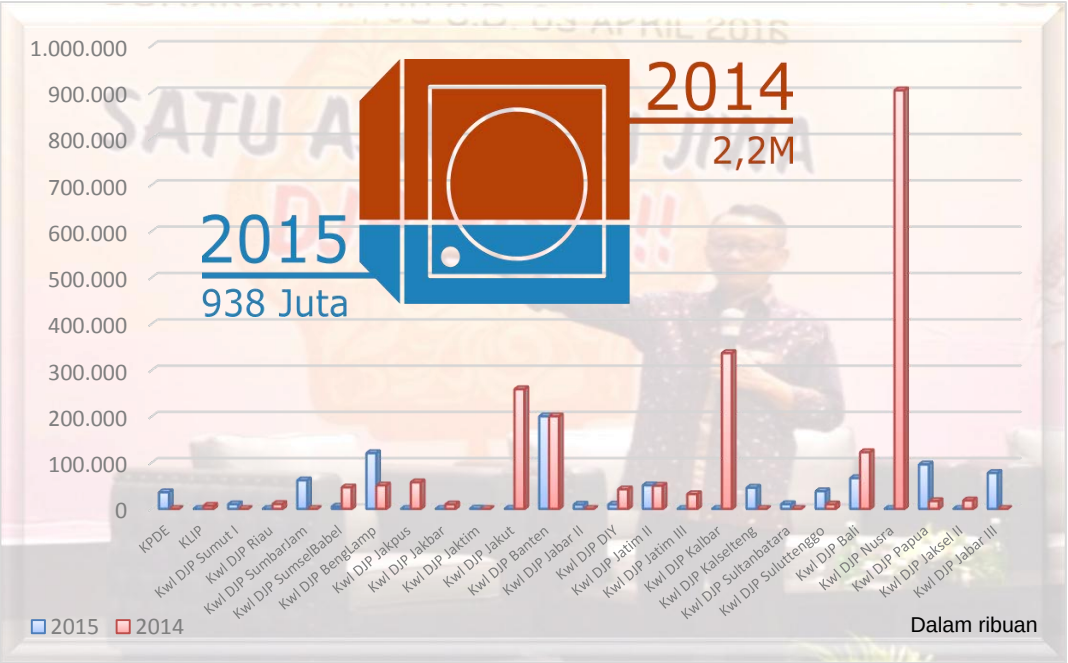
Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel VI.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	35.852.500	-	35.852.500	100,00
KLIP	-	6.603.100	(6.603.100)	(100,00)
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi			-	-
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	10.000.000	-	10.000.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	10.450.000	(10.450.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	61.668.553	-	61.668.553	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	5.079.800	46.398.300	(41.318.500)	(89,05)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	120.548.899	50.785.878	69.763.021	137,37
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	57.459.010	(57.459.010)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	9.723.268	(9.723.268)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	536.175	-	536.175	100,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	37.350	258.817.474	(258.780.124)	(99,99)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-
Kanwil DJP Banten	200.000.000	200.000.000	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	9.166162	-	9.166162	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	9.381.818	42.291.609	(32.909.791)	(77,82)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	50.990.000	50.000.000	990.000	1,98
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	31.884.730	(31.884.730)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	336.872.414	(336.872.414)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	45.686.610	-	45.686.610	100,00

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	10.238.053	-	10.238.053	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	38.190.080	9.620.488	28.569.592	296,97
Kanwil DJP Bali	66.499.472	122.553.569	(56.054.097)	(45,74)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	903.865.975	(903.865.975)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	96.060.100	16.768.000	79.292.100	472,88
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	18.247.800	(18.247.800)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	77.678.769	-	77.678.769	100,00
Jumlah	**937.614.341**	**2.172.341.615**	**(1.234.727.274)**	**(56,83)**

Grafik VI.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp329.448.819,00

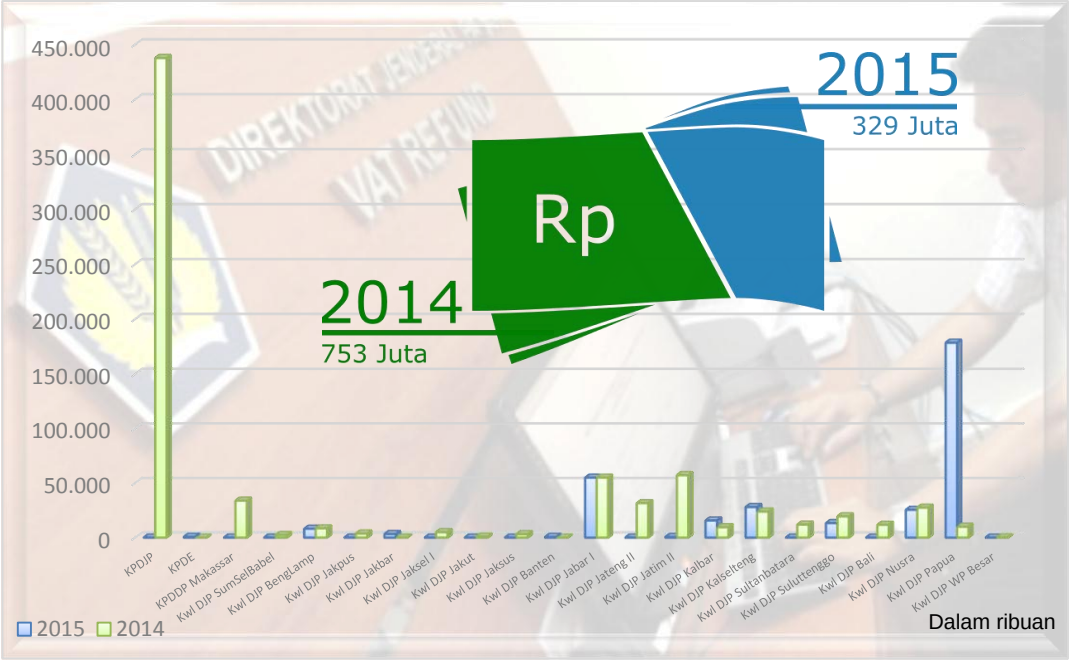
C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp329.448.819,00 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2015 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2015. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp753.489.575,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp424.040.756,00. atau mencapai 56,27 persen.

Tabel VI.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	437.765.300	(470.953.450)	(100,00)
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	702.000	-	702.000	100,00
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	33.890.150	(33.890.150)	(100,00)
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	2.357.000	(2.357.000)	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.144.424	8.512.173	(367.749)	(4,32)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	3.723.200	(3.723.200)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	3.285.000	-	3.285.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	5.061.500	(5.061.500)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	873.550	(873.550)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	3.184.962	(3.184.962)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	640.000	-	640.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	55.000.000	55.000.000	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	31.640.802	(31.640.802)	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	607.611	57.276.450	(56.668.839)	(98,94)
Kanwil DJp Jawa Timur III	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	15.673.850	9.575.005	6.098.845	63,70
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	28.083.924	23.838.721	4.245.203	17,81
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	11.922.750	(11.922.750)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	13.281.307	19.485.695	(6.204.388)	(31,84)
Kanwil DJP Bali	-	11.710.702	(11.710.702)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	25.485.703	27.449.804	(1.964.101)	(7,16)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	178.545.000	10.000.000	168.545.000	1.685,45
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	221.811	(221.811)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-
Jumlah	**329.448.819**	**753.489.575**	**(424.040.756)**	**(56,27)**

Grafik VI.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp49.717.073.776,00

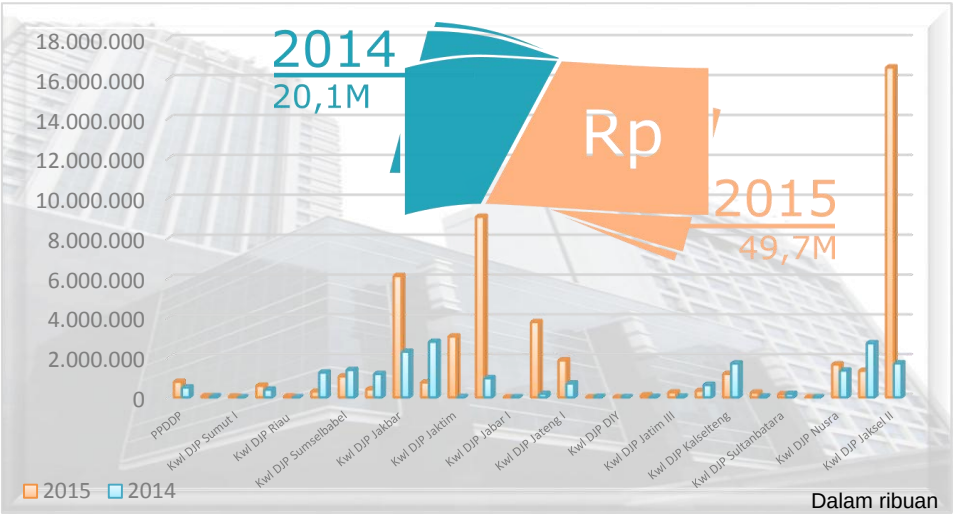
Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp49.717.073.776,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.128.471.340,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar 146,99 persen atau sebesar Rp29.588.602.436,00.

Tabel VI.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	0	0	0	0,00
PPDDP	782.512.500	497.267.820	285.244.680	57,36
KPDE	0	0	0	0,00
KLIP	0	0	0	0,00
KPDDP Makassar	0	0	0	0,00
KPDDP Jambi	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Aceh	60.000.000	56.666.667	3.333.333	5,88
Kanwil DJP Sumatera Utara I	41.976.000	0	41.976.000	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	583.009.750	388.582.068	194.427.682	50,04
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	43.333.333	929.010	42.404.323	4.564,46
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	290.604.167	1.245.817.548	(955.213.381)	(76,67)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.054.121.221	1.379.941.929	(325.820.708)	(23,61)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	404.166.667	1.176.166.667	(772.000.000)	(65,64)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	6.110.676.000	2.298.032.000	3.812.644.000	165,91
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	751.317.930	2.795.601.600	(2.044.283.670)	(73,13)
Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	3.063.806.310	12.472.710	3.051.333.600	24.464,08
Kanwil DJP Banten	9.077.939.466	960.833.334	8.117.106.132	844,80
Kanwil DJP Jawa Barat I	0	2.990.480	(2.990.480)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	3.792.500.000	174.750.000	3.617.750.000	2.070,24
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.865.215.952	699.689.447	1.165.526.505	166,58
Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	21.664.560	(21.664.560)	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	84.480	6.908.354	(6.823.874)	(98,78)
Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	99.320.833	27.448.667	71.872.166	261,84
Kanwil DJP Jawa Timur III	245.000.000	35.416.667	209.583.333	591,76
Kanwil DJP Kalimantan Barat	327.850.000	625.625.000	(297.775.000)	(47,60)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.181.750.000	1.706.854.167	(525.104.167)	(30,76)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	235.000.000	45.000.000	190.000.000	422,22
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	157.666.667	176.550.000	(18.883.333)	(10,70)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Bali	0	1.375.950	(1.375.950)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	1.655.000.000	1.351.666.000	303.334.000	22,44
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.335.562.500	2.725.312.500	(1.389.750.000)	(50,99)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.558.660.000	1.714.908.195	14.843.751.805	865,57
Kanwil DJP Jawa Barat III	0	0	0	0,00
Jumlah	**49.717.073.776**	**20.128.471.340**	**29.588.602.436**	**146,99**

Grafik VI.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.1.4. Uang Muka Belanja (prepayment)

Uang Muka Belanja sebesar Rp105.619.592,00

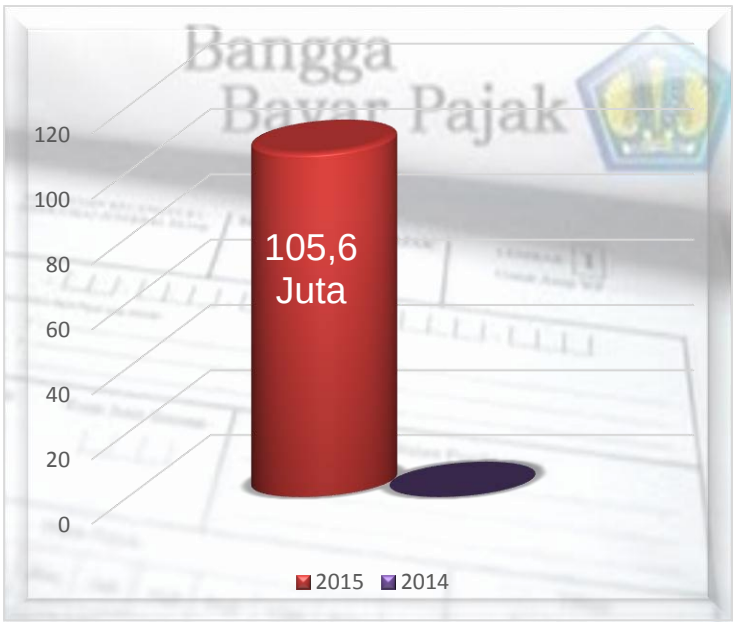
Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp105.619.592,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar 100,00 persen atau sebesar Rp105.619.592,00.

Tabel VI.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	-	-	-	-
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	13.195.240	-	13.195.240	100,00
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	6.454.540	-	6.454.540	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	254.440	-	254.440	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-
Kanwil DJP Banten	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	409.470	-	409.470	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	25.033.860	-	25.033.860	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara		-		-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara		-		-
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara		-		-
Kanwil DJP Bali	7.926.250	-	7.926.250	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	15.129.840	-	15.129.840	100,00

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	37.215.952	-	37.215.952	100,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-
Jumlah	**105.619.592**	-	**105.619.592**	**100,00**

Grafik VI.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.1.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp46.501.510,00

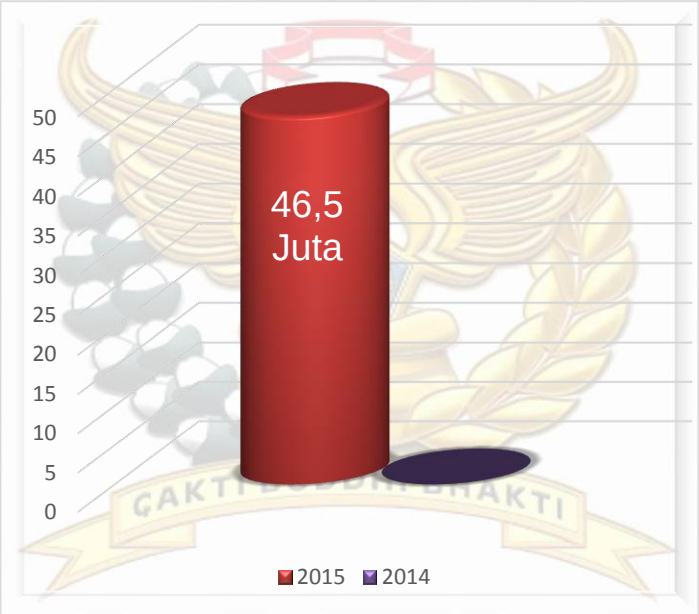
Pendapatan yang masih harus diterima (YMHD) Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp46.501.510,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00, sehingga terjadi kenaikan sebes ar 100,00 persen atau sebesar Rp46.501.510,00.

Tabel VI.C.2.1.5.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	-	-	-	-
PPDDP	-	-	-	-
KPDE	-	-	-	-
KLIP	-	-	-	-
KPDDP Makassar	-	-	-	-
KPDDP Jambi	-	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	-	-	-

Nama Kanwil	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan	-	-	-	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-	-
Kanwil DJP Banten	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	15.844	-	15.844	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	621.666	-	621.666	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	45.864.000	-	45.864.000	100,00
Kanwil DJp Jawa Timur III	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	-	-	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	-	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	-	-	-
Kanwil DJP Bali	-	-	-	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	-	-	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	-	-	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	-	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	-	-	-
Jumlah	46.501.510	-	46.501.510	100,00

Grafik VI.C.2.1.5.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.1.6. Piutang Pajak

Piutang Pajak Bruto sebesar Rp90.903.852.456.810,00

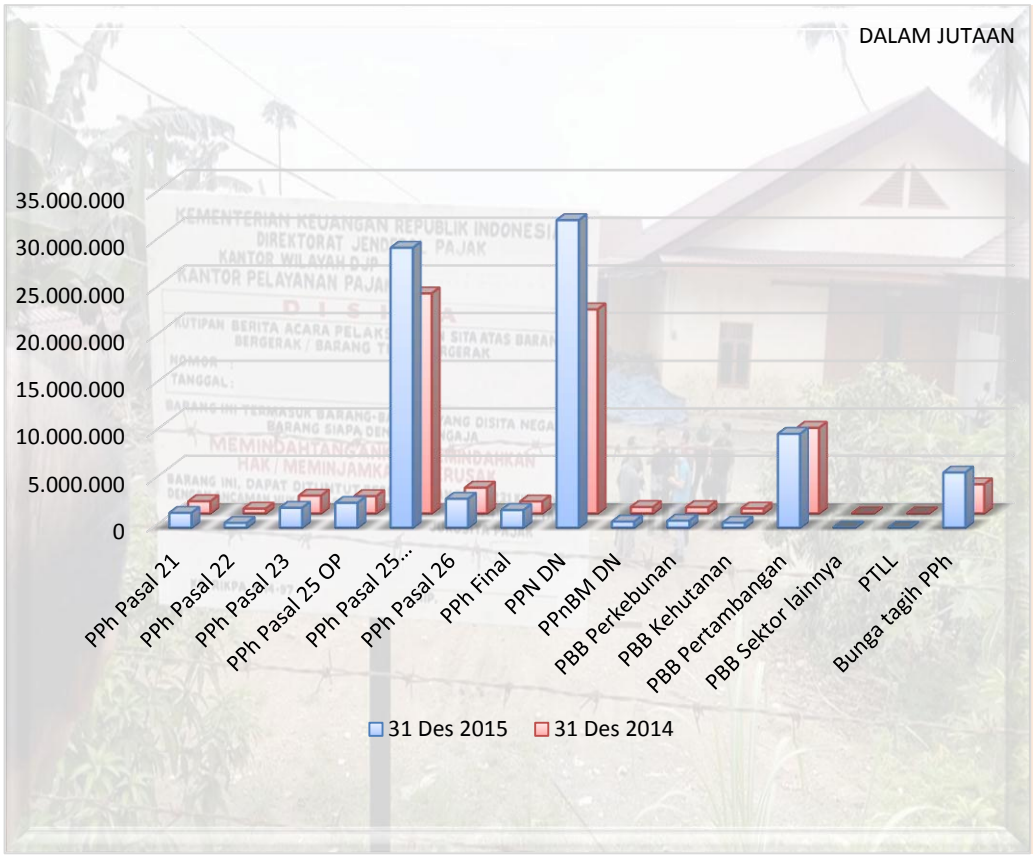
Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2015 sebesar Rp90.903.852.456.810,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2015 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak, berdasarkan Kanwil dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana tabel berikut:

Tabel VI.C.2.1.6.a.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.550.113.477.278	1.262.751.459.769	287.362.017.509	22,76
Piutang PPh Pasal 22	489.755.083.237	484.054.200.127	5.700.883.110	1,18
Piutang PPh Pasal 23	2.085.303.244.729	1.853.477.515.538	231.825.729.191	12,51
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	2.602.623.064.167	1.801.582.088.599	801.040.975.568	44,46
Piutang PPh Pasal 25 Badan	29.421.045.497.807	23.120.464.180.370	6.300.581.317.437	27,25
Piutang PPh Pasal 26	3.033.186.718.446	2.694.578.193.984	338.608.524.462	12,57
Piutang PPh Final	1.846.715.413.841	1.240.386.830.335	606.328.583.506	48,88
Piutang PPN Dalam Negeri	32.324.533.710.747	21.445.463.144.668	10.879.070.566.079	50,73

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPnBM Dalam Negeri	629.262.547.474	654.153.825.309	(24.891.277.835)	(3,81)
Piutang PBB Perkebunan	719.505.000.371	639.432.586.408	80.072.413.963	12,52
Piutang PBB Kehutanan	504.109.693.378	497.966.425.046	6.143.268.332	1,23
Piutang PBB Pertambangan	9.885.098.680.679	9.004.253.586.793	880.845.093.886	9,78
Piutang PBB Sektor Lainnya	4.063.453.442	-	4.063.453.442	100,00
Piutang PTLL	4.268.450	4.148.450	120.000	2,89
Piutang Bunga Penagihan PPh	5.808.532.602.764	3.052.148.695.534	2.756.383.907.230	90,31
Jumlah	**90.903.852.456.810**	**67.750.716.880.930**	**23.153.135.575.880**	**34,17**

Grafik VI.C.2.1.6.a.
Perbandingan Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Tabel VI.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	31.806.361.234.143
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	8.301.405.974.430
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	11.606.611.771.243
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	6.244.970.426.405
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	2.641.028.030.859
Lebih dari 5 Tahun	30.303.475.019.730
Jumlah	**90.903.852.456.810**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp90.903.852.456.810,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp51.331.512.924.247,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp39.572.339.532.563,00 Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp51.331.512.924.247,00

Tabel VI.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	90.903.852.456.810	67.750.716.880.930	23.153.135.575.880	34,17
Penyisihan Piutang Pajak	(51.331.512.924.247)	(45.161.401.732.445)	(6.170.111.191.802)	13,66
Piutang Pajak Netto	39.572.339.532.563	22.589.315.148.485	16.983.024.384.078	75,18

Tabel VI.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak	20.409.465.714.571	16.251.919.126.492	9.285.369.620.147	44.957.097.995.600	90.903.852.456.810
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	0	0	0	214.766.090	214.766.090
Dasar Penghitungan Penyisihan	20.409.465.714.571	16.251.919.126.492	9.285.369.620.147	44.956.883.229.510	90.903.637.690.720
Persentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	106.752.941.662	1.625.191.929.312	4.642.684.893.417	44.956.883.229.510	51.331.512.924.247

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (2015)	Rp45.161.401.732.445,00
Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih	Rp0,00
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-akhir	Rp51.331.512.924.247,00
Penambahan Penyisihan Piutang Pajak 31 Des 2015	Rp6.170.111.191.802,00

Penghapusan Piutang sebesar Rp0,00

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp44.957.097.995.600,00 tersebut terdapat piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp14.767.232.986.262,00. Penghapusan piutang pajak untuk Tahun 2015 adalah Rp0,00. Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah dilakukan penghapusan piutang pajak sebesar Rp28.121.593.303.089,00.

Piutang Pajak yang dilakukan upaya hukum Rp99.117.523.644.795,00

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp99.117.523.644.795,00.

Sengketa Pajak atas Piutang Pajak

Dari nilai nominal ketetapan pajak kurang bayar di atas, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.713.689.393.387,00. Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak Per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

a. Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar.
b. Nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp309.056.319.140,00.

Kenaikan piutang pajak tahun anggaran 2014 ke 2015 sebesar Rp23.153.135.575.880 atau 34,17% disebabkan diantaranya pada tahun 2015, ketetapan pajak non PBB yang terbit sebesar Rp51.280.114.998.938 dan akibat keputusan upaya hukum yang bersifat menambah dan piutang inkracht sebesar Rp11.146.119.232.567,00. Nilai penambah atas ketetapan tersebut meningkat signifikan dari tahun 2014 sebesar Rp26.699.953.115.839. Tahun 2014, penambah piutang dari ketetapan pajak yang terbit sebesar Rp24.580.161.883.099.

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak bruto sebesar Rp24.334.680,00

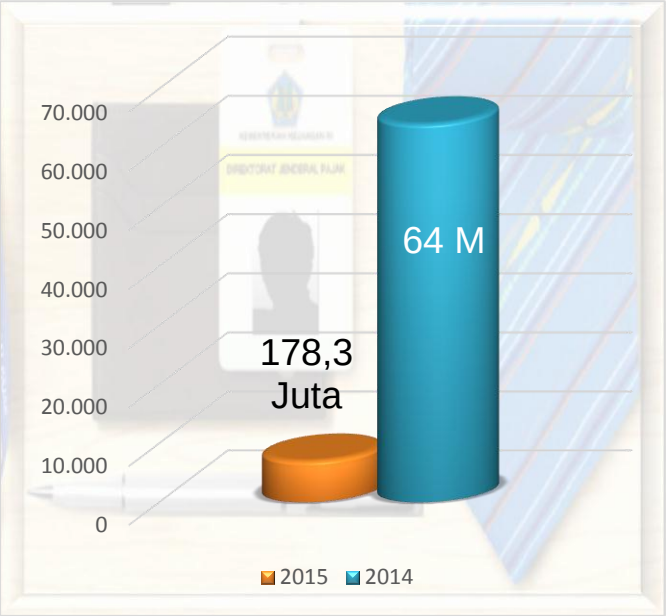
Jumlah Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp178.346.576,00, sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2014 sebesar Rp64.054.027.554,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 99,72 persen atau sebesar Rp63.875.680.978,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak terdiri

dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.334.680,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp154.001.896,00.

Tabel VI.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	178.346.576	64.054.027.554	(63.875.680.978)	(99,72)

Grafik VI.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp121.673,00 dan Rp320.270.138,00 yang merupakan estimasi atas piutang jangka pendek tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP
Perhitungan penyisihan piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp121.673,00

Tabel VI.C.2.1.7.c
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	178.346.576	64.054.027.554	(63.875.680.978)	(99,72)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(121.673)	(320.270.138)	320.148.465	(99,96)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	**178.224.903**	**63.733.757.416**	**(63.555.532.513)**	**(99,72)**

Tabel VI.C.2.1.7.b
Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
Lancar	24.334.680	0,5%	(121.673)	24.213.007
Kurang Lancar	-	10%	-	-
Diragukan	-	50%	-	-
Macet	-	100%	-	-
Jumlah	**24.334.680**		**(121.673)**	**24.213.007**

C.2.1.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

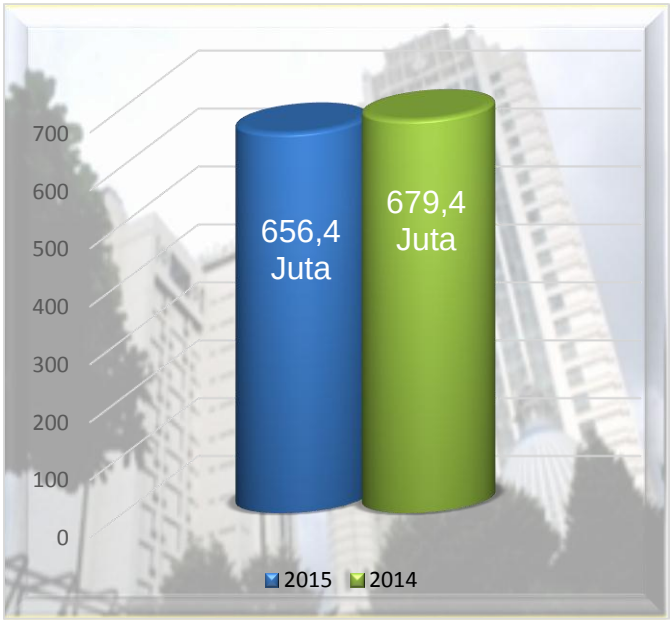
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2015 sebesar Rp665.447.065,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp679.407.174,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp22.960.109,00 atau sebesar 3,37 persen.

Tabel VI.C.2.1.8.a
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Bagian Lancar TGR Bruto sebesar Rp656.447.065,00

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	656.447.065	679.407.174	(22.960.109)	(3,37)

Grafik VI.C.2.1.8.
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp634.853.575,00 dan Rp645.352.425,00 yang merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel VI.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Penyisihan Bagian Lancar TGR sebesar Rp634.853.575,00

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	656.447.065	679.407.174	(22.960.109)	(3,37)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(634.853.575)	(645.352.425)	10.498.850	(1,62)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	**21.593.490**	**34.054.749**	**(12.461.259)**	**(36,59)**

Tabel VI.C.2.1.8.c
Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	BL TGR (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan BL TGR	BL TGR (Netto)
Lancar	21.702.000	0,5%	108.510	21.593.490
Kurang Lancar	-	10%	-	-
Diragukan	-	50%	-	-
Macet	634.745.065	100%	634.745.065.	-
Jumlah	**656.447.065**	**-**	**634.853.575**	**21.593.490**

C.2.1.9 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp241.177.188.476,00. yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2015 sebagaimana Tabel VI.C.2.1.9 dan Grafik VI.C.2.1.9 berikut:

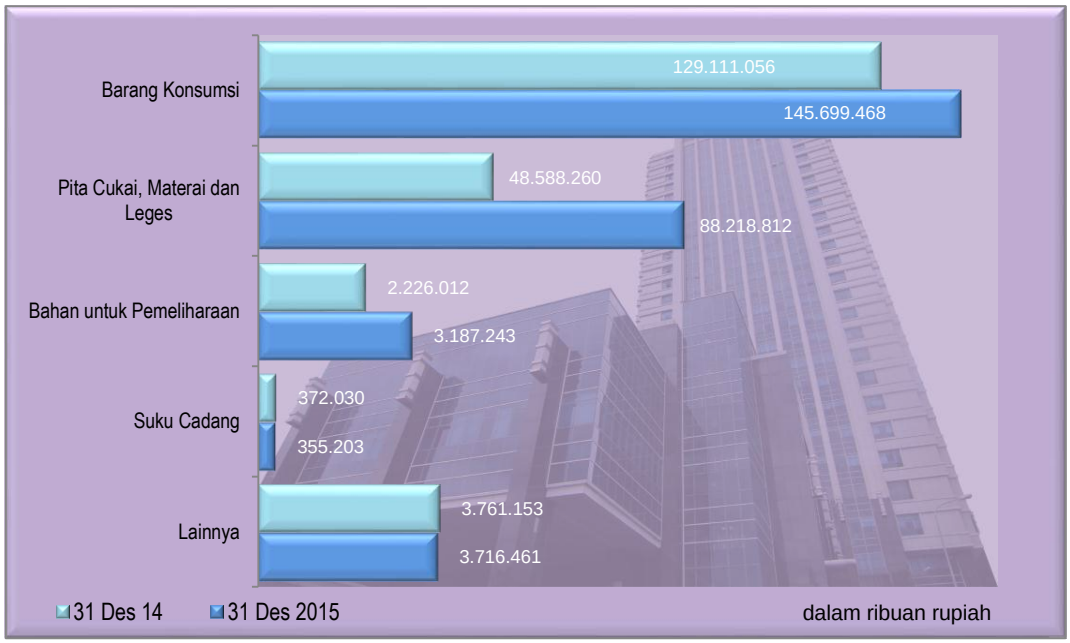
Tabel VI.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Persediaan sebesar Rp241.177.188.476,00

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	145.699.468.283	129.111.056.538	16.588.411.745	12,85
Bahan untuk Pemeliharaan	3.187.243.316	2.226.012.119	961.231.197	43,18
Suku Cadang	355.203.085	372.030.174	(16.827.089)	(4,52)
Pita Cukai Materai dan Leges	88.218.812.532	48.588.260.880	39.630.551.652	81,56

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	45.000.000	705.728.976	(660.728.976)	(93,62)
Aset Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.290.000	910.000	5.380.000	591,21
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.073.571.224	1.940.275.273	133.295.951	6,87
Bahan Baku	812.361.827	443.017.083	369.344.744	83,37
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	172.475.408	154.424.000	18.051.408	11,69
Persediaan Lainnya	606.762.801	516.797.638	89.965.163	17,41
Jumlah Persediaan	**241.177.188.476**	**184.058.512.681**	**57.118.675.795**	**31,03**

Grafik VI.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Dari nilai persediaan sebesar Rp241.205.514.888,00, terdapat beberapa persediaan meterai yang sudah daluwarsa, usang atau dalam kondisi rusak yang tidak termasuk dalam nilai persediaan tersebut sebagai berikut:

Uraian	Kopur Rp.3.000		Kopur Rp.6.000		Jumlah	
	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah
Jumlah Total Benda Meterai Rusak per 31 Desember 2015	813.368	2.440.104.000	1.617.088	9.702.528.000	2.430.456	12.142.632.000

Selain itu, terkait kerja sama pengelolaan benda meterai antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pos Indonesia Persero terdapat imbal balik yang didapat oleh PT Pos Indonesia Persero selaku mitra yaitu berupa provisi yang diberikan berdasarkan tagihan atas setoran penjualan benda meterai oleh seluruh Kantor Pos di Indonesia. Provisi tersebut dapat dibayarkan apabila telah sesuai seluruh komponen penjualan benda meterai baik dari Masa Pajak, Nominal dan Kode Jenis Pajak. Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2015 masih terdapat provisi yang menjadi hak PT Pos

Indonesia Persero yang belum terbayarkan karena belum adanya tagihan dari PT Pos Indonesia Persero sampai dengan berakhirnya penyusunan laporan keuangan.

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.487.219.505.426,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel VI.C.2.2 di bawah ini.

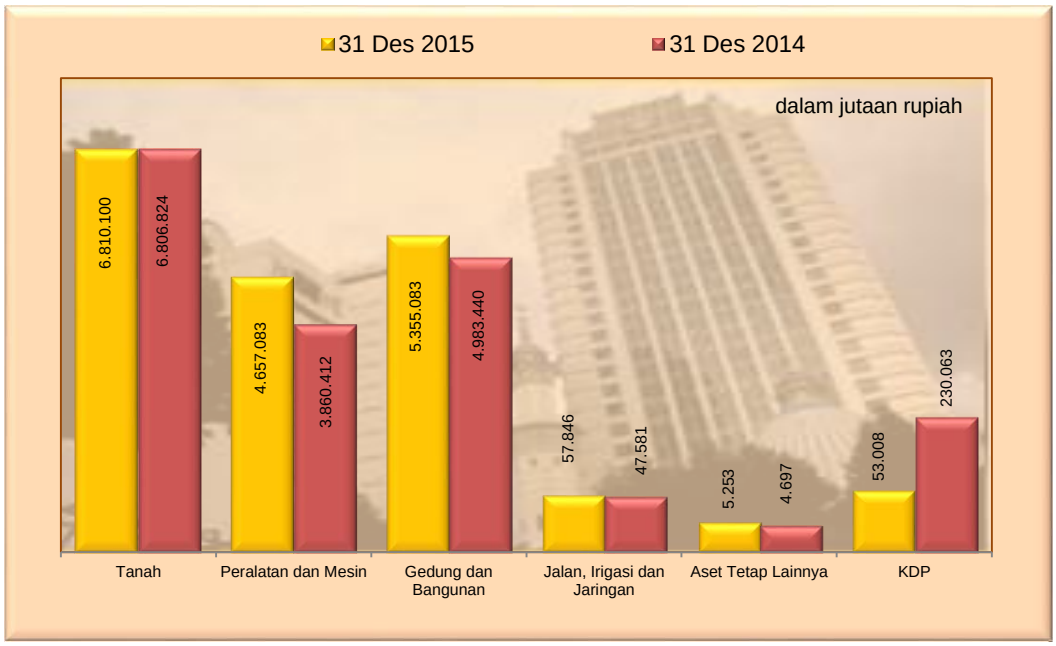
Aset Tetap sebesar Rp12.487.219.505.426,00

Tabel VI.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.810.100.125.018	6.806.824.265.943	3.275.859.075	0,04
Peralatan dan Mesin	4.657.083.580.168	3.860.412.444.437	796.671.135.731	20,63
Gedung dan Bangunan	5.355.083.615.598	4.983.440.997.688	371.642.617.910	7,45
Jalan. Irigasi dan Jaringan	57.846.548.811	47.580.966.395	10.265.582.416	21,57
Aset Tetap Lainnya	5.253.320.623	4.697.627.505	555.693.118	11,82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.008.216.661	230.063.174.463	(177.054.957.802)	(76,95)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	*(4.451.155.901.453)*	*(4.125.343.883.998)*	*(325.812.017.455)*	7,89
Nilai Buku Aset Tetap	**12.487.219.505.426**	**11.807.675.592.433**	**679.543.912.993**	**5,75**

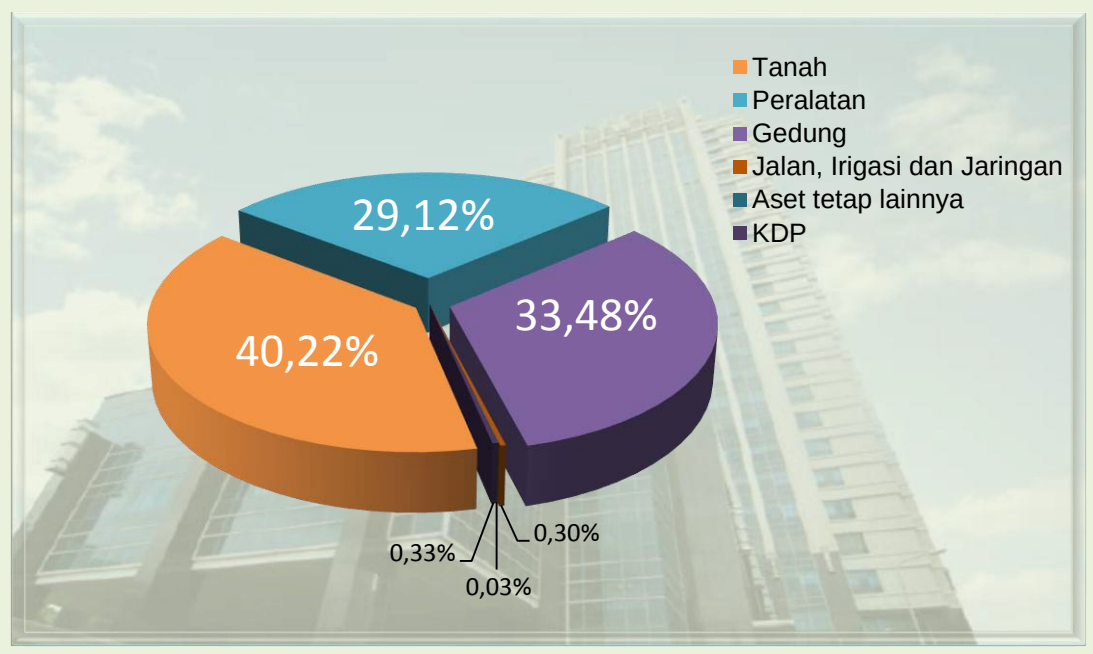
Selisih pembulatan aset tetap antara SIMAK BMN dengan SAIBA sebesar Rp187,00

Grafik VI.C.2.2.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Grafik VI.C.2.2.b.

Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2015



Per 31 Desember 2015 terdapat realisasi belanja modal netto sebesar Rp1.175.195.421.867,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian		Realis
1.	5311	Belanja Modal Tanah		
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5.	5361	Belanja Modal Lainnya		
JUMLAH				

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	893.719.101.281,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	89.057.766.857,00
Pengembangan	17.116.350.548,00
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.505.391.070,00
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	183.080.467.856,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.613.281.332,00
Jumlah	1.183.933.385.417,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	17.896.937.077,00

Selisih sebesar Rp17.896.937.077,00 tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Belanja modal menggunakan MAK 52 pada:

- Kantor Pusat DJP Rp8.877.577.027,00
- KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Rp44.220.000,00
- KPP Pratama Magelang Rp102.872.000,00
- KPP Pratama Gresik Selatan Rp12.155.000,00
- KPP Pratama Bangkalan Rp33.512.000,00
- KPP Pratama Sanggau Rp26.870.000,00
- KPP Pratama Sampit Rp298.600.000,00
- KPP Pratama Kendari Rp8.900.000,00
- KPP Pratama Cilandak Rp281.396.500,00

b. Pengembalian Belanja Modal pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II Rp20.004,00

c. Pengembalian Belanja Modal pada KPP Pratama Payakumbuh Rp10.200.000,00 sudah dikapitalisasi menjadi aset tetap dan telah dikoreksi dengan transaksi koreksi nilai/kuantitas

d. Kapitalisasi MAK 52 honor panitia pengadaan dan honor PPHP pada KPDJP Rp8.302.803.457,00

e. Realisasi Belanja Modal tidak dikapitalisasi:
   - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Rp33.000.000,00
   - KPP Pratama Sukabumi Rp32.090.399,00

f. Pembulatan:
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I Rp2,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I Rp6,00

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.810.100.125.018,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.275.859.075,00 atau 0,04 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.275.859.075,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.1. berikut:

Tanah sebesar Rp6.810.100.125.018,00

Tabel VI.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
1	KPDJP	3.058.240.931.584	2.160.320.000	0	3.060.401.251.584	0,07
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	31.478.959.798	0	0	31.478.959.798	0,00
6	KPDDP Jambi	3.140.400.000	1.163.744.000	0	4.304.144.000	37,06
7	Kanwil DJP Aceh	67.977.662.488	263.500.000	263.500.000	67.977.662.488	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	126.199.454.416	0	0	126.199.454.416	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	62.535.534.988	3.080.950.000	3.080.950.000	62.535.534.988	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	111.930.283.672	359.439.900	66.000.000	112.223.723.572	0,26
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	58.794.222.503	6.210.076.900	6.946.124.300	58.058.175.103	(1,25)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	95.078.496.919	0	116.635.000	94.961.861.919	(0,12)
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	49.324.368.300	0	137.754.000	49.186.614.300	(0,28)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	255.846.371.895	0	2.160.320.000	253.686.051.895	(0,84)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	0	0	151.141.596.188	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	160.407.015.000	0	0	160.407.015.000	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	130.619.942.711	0	0	130.619.942.711	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	0	0	63.854.474.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	103.307.553.000	1.316.250.000	2.087.000.000	102.536.803.000	(0,75)
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	336.036.667.257	21.137.035.613	20.308.016.705	336.865.686.165	0,25
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	112.678.013.132	5.459.591.000	0	118.137.604.132	4,85
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	171.718.889.789	0	82.100.000	171.636.789.789	(0,05)
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	130.774.606.404	3.604.242.400	2.686.654.100	131.692.194.704	0,70
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	50.058.171.502	1.456.022.300	0	51.514.193.802	2,91
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	222.633.523.639	0	0	222.633.523.639	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	136.335.834.983	0	57.472.500	136.278.362.483	(0,04)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	181.138.975.613	434.978.000	2.202.766.000	179.371.187.613	(0,98)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	61.524.107.380	0	161.280.000	61.362.827.380	(0,26)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	84.821.456.150	688.225.000	296.080.000	85.213.601.150	0,46
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	219.869.060.310	0	665.600.000	219.203.460.310	(0,30)
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	78.072.641.980	827.800.000	3.489.530.000	75.410.911.980	(3,41)
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	76.854.642.341	0	0	76.854.642.341	0,00
34	Kanwil DJP Bali	72.306.845.000	2.128.000.000	2.128.000.000	72.306.845.000	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	66.524.109.541	0	0	66.524.109.541	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	116.901.347.393	122.564.250	122.564.250	116.901.347.393	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	74.989.042.987	0	78.533.433	74.910.509.554	(0,10)
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	83.709.063.080	0	0	83.709.063.080	0,00
	Jumlah	**6.806.824.265.943**	**50.412.739.363**	**47.136.880.288**	**6.810.100.125.018**	**0,05**

Mutasi tanah per 31 Desember 2015 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**3.577.567**	**6.806.824.265.943**
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	2.858	3.928.764.752
101 Pembelian	586	500.000.000
102 Transfer Masuk	11.205	12.927.295.000
107 Reklasifikasi Masuk	47.603	29.089.535.650
202 Pengembangan Nilai Aset	2.841	598.588.200
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	(7.296)	1.484.836.861
208 Pengembangan Melalui KDP	0	1.883.718.900
Mutasi Kurang :		
201 Pengurangan Nilai Aset	(25)	0
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(1.137)	(1.637.488.255)
301 Penghapusan	(3.879)	(1.767.788.000)
302 Transfer Keluar	(15.782)	(8.146.225.500)
304 Reklasifikasi Keluar	(37.649)	(29.279.674.083)
305 Koreksi Pencatatan	(203.248)	(6.305.704.450)
Saldo Per 31 Desember 2015	**3.373.644**	**6.810.100.125.018**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.810.100.125.018,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.448.392.864,00 atau 0,05 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp6.806.824.265.943,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2015 sejumlah 3.373.644 meter persegi. Terdiri atas 3.234.127 meter persegi tanah persil, 119.392 meter persegi tanah non persil, dan 20.125 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.657.083.580.168,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.2. berikut:

Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.657.083.580.168,00

Tabel VI.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	764.614.149.088	675.782.533.055	107.407.086.781	1.332.989.595.362	74,33
2	PPDDP	79.724.291.254	1.884.617.480	2.865.817.532	78.743.091.202	(1,23)
3	KPDE	675.366.743	10.520.335.759	2.233.600	11.193.468.902	1.557,39
4	KLIP	2.338.120.310	2.943.487.586	0	5.281.607.896	0,00
5	KPDDP Makassar	34.274.425.963	1.098.083.300	233.580.964	35.138.928.299	2,52
6	KPDDP Jambi	10.887.549.738	1.969.750.421	4.840.000	12.852.460.159	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	69.230.951.627	4.103.930.818	573.694.531	72.761.187.914	5,10

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	78.250.755.495	9.118.348.144	1.205.776.658	86.163.326.981	10,11
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	87.066.251.821	4.208.010.143	2.882.607.791	88.391.654.173	1,52
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	92.481.726.573	21.371.180.982	8.038.236.868	105.814.670.687	14,42
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	81.412.755.764	11.171.536.512	3.538.419.796	89.045.872.480	9,38
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	108.413.668.567	12.543.552.485	6.103.758.521	114.853.462.531	5,94
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	77.425.990.691	7.215.889.730	1.212.337.670	83.429.542.751	7,75
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	176.684.325.887	12.137.775.745	4.995.059.773	183.827.041.859	4,04
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	86.151.873.554	7.742.286.360	1.529.947.357	92.364.212.557	7,21
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	73.103.427.629	10.335.784.241	5.639.312.740	77.799.899.130	6,42
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	78.907.780.014	7.327.167.950	732.637.138	85.502.310.826	8,36
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	69.270.601.655	8.246.610.457	877.737.315	76.639.474.797	10,64
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	74.129.043.415	4.058.099.815	2.364.014.018	75.823.129.212	2,29
20	Kanwil DJP Banten	82.191.610.144	15.811.906.284	7.585.049.589	90.418.466.839	10,01
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	139.436.614.045	13.996.180.974	5.882.923.648	147.549.871.371	5,82
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	84.035.349.771	13.089.834.786	2.613.974.268	94.511.210.289	12,47
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	154.627.810.455	19.602.202.244	8.157.239.775	166.072.772.924	7,40
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	101.738.281.818	8.076.488.132	2.393.583.124	107.421.186.826	5,59
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	48.981.586.895	4.526.426.528	795.832.500	52.712.180.923	7,62
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	112.180.676.450	11.350.583.721	4.192.133.967	119.339.126.204	6,38
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	132.030.804.897	11.613.775.189	975.974.315	142.668.605.771	8,06
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	145.738.102.207	9.338.007.061	3.366.703.592	151.709.405.676	4,10
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	52.595.518.101	4.879.322.351	1.013.679.668	56.461.160.784	7,35
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	84.382.657.372	7.891.169.246	1.858.817.566	90.415.009.052	7,15
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	72.200.315.675	6.814.165.474	202.074.980	78.812.406.169	9,16
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	131.632.898.847	13.167.761.691	3.417.657.346	141.383.003.192	7,41
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	98.565.515.281	11.450.726.318	4.459.803.384	105.556.438.215	7,09
34	Kanwil DJP Bali	63.094.406.935	7.846.224.073	2.816.204.233	68.124.426.775	7,97
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	96.525.605.027	11.467.555.832	6.085.585.343	101.907.575.516	5,58
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	66.459.453.219	6.148.290.037	1.747.825.404	70.859.917.852	6,62
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	43.068.794.249	2.255.260.872	719.854.956	44.604.200.165	3,57
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	49.180.861.452	10.280.157.500	4.127.559.535	55.333.459.417	12,51
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	56.702.525.809	6.602.498.611	698.508.930	62.606.515.490	0,00
Saldo		**3.860.412.444.437**	**1.009.987.517.907**	**213.316.382.176**	**4.657.083.580.168**	**20,64**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**3.626.776.183.514**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**1.030.307.396.654**	

Tabel VI.C.2.2.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**530.542**	**3.860.412.444.437,00**
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	174	1.900.985.284
101 Pembelian	75.323	880.990.368.410
102 Transfer Masuk	11.097	72.716.106.414
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	895.620.000
107 Reklasifikasi Masuk	5.697	49.584.715.851
112 Perolehan Lainnya	14	230.331.000
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	85.668.000
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	574	2.416.116.755
202 Pengembangan Nilai Aset	0	901.162.814
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	251.296.800
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(1.012.511)
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(385.000)
301 Penghapusan	(651)	(2.737.983.799)
302 Transfer Keluar	(11.171)	(73.442.284.635)
303 Hibah (Keluar)	(19)	(1.829.992.056)
304 Reklasifikasi Keluar	(8.209)	(99.574.446.478)
305 Koreksi Pencatatan	(35)	(1.710.324.153)
306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(74)	(591.459.684)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8.478)	(33.413.347.281)
Saldo Per 31 Desember 2015	**594.786**	**4.657.083.580.168**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**3.626.776.183.514**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.657.083.580.168,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.626.776.183.514,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp1.030.307.396.654,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp796.671.135.731,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 20,64 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.860.412.444.437,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 sejumlah 594.786 buah yang sebagian besar terdiri atas 286.180 buah peralatan rumah tangga, 123.730 buah peralatan kantor, 95.362 buah komputer unit, 57.406 buah peralatan komputer, dan 7.356 unit alat angkutan darat bermotor.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.355.083.615.598,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.3. berikut:

Tabel VI.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.355.083.615.598,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	980.076.549.719	329.694.025.298	290.849.500	1.309.479.725.517	33,61
2	PPDDP	20.274.951.435	0	0	20.274.951.435	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	58.957.381.894	0	0	58.957.381.894	0,00
6	KPDDP Jambi	50.330.484.209	0	0	50.330.484.209	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	104.723.468.358	4.627.917.915	3.965.412.000	105.385.974.273	0,63
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	227.738.546.736	959.017.353	0	228.697.564.089	0,42
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.424.213.098	2.302.434.069	1.856.055.382	81.870.591.785	0,55
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	72.376.091.396	3.842.728.976	669.527.000	75.549.293.372	4,38
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	91.658.270.100	9.275.658.865	8.066.265.377	92.867.663.588	1,32
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	126.939.852.321	431.465.030	794.798.436	126.576.518.915	-0,29
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	81.321.766.635	1.050.933.300	77.000.000	82.295.699.935	1,20
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	325.820.800.679	11.709.636.253	11.672.078.568	325.858.358.364	0,01
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.537.707.303	0	0	78.537.707.303	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	86.122.726.648	0	0	86.122.726.648	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	64.158.707.104	0	0	64.158.707.104	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	55.543.968.452	0	0	55.543.968.452	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	101.530.758.026	0	0	101.530.758.026	0,00
20	Kanwil DJP Banten	64.262.689.625	0	242.850.000	64.019.839.625	-0,38
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	136.224.581.580	1.226.959.515	47.732.000	137.403.809.095	0,87
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	125.616.373.989	5.647.029.710	854.731.289	130.408.672.410	3,82
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	122.973.399.832	5.533.807.562	206.125.000	128.301.082.394	4,33
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	127.857.521.117	1.206.512.094	144.261.494	128.919.771.717	0,83
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	89.538.829.824	164.725.000	2.353.000	89.701.201.824	0,18
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	129.885.124.422	0	0	129.885.124.422	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	223.730.291.511	802.438.800	605.079.070	223.927.651.241	0,09
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	159.639.000.178	6.198.638.250	4.677.511.538	161.160.126.890	0,95
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.010.117.085	21.820.397.833	886.636.000	67.943.878.918	44,53
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	114.331.852.199	4.210.386.700	2.674.230.000	115.868.008.899	1,34
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	158.843.266.264	731.726.747	7.563.317.408	152.011.675.603	-4,30
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	149.482.537.476	903.485.149	1.242.260.600	149.143.762.025	-0,23
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	151.921.932.938	3.113.502.663	18.000.000	155.017.435.601	2,04
34	Kanwil DJP Bali	86.721.899.731	3.909.797.000	3.289.688.950	87.342.007.781	0,72
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	102.515.059.532	1.479.758.416	0	103.994.817.948	1,44
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	227.291.967.927	459.622.000	108.718.490	227.642.871.437	0,15

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	72.303.289.630	359.929.933	153.139.419	72.510.080.144	0,29
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	85.755.018.715	88.704.000	0	85.843.722.715	0,00
Saldo		**4.983.440.997.688**	**421.467.862.061**	**49.664.631.602**	**5.355.083.615.598**	**7,46**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**796.504.853.078**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**4.558.578.762.520**	

Tabel VI.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**4.581**	**4.983.440.997.688,00**
Mutasi Tambah :		
100 Penambahan Saldo Awal	5	463.104.612
101 Pembelian	8	819.189.948
102 Transfer Masuk	30	20.459.412.568
103 Hibah (Masuk)	1	95.000.000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	33	279.081.272.557
107 Reklasifikasi Masuk	107	15.953.894.629
112 Perolehan Lainnya	1	19.393.636
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	9	1.409.911.582
177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	3	163.824.294
202 Pengembangan Nilai Aset	0	15.309.586.734
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	182.698.494
208 Pengembangan Melalui KDP	0	87.793.949.377
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(346.749.500)
205 KoreksiNilai Tim Penertiban Aset (-)	0	(153.139.419)
301 Penghapusan	(13)	(4.511.096.012)
302 Transfer Keluar	(34)	(20.676.353.380)
304 Reklasifikasi Keluar	(89)	(16.230.721.146)
305 Koreksi Pencatatan	(1)	(27.749.494)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(22)	(8.162.811.570)
Saldo Per 31 Desember 2015	**4.619**	**5.355.083.615.598**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**796.504.853.078**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.355.083.615.598,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp796.504.853.078,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp4.558.578.762.520,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp371.642.617.910,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,46 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp4.983.440.997.688,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebanyak 4.619 unit, yang terdiri atas 1.452 unit bangunan gedung tempat

kerja, 2.840 unit bangunan gedung tempat tinggal, 276 unit tugu/tanda batas, dan 51 unit rambu-rambu lalu lintas darat.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.402.047.531,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel VI.C.2.2.4. berikut:

Jalan dan Jembatan sebesar Rp10.402.047.531,00

IV.C.2.2.4.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	93.320.000	0	0	93.320.000	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	421.328.687	0	0	421.328.687	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	414.787.884	0	0	414.787.884	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	307.593.324	0	0	307.593.324	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	173.277.800	0	0	173.277.800	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	395.348.509	0	0	395.348.509	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000	0	0	25.000.000	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	196.923.269	0	0	196.923.269	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	101.692.000	0	0	101.692.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	457.497.322	0	0	457.497.322	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	293.083.000	0	0	293.083.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	249.279.260	0	0	249.279.260	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	0	0	65.676.840	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	0	0	428.177.000	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.783.000	0	0	79.783.000	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	2.579.295.928	0	0	2.579.295.928	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.826.529.603	0	0	3.826.529.603	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	118.310.105	0	0	118.310.105	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	0	0	0	0	0,00
Saldo		**10.402.047.531**	**0**	**0**	**10.402.047.531**	**0,00**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**7.695.811.344**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**2.706.236.187**	

Tabel VI.C.2.2.4.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**45.191**	**10.402.047.531,00**
Mutasi Tambah :		-
Mutasi Kurang :		-
Saldo Per 31 Desember 2015	**45.191**	**10.402.047.531,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**7.695.811.344**
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	**45.191**	**2.706.236.187**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.402.047.531,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp7.695.811.344,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.706.236.187,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.402.047.531,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2015 sebanyak 45.191 meter persegi, yang terdiri atas 44.495 meter persegi jalan dan 696 meter persegi jembatan.

C.2.2.5. Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.678.071.984,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.5. berikut :

Tabel VI.C.2.2.5.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Irigasi sebesar Rp3.678.071.984,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	77.095.470	0	62.149.681	14.945.789	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	172.229.000	0	0	172.229.000	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	335.176.228	0	0	335.176.228	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.200.000	0	0	15.200.000	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	83.044.128	0	0	83.044.128	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	152.249.001	0	0	152.249.001	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	333.994.000	0	0	333.994.000	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	179.318.825	0	0	179.318.825	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	0	0	305.863.430	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	0	0	8.910.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	2.342.000	0	0	2.342.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	76.244.000	0	0	76.244.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	20.854.000	0	0	20.854.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	195.409.512	32.450.000	0	227.859.512	16,61
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	0	0	10.170.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	0	0	28.713.800	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	11.164.000	0	0	11.164.000	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	70.081.000	0	0	70.081.000	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	745.000	0	0	745.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	100.225.000	0	0	100.225.000	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94.489.771	0	0	94.489.771	0,00
34	Kanwil DJP Bali	38.640.000	0	0	38.640.000	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	0	0	23.343.500	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.327.950.000	0	0	1.327.950.000	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	0	0	0	0	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	44.320.000	0	0	44.320.000	0,00
Saldo Per 31 Desember 2015		**3.707.771.665**	**32.450.000**	**0**	**3.678.071.984**	**0,88**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**849.717.487**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**2.828.354.497**	

Tabel VI.C.2.2.5.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	86	3.707.771.665
Mutasi Tambah :		
202 Pengembangan Nilai Aset	0	32.450.000
Mutasi Kurang :		
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2)	(62.149.681)
Saldo Per 31 Desember 2015	84	**3.678.071.984**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.678.071.984,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp849.717.487,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.828.354.497,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.699.681,00 (tidak termasuk penyusutan) atau (0,80) persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3.707.771.665,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2015 sebanyak 84 unit, yang terdiri atas 32 unit bangunan air bersih/baku, 20 unit bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, 9 unit bangunan air irigasi, 12 unit bangunan air kotor, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, dan 6 unit bangunan pengairan pasang surut.

C.2.2.6. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp43.766.429.296,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.6. berikut :

Tabel VI.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	12.654.348.100	8.877.577.027	66.108.999	21.465.816.128	69,63
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00

Jaringan sebesar Rp43.766.429.296,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
6	KPDDP Jambi	0	20.625.000	0	20.625.000	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	126.316.808	0	0	126.316.808	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	392.409.427	207.511.150	0	599.920.577	52,88
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	357.878.010	0	0	357.878.010	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	1.225.056.902	83.439.490	332.580.830	975.915.562	-20,34
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	0	0	247.612.300	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	82.617.500	96.794.900	15.000.000	164.412.400	99,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	215.746.670	84.705.500	215.746.670	84.705.500	-60,74
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.213.908	76.268.500	0	103.482.408	280,26
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	39.231.500	3.960.000	0	43.191.500	10,09
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	406.369.000	187.000.000	0	593.369.000	46,02
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	0	0	119.632.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	0	0	74.671.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	290.000.000	344.579.620	172.289.810	462.289.810	59,41
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	23.006.250	103.950.000	0	126.956.250	451,83
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	409.584.802	0	0	409.584.802	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.286.309.702	164.795.910	0	2.451.105.612	7,21
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	887.202.000	0	0	887.202.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	0	0	41.497.000	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	202.003.210	126.825.000	0	328.828.210	62,78
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	432.162.260	209.825.000	0	641.987.260	48,55
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	168.519.191	0	841	168.518.350	-0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.260.267.835	5.500.000	0	3.265.767.835	0,17
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	86.027.450	0	0	86.027.450	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	417.538.845	416.516.200	0	834.055.045	99,76
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4.043.753.444	91.551.350	0	4.135.304.794	2,26
34	Kanwil DJP Bali	393.978.243	0	0	393.978.243	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	495.498.192	0	4.415.400	491.082.792	-0,89
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	3.377.359.950	0	0	3.377.359.950	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	0	0	0	0	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	682.385.700	0	0	682.385.700	0,00
Saldo		**33.471.147.199**	**11.101.424.647**	**806.142.550**	**43.766.429.296**	**30,76**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**19.279.235.843**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**24.487.193.453**	

Tabel VI.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**1.325**	**33.471.147.199**
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	123	10.626.578.287
102 Transfer Masuk	1	172.289.810
107 Reklasifikasi Masuk	5	27.993.750
202 Pengembangan Nilai Aset	0	274.562.800
Mutasi Kurang :		
204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	(66.108.999)
302 Transfer Keluar	(1)	(172.289.810)
304 Reklasifikasi Keluar	(17)	(415.478.500)
305 Koreksi Pencatatan	(2)	(147.849.000)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(4.416.241)
Saldo Per 31 Desember 2015	**1.432**	**43.766.429.296**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**19.279.235.843**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp43.766.429.296,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp19.279.235.843,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp24.487.193.453,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.295.282.097,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 30,76 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp33.471.147.199,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2015 sejumlah 1.432 unit, yang terdiri atas 264 unit instalasi gardu listrik, 128 unit jaringan listrik, 50 unit jaringan telepon, dan lain-lain.

C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp184.322.111,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.7. berikut:

Tabel VI.C.2.2.7.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	0	0	0	0	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00

Aset Tetap Renovasi sebesar Rp184.322.111,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	184.322.111	0	184.322.111	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	90.320.000	90.320.000	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II					
39	Kanwil DJP Jawa Barat III					
Saldo		**0**	**274.642.111**	**90.320.000**	**184.322.111**	**0,00**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**0**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**184.322.111**	

Tabel VI.C.2.2.7.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**0**	**0**
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	3	156.940.361
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	4	117.701.750
Mutasi Kurang :		
302 Transfer Keluar	(3)	(90.320.000)
Saldo Per 31 Desember 2015	**4**	**184.322.111**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**0**
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	**4**	**184.322.111**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp184.322.111,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp184.322.111,00 (tidak termasuk penyusutan) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp0,00. Untuk Aset Tetap Renovasi akan diserahterimakan pada 2016.

C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.068.998.512,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.8. berikut :

Aset tetap lainnya sebesar Rp5.068.998.512,00

Tabel VI.C.2.2.8.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	1.012.919.383	357.441.380	38.642.980	1.331.717.783	31,47
2	PPDDP	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	15.523.200	0	0	15.523.200	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	38.350.000	0	0	38.350.000	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	0	0	97.475.280	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	0	0	3.330.000	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	336.969.778	0	0	336.969.778	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	96.882.858	0	0	96.882.858	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	15.746.955	0	0	15.746.955	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	8.602.000	0	0	8.602.000	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	239.341.466	0	36.278.000	203.063.466	(15,16)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	0	0	8.250.000	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	114.892.600	60.000.000	30.000.000	144.892.600	26,11
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	0	0	8.925.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.026.889	0	0	83.026.889	0,00
20	Kanwil DJP Banten	13.833.000	6.217.200	0	20.050.200	44,94
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	635.839.700	5.775.000	0	641.614.700	0,91
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	14.775.000	32.670.000	0	47.445.000	221,12
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	144.029.000	11.000.000	0	155.029.000	7,64
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.426.852	0	0	150.426.852	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.585.000	0	0	14.585.000	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	83.935.800	0	29.920.000	54.015.800	(35,65)
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	23.103.350	37.047.815	0	60.151.165	160,36
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	37.654.060	0	0	37.654.060	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	0	0	3.372.250	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.870.968	0	0	79.870.968	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	0	0	13.200.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	102.440.000	0	0	102.440.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	953.145.734	0	0	953.145.734	0,00
34	Kanwil DJP Bali	83.895.640	0	0	83.895.640	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	61.504.854	0	22.969.408	38.535.446	(37,35)
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	84.232.388	0	0	84.232.388	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.959.500	0	0	7.959.500	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.210.000	19.030.000	0	21.240.000	861,09
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	14.319.000	0	0	14.319.000	0,00
Saldo Per 31 Desember 2015		**4.697.627.505**	**529.181.395**	**157.810.388**	**5.068.998.512**	**7,91**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**50.100.000**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**5.018.898.512**	

Tabel VI.C.2.2.8.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**3.051**	**4.697.627.505**
Mutasi Tambah :		
101 Pembelian	699	435.291.215
102 Transfer Masuk	56	68.642.980
107 Reklasifikasi Masuk	24	25.247.200
Mutasi Kurang :		
302 Transfer Keluar	(56)	(68.642.980)
304 Reklasifikasi Keluar	(1)	(36.278.000)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(12)	(52.889.408)
Saldo Per 31 Desember 2015	**3.761**	**5.068.998.512**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**50.100.000**
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	**3.761**	**5.018.898.512**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.068.998.512,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp50.100.000,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.018.898.512,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp371.371.007,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,91 persen dari saldo akhir TA 2014 sebesar Rp4.697.627.505,00. Kuantitas Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2015 sejumlah 3.761 unit yang terdiri atas 3.078 unit bahan perpustakaan tercetak, 151 unit kartografi, naskah, dan lukisan, 495 unit barang bercorak kesenian, 27 unit bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, serta 10 unit alat bercorak kebudayaan.

C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp53.008.216.661,00. Rincian KDP Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.2.9. berikut:

Tabel VI.C.2.2.9.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	190.165.182.154	139.410.440.874	329.527.353.298	48.269.730	(99,97)
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	3.442.073.460	323.709.215	323.709.215	3.442.073.460	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp53.008.216.661,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	54.973.445	0	54.973.445	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	6.312.129.300	11.930.544.128	4.446.294.600	13.796.378.828	118,57
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	445.628.335	3.042.716.705	0	3.488.345.040	682,79
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	480.249.000	480.249.000	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	935.069.265	935.069.265	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	46.305.900	2.514.565.150	2.501.589.350	59.281.700	28,02
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	707.055.600	707.055.600	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	3.835.152.700	1.456.022.300	2.379.130.400	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	668.997.300	668.997.300	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	2.151.092.700	2.151.092.700	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	9.792.526.859	11.104.344.474	20.896.871.333	0	(100,00)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	70.278.400	929.775.000	895.620.000	104.433.400	48,60
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	853.241.949	221.076.100	221.076.100	853.241.949	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	365.001.173	365.001.173	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	2.652.038.000	2.652.038.000	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	443.417.000	443.417.000	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	18.935.808.106	10.829.385.203	983.104.600	28.782.088.709	52,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	0	0	0	0	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	0	0	0	0	0,00
Saldo		**230.063.174.463**	**192.599.603.032**	**369.654.560.834**	**53.008.216.661**	**(76,96)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**0**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**53.008.216.661**	

Tabel VI.C.2.2.9.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**230.063.174.463**
Mutasi Tambah :	
501 Penambahan Saldo Awal	1.511.517.000
502 Perolehan/Penambahan KDP	8.505.391.070
503 Pengembangan KDP	183.080.467.856
504 Koreksi Nilai KDP	83.846.606
Mutasi Kurang :	
505 Penghapusan/Penghentian KDP	(581.619.500)
599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(369.654.560.834)
Saldo Per 31 Desember 2015	**53.008.216.661**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	**0,00**
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	**53.008.216.661**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp53.008.216.661,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp230.063.174.463,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp177.054.957.802,00 atau 76,96 persen.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

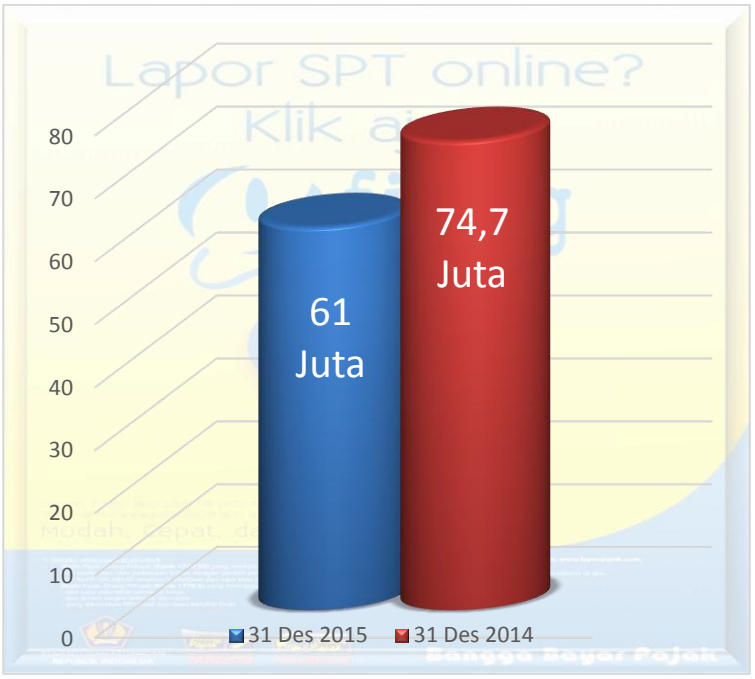
Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp61.000.000,00 Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2014 sebesar Rp74.688.000,00 sehingga TP/TGR mengalami penurunan sebesar Rp13.688.000,00.

Tabel VI.C.2.3.1.a
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan	61.000.000

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp61.000.000,00

Grafik VI.C.2.3.1
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp305.000,00 dan Rp373.440,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel VI.C.2.3.1.b
Rincian Penyisihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp305.000,00

Uraian	TGR (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan TGR	TGR (Netto)
Lancar	61.000.000	0,5%	305.000	60.695.000
Kurang Lancar	-	10%	-	-
Diragukan	-	50%	-	-
Macet	-	100%	-	-
Jumlah	**61.000.000**	**-**	**305.000**	**60.695.000**

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan

Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2015 sebesar Rp441.021.656.995,00 sedangkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp302.646.661.642,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 45,72 persen atau sejumlah Rp138.374.995.353,00.

Tabel VI.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Aset Lainnya sebesar Rp441.021.656.99500

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	387.083.588.454	248.403.465.870	138.680.122.584	55,82
Aset Lain-lain	352.221.307.176	333.157.860.090	19.063.447.086	5,72
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2015	(298.283.238.635)	(278.914.664.318)	(19.368.574.317)	6,94
Nilai Buku Aset Lainnya	**441.021.656.995**	**302.646.661.642**	**138.374.995.353**	**45,72**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud sebesar Rp387.083.588.454,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 adalah Rp387.083.588.454,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini:

C.2.4.1.1. *Software*

Software sebesar Rp258.394.841.091,00

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp258.394.841.091,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.4.1.1 berikut :

Tabel VI.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	171.438.279.309	51.265.568.253	1.996.278.000	220.707.569.562	28,74
2	PPDDP	26.859.656.527	0	0	26.859.656.527	0,00
3	KPDE	0	3.839.000.000	0	3.839.000.000	0,00
4	KLIP	0	168.444.737	0	168.444.737	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	355.949.000	0	0	355.949.000	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	0	0	25.520.000	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	13.889.700	0	13.285.800	603.900	-95,65
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	300.604.939	3.977.998	0	304.582.937	1,32
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	48.719.700	5.251.559	9.058.500	44.912.759	-7,81

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	37.488.930	13.356.570	372.900	50.472.600	34,63
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	27.170.030	0	5.650.000	21.520.030	-20,79
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.630.000	486.410.650	15.400.000	518.640.650	988,89
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	1.068.576.390	170.195.100	499.045.200	739.726.290	-30,77
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	40.148.790	727.478.304	611.896.023	155.731.071	287,88
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000	115.582.280	0	130.982.280	750,53
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	124.645.530	49.659.770	128.289.150	46.016.150	-63,08
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21.900.000	61.369.000	0	83.269.000	280,22
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	308.833.745	53.328.000	59.604.600	302.557.145	-2,03
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	0	0	11.050.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	300.752.400	0	300.752.400	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	187.365.400	31.625.000	155.740.400	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	4.620.000	66.000.000	0	70.620.000	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	604.409.600	211.429.350	141.298.300	674.540.650	11,60
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	630.282.370	0	242.299.500	387.982.870	-38,44
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.724.080	0	10.484.320	37.239.760	-21,97
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.184.539.510	7.829.200	436.577.850	755.790.860	-36,20
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	141.296.000	0	0	141.296.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	21.715.000	14.225.200	14.225.200	21.715.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	315.325.889	0	129.696.401	185.629.488	-41,13
34	Kanwil DJP Bali	163.343.476	0	0	163.343.476	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	375.582.876	0	556.983	375.025.893	-0,15
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	101.774.285	4.003.420	27.849.140	77.928.565	-23,43
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	59.571.051	277.823.260	0	337.394.311	466,37
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	119.400.300	224.236.480	0	343.636.780	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	1.485.000	0	1.485.000	0	0,00
	Jumlah	**204.516.532.027**	**58.253.286.931**	**4.374.977.867**	**258.394.841.091**	**26,34**

Saldo Aset Tak Berwujud – Software Per 31 Desember 2015 sebesar Rp258.394.841.091,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.878.309.064,00 atau 26,34 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp204.516.532.027,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp128.550.395.807,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel VI.C.2.4.1.2 berikut :

Lisensi sebesar Rp128.550.395.807,00

Tabel VI.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	41.405.548.828	75.252.013.775	18.370.000	116.639.192.603	181,70
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	1.747.665.725	9.490.624.155	0	11.238.289.880	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	36.316.500	0	6.052.750	30.263.750	-16,67
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	217.072.965	0	6.052.750	211.020.215	-2,79
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	36.316.500	0	6.052.750	30.263.750	-16,67
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	0	0	60.527.500	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	42.315.250	0	18.131.250	24.184.000	-42,85
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60.527.500	48.832.190	0	109.359.690	80,68
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	30.749.999	0	0	30.749.999	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	22.274.925	0	0	22.274.925	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	126.108.345	0	0	126.108.345	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	18.158.250	10.002.900	0	28.161.150	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**43.803.582.287**	**84.801.473.020**	**54.659.500**	**128.550.395.807**	**193,47**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2015 sebesar Rp128.550.395.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.746.813.520,00 atau 193,47 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp43.803.582.287,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp138.351.556,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.4.1.3. berikut:

Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp138.351.556,00

Tabel VI.C.2.4.1.3.
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	2.108.676	0	0	2.108.676	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	55.000.000	0	55.000.000	100,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	6.035.130	0	0	6.035.130	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	51.757.750	0	0	51.757.750	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	0	0	13.750.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	0	0	4.750.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	0	0	0	0	0,00
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**83.351.556**	**55.000.000**	**0**	**138.351.556**	**65,99**

Saldo Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2015 sebesar Rp138.351.556,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.000.000,00 atau 65,99 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp83.351.556,00.

C.2.4.2. Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)

Aset Lain-lain sebesar Rp352.221.307.176,00

Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Rincian mutasi Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2015 sebesar Rp352.221.307.176,00 dapat dilihat sebagaimana Tabel VI.C.2.4.2. berikut:

Tabel VI.C.2.4.2.a.
Rincian Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	113.759.918.568	727.197.881	2.187.298.749	112.299.817.700	-1,28
2	PPDDP	449.546.396	0	0	449.546.396	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	8.250.658.274	208.999.624	0	8.459.657.898	2,53
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	4.486.641.728	753.192.944	24.005.777	5.215.828.895	16,25
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	5.088.450.811	2.838.363.646	0	7.926.814.457	55,78
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	3.036.149.016	2.462.394.414	91.673.016	5.406.870.414	78,08
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	2.932.885.725	770.510.947	0	3.703.396.672	26,27
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	5.890.947.659	793.347.908	614.462.449	6.069.833.118	3,04
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	8.261.791.149	947.541.200	519.371.050	8.689.961.299	5,18
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	7.623.657.889	1.147.545.212	1.805.452.185	6.965.750.916	-8,63
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	6.623.001.358	1.495.856.417	684.526.469	7.434.331.306	12,25
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	6.707.011.126	1.026.114.037	2.130.724.555	5.602.400.608	-16,47
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	3.410.438.950	223.029.108	68.237.250	3.565.230.808	4,54
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	4.091.948.638	146.420.400	0	4.238.369.038	3,58
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.904.782.682	2.138.946.594	770.975.108	4.272.754.168	47,09
20	Kanwil DJP Banten	6.168.925.558	764.454.566	1.184.089.229	5.749.290.895	-6,80
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	8.388.791.568	3.070.474.230	1.282.785.299	10.176.480.499	21,31
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	11.466.838.170	576.199.930	1.138.441.877	10.904.596.223	-4,90
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	10.678.777.412	386.437.925	67.980.000	10.997.235.337	2,98

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	5.366.112.996	297.607.295	199.725.000	5.463.995.291	1,82
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	1.109.633.243	0	0	1.109.633.243	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	10.336.578.785	3.528.207.842	1.609.391.682	12.255.394.945	18,56
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	9.397.633.416	1.366.288.205	1.945.240.939	8.818.680.682	-6,16
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	6.344.924.518	2.475.608.851	2.248.485.914	6.572.047.455	3,58
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	5.786.578.946	782.546.289	740.938.779	5.828.186.456	0,72
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	11.286.190.221	739.946.880	540.305.268	11.485.831.833	1,77
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.234.271.399	7.414.400.000	0	12.648.671.399	141,65
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	7.961.084.745	1.078.965.204	563.501.968	8.476.547.981	6,47
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	22.204.540.703	552.672.427	1.836.246.846	20.920.966.284	-5,78
34	Kanwil DJP Bali	6.148.151.637	1.838.635.556	1.179.969.153	6.806.818.040	10,71
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.157.473.076	2.168.850.853	104.480.823	8.221.843.106	33,53
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	7.190.089.233	214.217.363	731.112.172	6.673.194.424	-7,19
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.755.474.073	29.506.000	0	1.784.980.073	1,68
38	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.443.817.617	1.130.413.600	763.509.705	2.810.721.512	15,01
39	Kanwil DJP Jawa Barat III	4.214.142.805	1.485.000	0	4.215.627.805	0,04
Saldo		**333.157.860.090**	**44.096.378.348**	**25.032.931.262**	**352.221.307.176**	**5,72**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2015					**298.283.238.635**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2015					**53.938.068.541**	

Tabel VI.C.2.4.2.b.
Rincian Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)
Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**96.628**	**333.157.860.090**
Mutasi Tambah :		
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lai	9.742	44.096.378.348
Mutasi Kurang :		
391 Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(4.901)	(9.943.638.992)
392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(5.801.502)
393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(3)	(370.456.800)
394 Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan	(86)	(1.092.001.093)
395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(175)	(325.912.300)

396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (B	(2.221)	(10.689.342.676)
398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Ya	(2)	(25.836.850)
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihenti	(577)	(2.579.941.049)
Saldo Per 31 Desember 2015	**98.404**	**352.221.307.176**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015		**298.283.238.635**
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	**98.404**	**53.938.068.541**
Saldo awal Per 31 Desember 2014	**96.628**	**333.157.860.090**

Saldo Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Per 31 Desember 2015 sebesar Rp352.221.307.176,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp298.283.238.635,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp53.938.068.541,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.063.447.086,00 atau 5,72 persen dari saldo akhir per 31 Desember 2014 sebesar Rp333.157.860.090,00. Kuantitas Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2015 sejumlah 98.404 unit.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

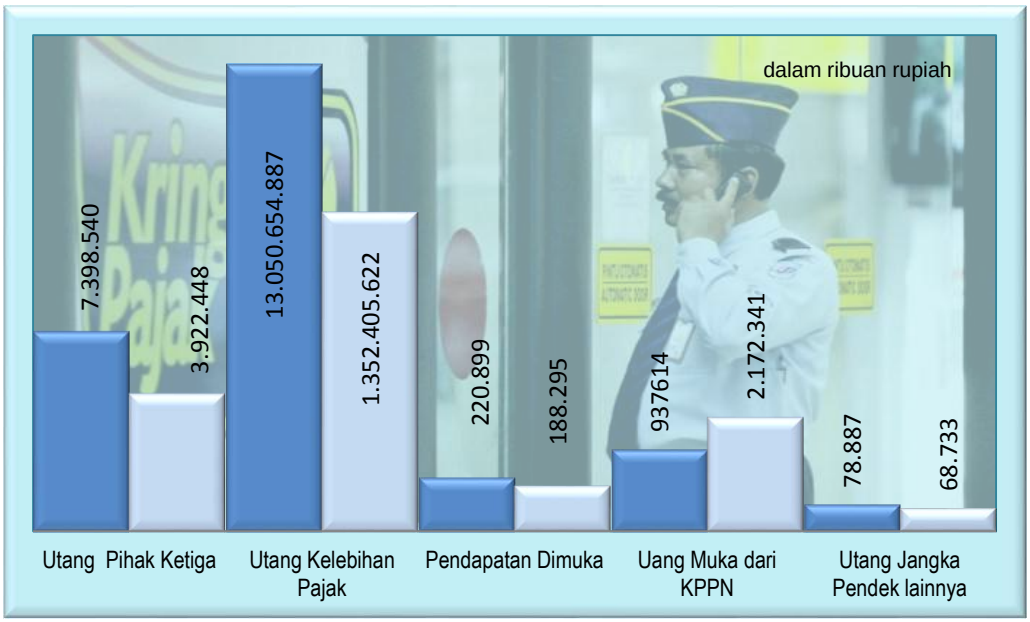
Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp13.191.531.623.501,00

Jumlah Utang per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.191.531.623.501,00. Utang ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.5. danGrafik VI.C.2.5. berikut:

Tabel VI.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	7.398.540.998	3.922.448.021	3.476.092.977	88,62
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	13.182.895.680.778	1.352.405.622.270	11.830.490.058.508	874,77
Pendapatan Diterima Dimuka	220.899.415	188.295.523	32.603.892	17,31
Uang Muka dari KPPN	937.614.341	2.172.341.615	(1.234.727.274)	(56,83)
Utang Jangka Pendek Lainnya	78.887.969	68.733.397	10.154.572	14,77
Jumlah	**13.191.531.623.501**	**1.358.757.440.826**	**11.832.774.182.675**	**870,85**

Grafik VI.C.2.5
Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

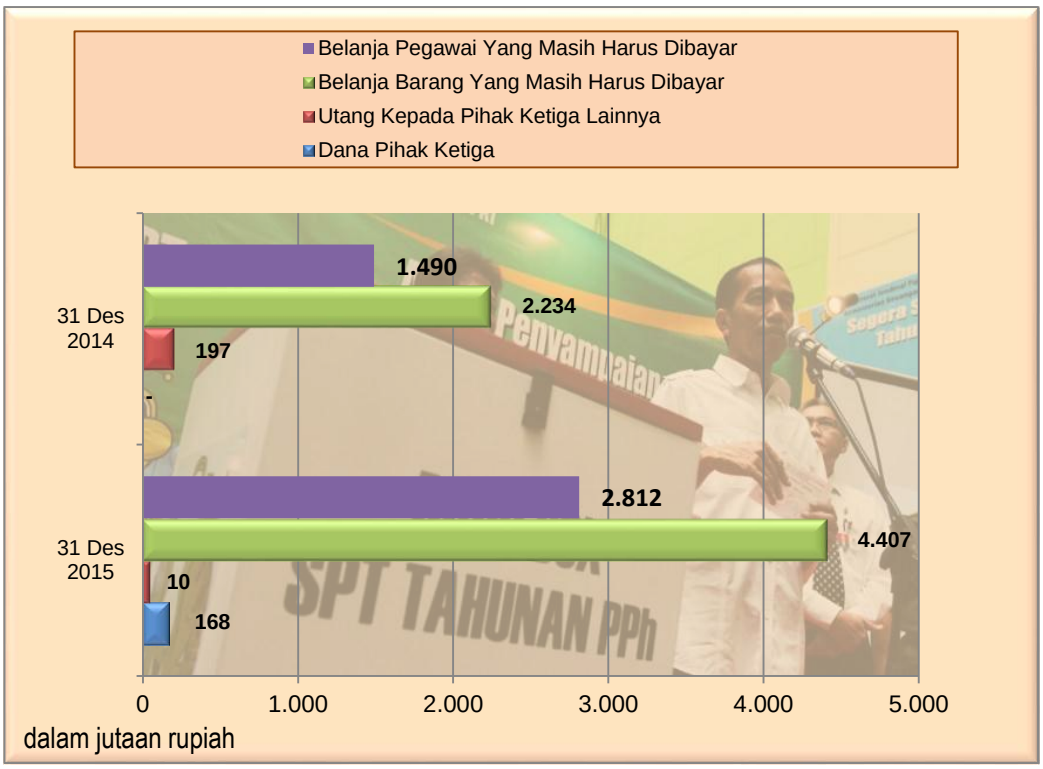
Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp7.398.540.998,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.398.540.998,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.476.092.977,00 atau 88,62 persen dari kondisi Per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.922.448.021,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel VI.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	2.812.184.950	1.490.238.263	1.321.946.687	88,71
Belanja barang yang masih harus dibayar	4.407.811.048	2.234.357.681	2.173.453.367	97,27
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.000.000	197.852.077	(187.852.077)	(94,95)
Dana pihak ketiga	168.545.000	-	168.545.000	100,00
Jumlah	**7.398.540.998**	**3.922.448.021**	**3.476.092.977**	**88,62**

Grafik VI.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

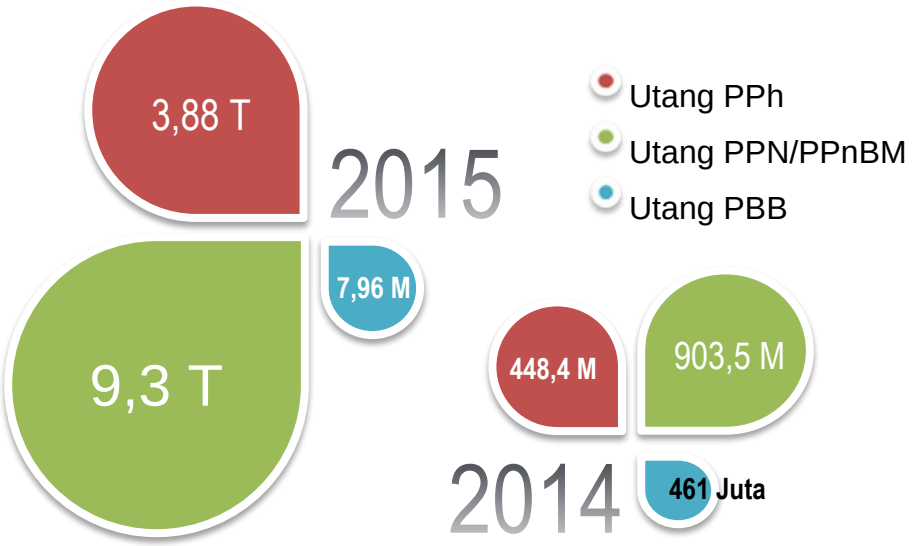
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebesar Rp13.191.531.623.501,00

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.191.531.623.501,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan/keputusan pajak, SKPIB Per 31 Desember 2015 yang belum terbit SPMKP/SPMIB dan/ SPMKP dan SPMIB Per 31 Desember 2015 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.5.2. dan Grafik VI.C.2.5.2. berikut::

Tabel VI.C.2.5.2
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	3.877.426.355.449	448.424.019.679	3.429.002.335.770	764,67
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	9.297.506.378.675	903.520.376.742	8.393.986.001.933	929,03
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	7.962.946.654	461.225.849	7.501.720.805	1.626,47
Jumlah	**13.182.895.680.778**	**1.352.405.622.270**	**11.830.490.058.508**	**874,77**

Grafik VI.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2015 dan 2014



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Jenis disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.5.2. dan Grafik VI.C.2.5.2. berikut:

Tabel VI.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Jenis
(dalam rupiah)

Jenis	Nilai
Kelebihan Pembayaran Pajak	13.146.475.718.315
Imbalan Bunga	36.419.962.463
Total	13.182.895.680.778

C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

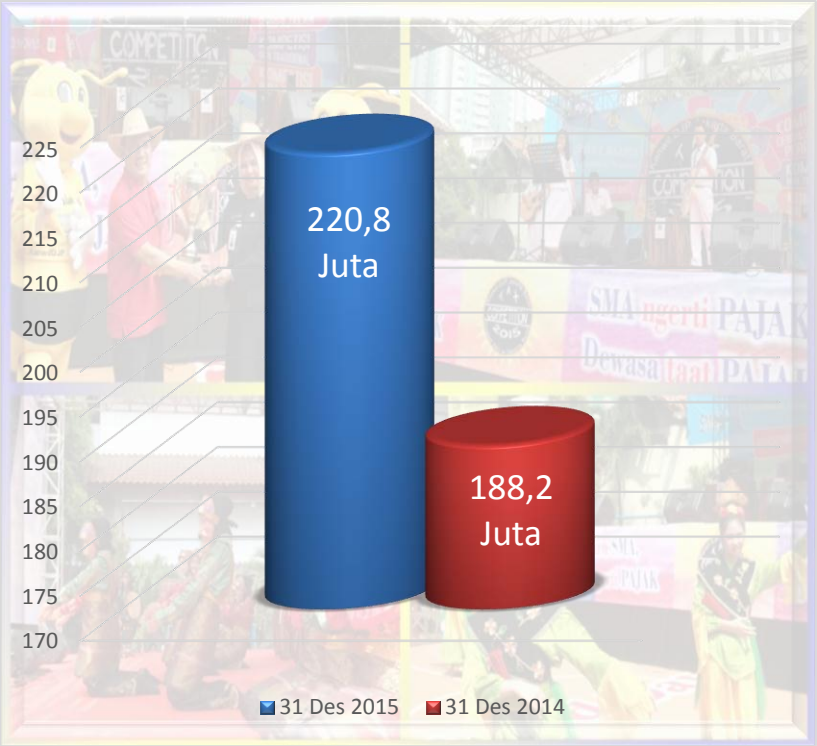
Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp220.899.415,00

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp220.899.415,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp188.295.523,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp32.603.892,00 atau 17,31 persen.

Tabel VI.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2015	31 Des 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Pendapatan Diterima Dimuka	220.899.415	188.295.523	32.603.892	17,31

Grafik VI.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN sebesar Rp937.614.34100

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 sebesar Rp937.614.341,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.172.341.615,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1.234.727.274,00 atau 56,83 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel VI.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2015	31 Des 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Uang Muka dari KPPN	937.614.341	2.172.341.615	(1.234.727.274)	(56,83)

Grafik VI.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

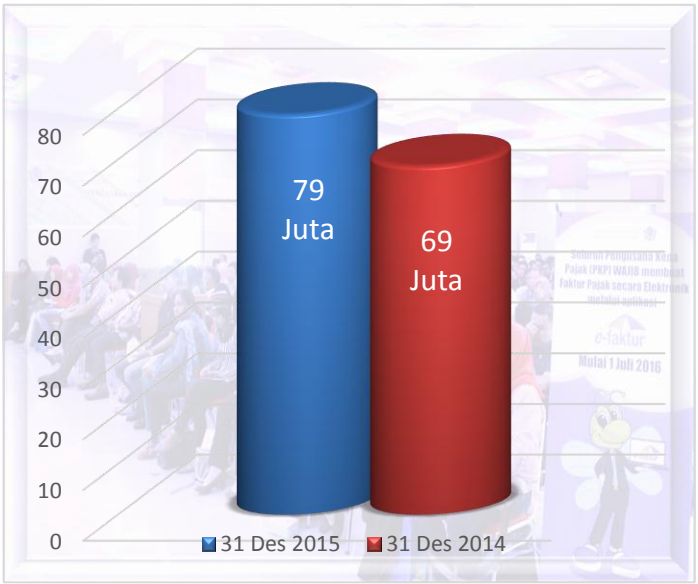
Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp78.887.969,00 disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.5.5. dan Grafik VI.C.2.5.5. berikut :

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp78.887.969,00

Tabel VI.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Utang Jangka Pendek Lainnya	78.887.969	68.733.397	10.154.572	14,77

Grafik VI.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2015 dan 2014



C.2.6. Ekuitas

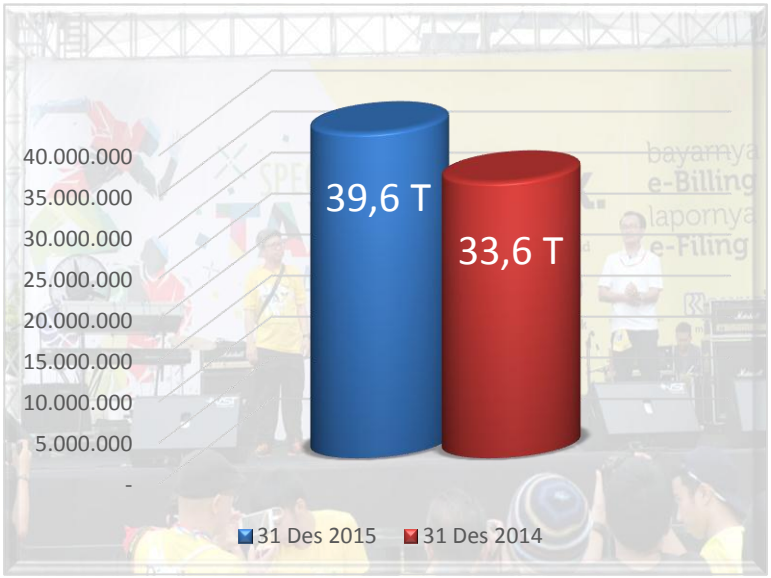
Ekuitas sebesar Rp39.601.623.031.390,00

Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp39.601.623.031.390,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.611.834.903.670,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.989.788.127.720,00 atau 21,01 persen. Perbandingan ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan sebagaimana Tabel VI.C.2.6. dan Grafik VI.C.2.6. berikut:

Tabel VI.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Ekuitas	39.601.623.031.390	33.611.834.903.670	5.989.788.127.720	17,82

Grafik VI.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2015 dan 2014



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

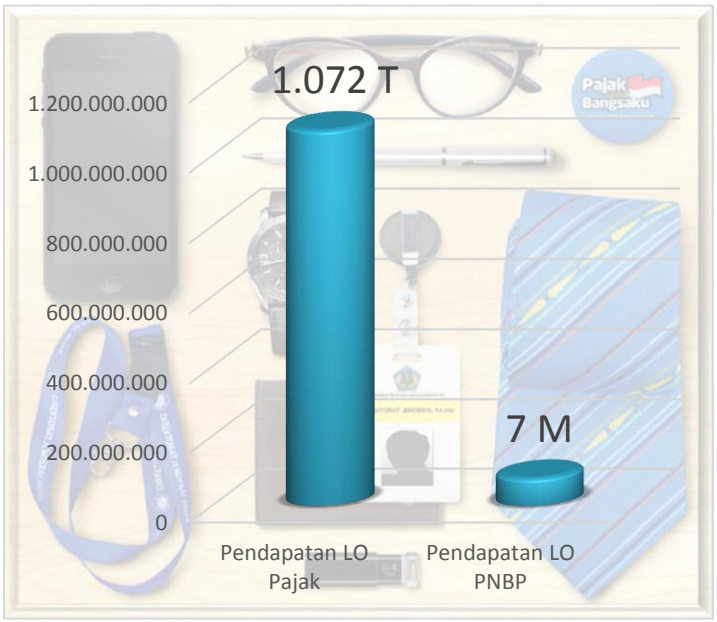
Realisasi Pendapatan Operasional sebesar Rp1.071.999.794.049.829

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.071.999.794.049.829,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.071.991.842.069.257,00 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7.951.980.572,00. Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Tabel VI.D.1.1. dan Grafik V.D.1.1. berikut:

Tabel VI.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan LO Pajak	1.071.991.842.069.257
Pendapatan LO PNBP	7.951.980.572
Jumlah	**1.071.999.794.049.829**

Grafik VI.D.1.1.
Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.071.991.842.069.257,00

Realisasi Pendapatan Operasional per 31 Desember 2015 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp606.268.892.081.238,00; pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp427.382.301.276.804,00; pendapatan PBB sebesar Rp30.215.951.785.002,00; dan pendapatan pajak lainnya sebesar Rp8.124.696.926.213,00. Nilai tersebut meruakan nilai bersih pendapatan pajak LO. Jenis pajak

yang menyumbang penerimaan pajak terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) terutama pendapatan pajak Pasal 25/29 Badan. Rincian pendapatan perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan PPh	606.268.892.081.238
Pendapatan PPN dan PPnBM	427.382.301.276.804
Pendapatan PBB	30.215.951.785.002
Pendapatan Pajak Lainnya	8.124.696.926.213
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**1.071.991.842.069.257**

Rincian pendapatan pajak penghasilan neto disajikan dalam Tabel VI.D.1.1.1.b. berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.b.
Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Neto
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Neto Rp606.268.892.081.238,00

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan PPh Minyak Bumi	12.007.618.688.393
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.101.252.750.433
Pendapatan PPh Migas Lainnya	70.131.415
Pendapatan PPh Pasal 21	114.428.224.787.631
Pendapatan PPh Pasal 22	8.485.093.262.036
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40.240.724.330.779
Pendapatan PPh Pasal 23	28.121.528.216.323
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	8.992.423.670.796
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	184.295.302.122.550
Pendapatan PPh Pasal 26	43.113.293.944.475
Pendapatan PPh Final	120.113.943.297.708
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	189.390.846.065
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	6.127.000
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	4.222.360
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.190.000.000.000
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	5.990.000.000.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	15.683.274
Jumlah Pendapatan PPh	**606.268.892.081.238**

Rincian pendapatan Pajak Pertambahan Nilai neto disajikan dalam Tabel VI.D.1.1.1.c. berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.c.
Rincian Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Neto
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan PPN Dalam Negeri	283.748.652.064.533
Pendapatan PPN Impor	130.098.099.855.067
Pendapatan PPN Lainnya	200.839.613.211
Jumlah Pendapatan PPN	**414.047.591.532.811**

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Neto Rp414.047.591.532.811,00

Rincian pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Neto disajikan dalam Tabel VI.D.1.1.1.d. berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.d.
Rincian Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Neto
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	9.252.840.777.860
Pendapatan PPnBM Impor	4.007.482.688.879
Pendapatan PPnBM Lainnya	74.386.277.254
Jumlah Pendapatan PPnBM	**13.334.709.743.993**

Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Neto Rp13.334.709.743.993,00

Rincian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Neto disajikan dalam Tabel VI.D.1.1.1.e. berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.e.
Rincian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Neto
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan PBB Perkebunan	1.674.796.492.774
Pendapatan PBB Kehutanan	499.229.166.047
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	701.643.147.016
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	27.137.669.503.126
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	196.778.960.542
Pendapatan PBB Lainnya	5.834.515.497
Jumlah Pendapatan PBB	**30.215.951.785.002**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Neto Rp30.215.951.785.002,00

Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Neto disajikan dalam Tabel VI.D.1.1.1.f. berikut:

Tabel VI.D.1.1.1.f.
Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Neto
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan Bea Meterai	1.298.191.340.120
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.288.079.981.680
Pendapatan PPn Batubara	576.840.364.039
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.026.421.077
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.734.511.492.775
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	222.210.845.282
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.590.084.223
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	246.397.017
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**8.124.696.926.213**

Pendapatan Pajak Lainnya Neto Rp8.124.696.926.213,00

Grafik VI.D.1.1.1.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP sebesar Rp7.951.980.572,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.951.980.572,00, yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan menempati posisi terbesar dalam menyumbang angka PNBP yakni sebesar Rp2.931.771.733,00. Rincian PNBP per 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2 berikut:

Tabel VI.D.1.1.2.a.
Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

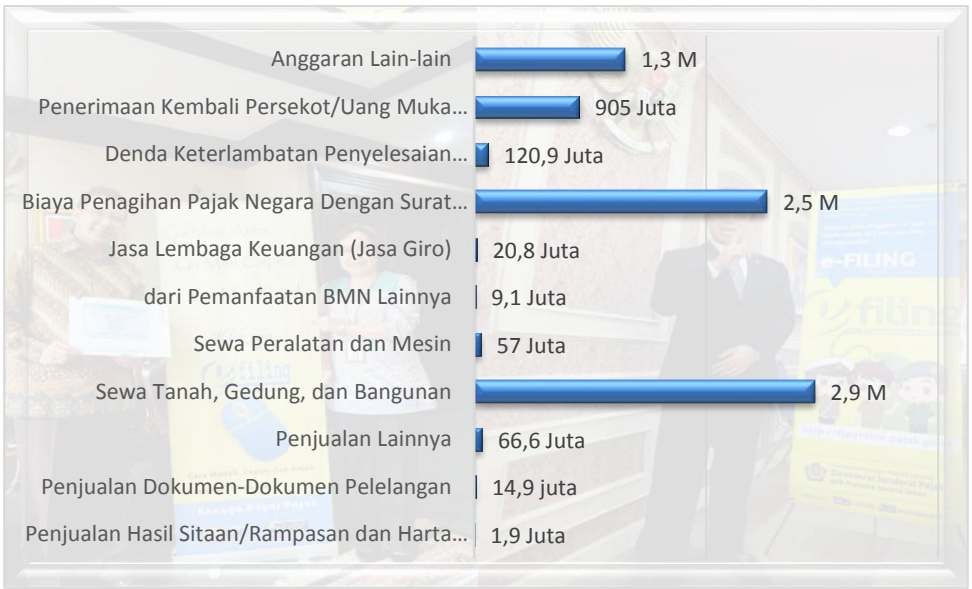
Uraian	31 Desember 2015
PNBP Lainnya	7.951.980.572

Rincian PNBP tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel VI.D.1.1.2.b. berikut:

Tabel VI.D.1.1.2.b.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	1.891.000
Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	14.992.650
Pendapatan Penjualan Lainnya	66.569.100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.931.771.733
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	57.084.376
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	9.166.225
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	20.800.008
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	2.522.277.793
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	120.864.869
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	904.925.742
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.301.637.076
Jumlah PNBP	**7.951.980.572**

Grafik VI.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2. Beban Operasional

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain. Realisasi beban operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.668.495.142.215,00. Beban terbesar diperoleh dari beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp6.171.122.448.765,00. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan piutang pajak di DJP. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel VI.D.1.2. berikut:

Realisasi Beban Operasional sebesar Rp12.668.495.142.215,00

Tabel VI.D.1.2.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Pegawai	1.934.146.668.067
Beban Persediaan	376.719.400.333
Beban Barang dan Jasa	2.724.207.172.621
Beban Pemeliharaan	422.308.161.168
Beban Perjalanan Dinas	612.957.499.174
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.326.814.580
Beban Penyusutan dan Amortisasi	421.706.977.507
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.171.122.448.765
Jumlah	**12.668.495.142.215**

Grafik VI.D.1.2.
Komposisi Realisasi Beban Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.1. Beban Pegawai

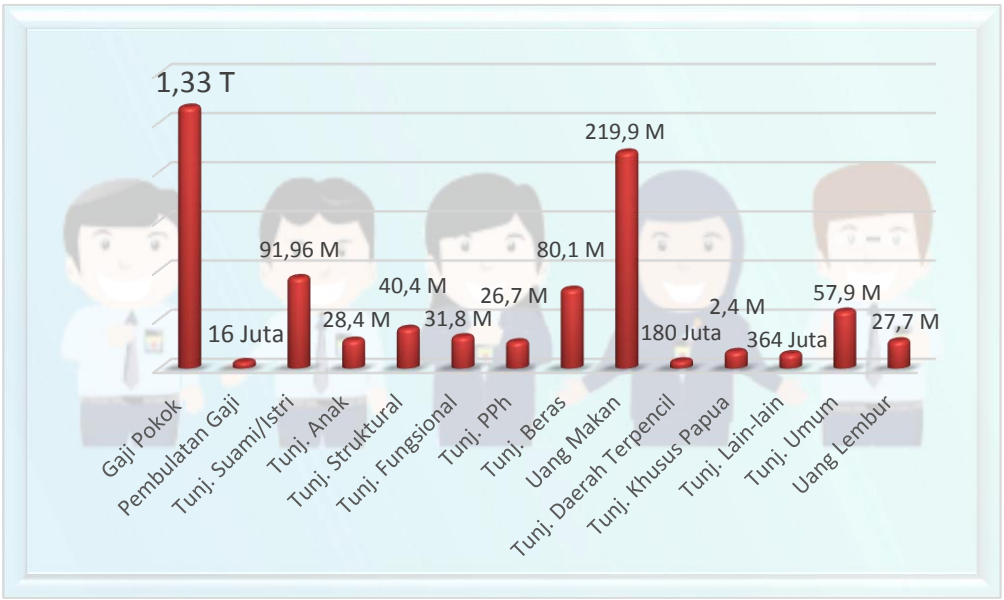
Beban Pegawai sebesar Rp1.934.146.668.067,00

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.934.146.668.067,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai per 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel VI.D.1.2.1 berikut:

Tabel VI.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
Per 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2015
Beban Gaji Pokok PNS	1.326.355.123.622
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.176.493
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	91.964.910.138
Beban Tunj. Anak PNS	28.369.319.661
Beban Tunj. Struktural PNS	40.372.349.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	31.807.152.500
Beban Tunj. PPh PNS	26.748.994.586
Beban Tunj. Beras PNS	80.128.035.895
Beban Uang Makan PNS	219.886.171.431
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	180.225.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.403.312.428
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	364.121.574
Beban Tunjangan Umum PNS	57.862.450.740
Beban Uang Lembur	27.688.324.999
Jumlah Beban Pegawai	**1.934.146.668.067**

Grafik VI.D.1.2.1.
Realisasi Beban Pegawai
Per 31 Desember 2015



D.1.2.2. Beban Persediaan

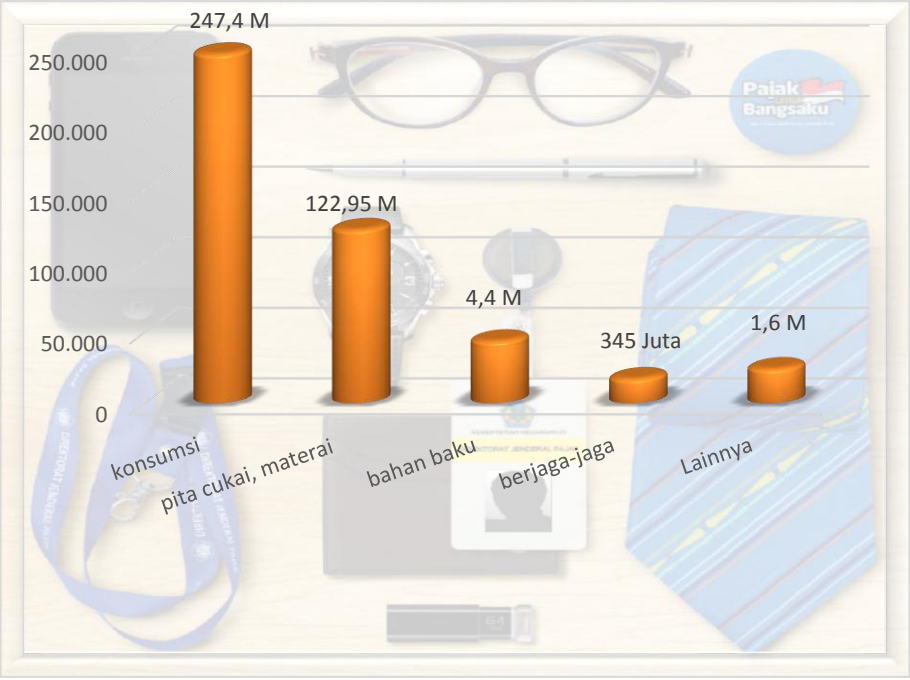
Beban Persediaan sebesar Rp376.719.400.333,00

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp376.719.400.333,00.

Tabel VI.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Persediaan konsumsi	247.396.928.937
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	122.951.780.929
Beban Persediaan bahan baku	4.403.479.69
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	345.467.047
Beban Persediaan Lainnya	1.621.743.728
Jumlah Beban Persediaan	**376.719.400.333**

Grafik VI.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.3. Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.724.207.172.621,00

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.724.207.172.621,00.

Tabel VI.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Keperluan Perkantoran	261.108.113.327
Beban Pengadaan Bahan Makanan	8.495.500
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.714.397.487
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	77.148.325.405
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	47.207.580.100
Beban Barang Operasional Lainnya	1.787.825.859.165
Beban Bahan	28.870.321.764
Beban Honor Output Kegiatan	22.285.462.043
Beban Barang Non Operasional Lainnya	89.480.232.133
Beban Langganan Listrik	166.076.753.341
Beban Langganan Telepon	17.875.686.927
Beban Langganan Air	5.901.598.167
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	447.240.601
Beban Jasa Pos dan Giro	700.262.831
Beban Jasa Konsultan	2.443.654.814
Beban Sewa	133.288.717.945
Beban Jasa Profesi	16.567.942.619
Beban Jasa Lainnya	60.086.078.974
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	170.449.478
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**2.724.207.172.621**

Grafik VI.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan Jasa
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

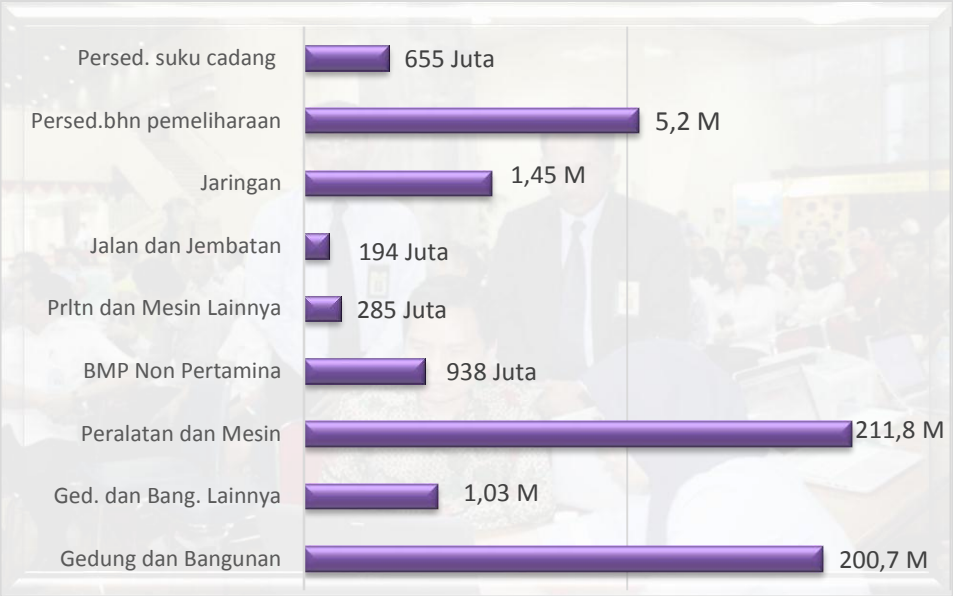
Beban Pemeliharaan sebesar Rp422.308.161.168,00

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp422.308.161.168,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.742.472.366
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.034.639.650
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.822.985.736
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	937.744.020
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.824.214
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	194.656.000
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.453.077.066
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.182.739.765
Beban Persediaan suku cadang	655.022.351
Jumlah Beban Pemeliharaan	**422.308.161.168**

Grafik VI.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp612.957.499.174,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp612.957.499.174,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 disajikan dalam Tabel VI.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel VI.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Perjalanan Biasa	539.255.723.750
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.875.433.725
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.275.735.585
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.586.397.233
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.964.208.881
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**612.957.499.174**

Grafik VI.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2015



Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp5.326.814.580,00

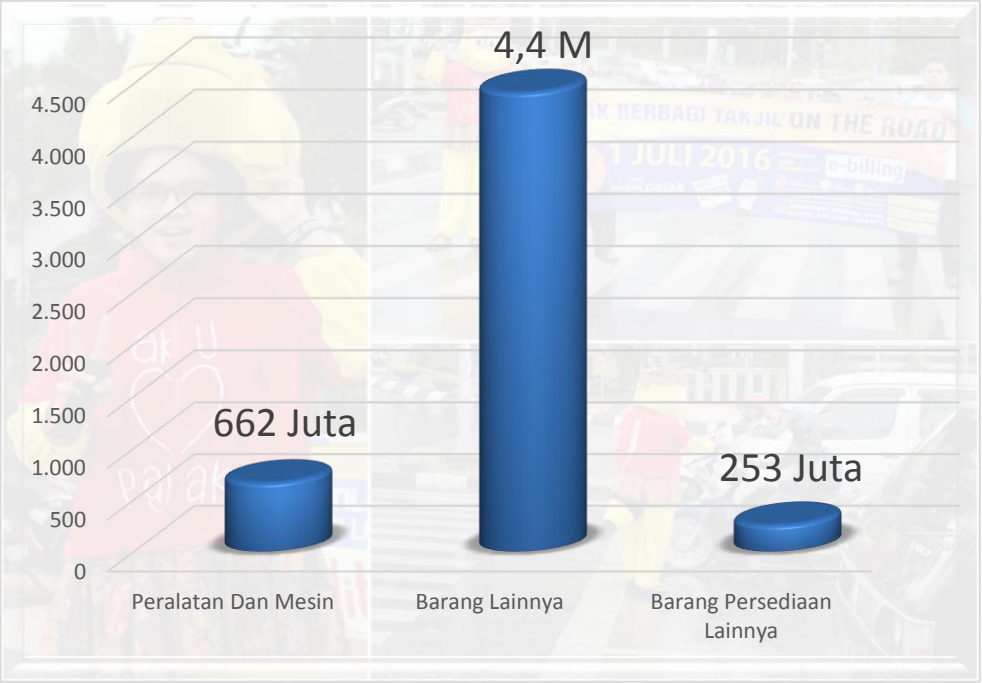
D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.326.814.580,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel VI.D.1.2.6.
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	662.026.976
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.411.414.854
Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	253.372.750
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**5.326.814.580**

Grafik VI.D.1.2.6.
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

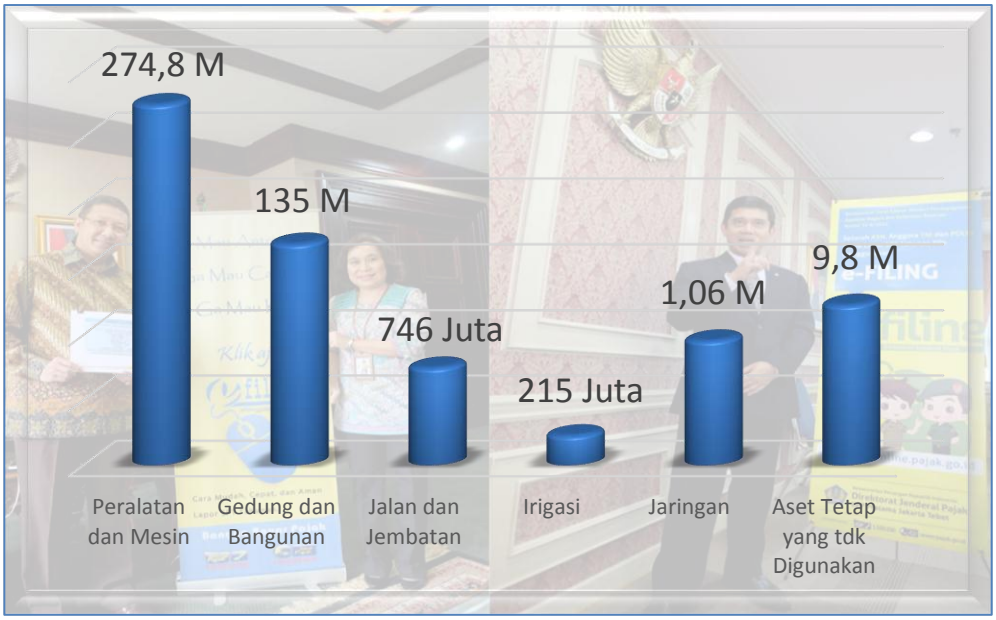
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp421.706.977.507,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp421.706.977.507,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel VI.D.1.2.7. berikut:

Tabel VI.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.782.728.270
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135.103.196.580
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	746.117.607
Beban Penyusutan Irigasi	215.006.021
Beban Penyusutan Jaringan	1.063.571.142
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	9.796.357.887
Jumlah Beban Penyusutan	**421.706.977.507**

Grafik VI.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2015



D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

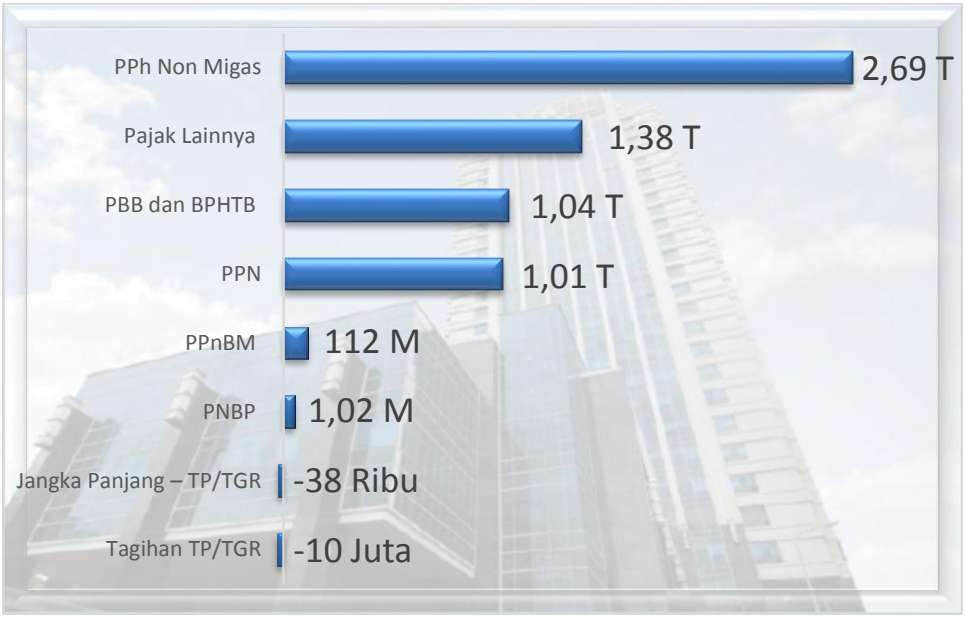
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp6.171.122.448.765,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.171.122.448.765,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel VI.D.2.2.8. berikut:

Tabel VI.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2.629.103.478.339
Beban Penyisihan Piutang PPN	1.011.416.313.854
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	111.989.176.710
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	1.042.218.085.516
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	1.375.384.137.383
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.021.765.233
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	(10.469.380)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(38.440)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**6.171.122.448.765**

Grafik VI.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2015



D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.059.331.298.907.614,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos pendapatan operasional yang dikurangkan dengan beban operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2015 disajikan dalam Tabel VI.D.2. berikut:

Tabel VI.D.2.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Rincian	Jumlah
Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan Operasional	**1.071.999.794.049.829**
a. Pendapatan Perpajakan	1.071.991.842.069.257
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	7.951.980.572
c. Pendapatan Hibah	0
2. Beban Operasional	**12.668.495.142.215**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2015	**1.059.331.298.907.614**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.100.538.329.434,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.D.3.a.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Kegiatan Non Operasional	
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**(3.680.937.919)**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.383.328.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.064.265.948
b. **Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang**	**0**
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
c. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**1.104.219.267.353**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.114.666.156.768
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10.446.889.415
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**1.100.538.329.434**

Nilai surplus/defisit pelepasan aset non lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan pelepasan aset non lancar dikurangi dengan pelepasan aset non lancar. Pendapatan pelepasan aset non lancar terdiri dari pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp1.383.328.029,00

Rincian	Jumlah
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	231.356.095
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.145.971.934
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**1.383.328.029**

Beban pelepasan aset non lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp5.064.265.948,00.

Tabel VI.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp5.064.265.948,00

Uraian	31 Desember 2015
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.064.265.948

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya paling besar diperoleh dari pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi. Rincian pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel VI.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	57.924.180
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	68.493.020
Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi	410.532.273.708
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.307.250.853
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.376.171.145
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.636.486.628
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	697.848.318.619
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	839.238.615
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.114.666.156.768**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp1.114.666.156.768,00

Beban dari kegiatan non operasional lainnya terdiri dari Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp5.905.971.078,00; kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp361.194.956,00 dan beban kerugian selisih kurs belum teralisasi sebesar Rp4.179.723.381,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp10.446.889.415,00

Tabel VI.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	5.905.971.078
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	361.194.956
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	4.179.723.381
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**10.446.889.415**

D.4. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/defisit Laporan Operasional DJP per tanggal 31 Desember 2015 dituangkan dalam tabel berikut:

Surplus Laporan Operasional sebesar Rp1.060.431.837.237.048,00

Tabel VI.D.4.
Surplus/Defisit Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2015
(dalam rupiah)

Rincian	Jumlah
Kegiatan Operasional	
a. Pendapatan Operasional	1.071.999.794.049.829
b. Beban Operasional	12.668.495.142.215
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	**1.059.331.298.907.614**
Kegiatan Non Operasional	
a. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(3.680.937.919)
b. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	0
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.104.219.267.353
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**1.100.538.329.434**
Pos Luar Biasa	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
Surplus/Defisit Laporan Operasional Per 31 Desember 2015	**1.060.431.837.237.048**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp33.611.834.903.670

Ekuitas adalah selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp33.611.834.903.670,00.

E.2 Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Surplus (defisit) LO
Rp1.060.431.837.237.048,00

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah surplus sebesar Rp1.060.431.837.237.048,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa

E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian nilai tahun berjalan terdiri dari penyesuaian nilai aset dan penyesuaian nilai kewajiban.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp17.238.920.993,00

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian nilai aset untuk 31 Desember 2015 sebesar Rp17.238.920.993,00.

Penyesuaian Nilai Kewajiban
Rp0,00

E.3.1. Penyesuaian Nilai Kewajiban

Penyesuaian nilai kewajiban untuk 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp
Rp(860.103.820.918,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp(860.103.820.918,00) terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi. Nilai masing-masing nilai dari komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp657.308.415,00,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2015 sebesar Rp657.308.415,00.

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp(153.139.419,00)

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(153.139.419,00).

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp46.680.738.922,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp46.680.738.922,00.

E.4.5. Lain-lain

Lain-lain Rp(907.288.728.836,00)

Nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar lain-lain untuk 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(907.288.728.836,00).

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp(1.053.599.184.209.403,00)

Merupakan transaksi penjumlahan dari akun diterima dari entitas lain, ditagihkan ke entitas lain, transfer masuk, dan transfer keluar. Nilai transaksi antar entitas untuk 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(1.053.599.184.209.403,00).

Kenaikan / Penurunan Ekuitas Rp 5.989.788.127.720,00

E.6. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas untuk 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.989.788.127.720,00.

Ekuitas Akhir Rp39.601.623.031.390,00

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan transaksi atas entitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00.

E.8. CATATAN PENTING LAINNYA

E.8.1. Pengungkapan terkait Penagihan Piutang Pajak

E.8.1.a. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Per 31 Desember 2015 nilai piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun adalah sebesar 29.897.830.773.239,00 atau 33,81% dari saldo akhir Piutang Pajak. Dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun tersebut terdapat piutang pajak daluwarsa sebesar Rp14.788.859.948.606,00 atau 49,46% dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan terdapat 50,54% dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun yang berpotensi untuk menjadi daluwarsa penagihan atau sebesar Rp15.108.970.824.633,00.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak. Salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai, data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa yang dapat menangguhkan daluwarsa penagihan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efesiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Amanat pasal 24 tersebut telah tertuang dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Piutang pajak yang telah daluwarsa dan diusulkan penghapusan, terlebih dahulu dilakukan penelitian administrasi untuk memberikan kepastian bahwa piutang tersebut telah daluwarsa. Melalui cara penghapusan piutang pajak, dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

E.8.1.b. Kendala dan Tantangan Dalam Penagihan Pajak

Kendala dan Tantangan Dalam Penagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi kendala baik dari sisi eksternal maupun internal DJP. Kendala dari sisi eksternal yang dihadapi DJP di antaranya adalah:

a. tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*level of taxpayers compliance*) yang masih rendah terkait kewajiban untuk melunasi utang pajaknya;
b. terdapat benturan peraturan perundang-undangan (disharmonisasi regulasi) antara ketentuan penagihan pajak dengan peraturan lainnya, diantaranya hak mendahulu utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbenturan dengan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
c. belum sepenuhnya diperoleh data dari berbagai pihak di luar DJP khususnya untuk mendukung *assets and debtor tracing* sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;

Dari sisi internal kendala yang dihadapi oleh DJP secara umum adalah keterbatasan jumlah Jurusita Pajak dan belum memadainya dukungan infrastruktur operasional yang dimiliki oleh DJP dalam mendukung pelaksanaan penagihan pajak dengan mempertimbangkan luas wilayah geografis dan kompleksitas usaha Wajib Pajak. Jumlah Jurusita Pajak di DJP dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan beban utang pajak yang harus dihadapinya dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tahun	Jumlah Piutang Pajak Bruto Awal Tahun (Rp Miliar)	Jumlah Jurusita Pajak di Awal Tahun	Beban Penagihan Per Jurusita Pajak (Rp Miliar)
1	*2*	*3*	*4=2:3*
2009	45.173	809	56
2010	50.000	761	66
2011	54.008	648	83
2012	86.801	606	143
2013	70.721	667	106
2014	77.366	573	135
2015	67.751	631	107

Dengan mempertimbangkan kendala di atas dan upaya untuk melakukan penagihan pajak secara sistematis maka penagihan pajak dilakukan oleh DJP selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan menyesuaikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin tinggi tingkat risiko ketidaktertagihan Wajib Pajak maka tindakan penagihan pajak pun disesuaikan menjadi pendekatan penagihan aktif (hard collection). Pendekatan ini dikenal dengan risk based collection yang merupakan implementasi dari penerapan manajemen risiko dalam bidang penagihan pajak dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Kelompok Wajib Pajak Berdasarkan Analisis Tingkat Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

Skala Prioritas	Penjelasan Tingkat Risiko
Prioritas I (total skor > 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak rendah
Prioritas II (40 < total skor < 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak sedang
Prioritas III (total skor < 40)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak tinggi

Manajemen risiko penagihan pajak diterapkan untuk menentukan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang pajak dan selanjutnya prioritas tindakan penagihan untuk membantu pencapaian sasaran strategis fungsi penagihan pajak. Selain melalui analisis tingkat risiko penentuan prioritas utama penagihan pajak serta penerapan strategi secara khusus dalam penagihan juga dilakukan DJP terhadap:

a. piutang pajak yang akan daluwarsa tahun berjalan;
b. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda kepailitan dalam proses pailit atau telah selesai proses kepailitannya;
c. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda akan dilikuidasi/dibubarkan atau dalam proses likuidasi/dibubarkan; dan
d. Wajib Pajak yang terkait dalam aksi korporasi berupa penggabungan dan peleburan usaha.

Tantangan kedepan terkait penagihan pajak yang dihadapi oleh DJP akan semakin besar dengan meningkatnya kompleksitas usaha Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Menghadapi tantangan tersebut DJP sedang dan akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

a. Peningkatkan kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak dalam bentuk kompentensi pengetahuan dan teknis komunikasi menjadi penting untuk terus ditingkatkan selaras dengan pemberian apresiasi kepada Jurusita Pajak yang seimbang dengan risiko penagihan pajak.
b. Adopsi praktik dan pengalaman terbaik di dunia internasional dalam bidang penagihan pajak di antaranya melalui penerapan lelang secara *online* dan sinkronisasi data perbankan dengan data utang pajak sehingga dapat dilakukan pemblokiran rekening secara langsung.
c. Penagihan pajak bersama (*simultaneous tax collection*) oleh KPP yang berbeda khususnya terhadap perusahaan grup yang Wajib Pajaknya tedaftar di KPP yang berbeda dan memiliki utang pajak sehingga dapat dilakukan penagihan pajak secara sekaligus dan tuntas untuk Wajib Pajak dalam grup yang sama.

d. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya antara lain Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dalam rangka memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam tindakan penagihan aktif.

Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gizjeling*)

E.8.1.c. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gizjeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan di tahun 2015 dan akan dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2016 untuk memberikan deterrent effect bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

a. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
b. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
c. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
    1. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,
    2. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi,
    3. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
    4. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
d. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
    1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
    3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
e. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penangung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.

f. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2015 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah DJP	Kantor KPP Terdaftar	Jumlah WP	Jumlah Penanggung Pajak	Nilai Utang Pajak(Dalam jutaan rupiah)	Pembayaran Utang Pajak (juta)
1	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tangerang Barat	1	1	1.236	1.236
2	Kanwil DJP DI Yogyakarta	KPP Pratama Yogyakarta	1	1	325	325
3	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Empat	1	1	2.369	2.369
		KPP PMA Enam	1	1	2.115	-
		KPP PMA Tiga	1	2	6.058	6.056
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	1	1	1.687	-
		KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga	1	1	996	-
5	Kanwil DJP Jakarta Utara	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	1	1	12.310	-
6	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Bandung Bojonagara	1	1	1.225	1.225
7	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Pratama Bekasi Selatan	2	4	28.681	15.154
		KPP Pratama Cirebon	1	2	3.974	3.974
8	Kanwil DJP Jawa Tengah II	KPP Pratama Purwokerto	1	1	3.554	1.974
9	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Krembangan	2	4	3.436	3.436
		KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	1	1	884	884
		KPP Pratama Surabaya Wonocolo	1	1	1.322	1.322
10	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Gresik Utara	1	2	4.072	4.072
		KPP Pratama Mojokerto	1	2	2.569	2.569
11	Kanwil DJP Jawa Timur III	KPP Pratama Malang Selatan	1	1	1.325	-
		KPP Pratama Malang Utara	1	1	4.044	4.044
12	Kanwil DJP Kalimantan Barat	KPP Pratama Sanggau	1	1	548	548
13	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	KPP Pratma Bintan	1	1	11.818	-
14	Kanwil DJP Suluttenggo Malut	KPP Pratama Palu	1	3	3.230	3.230
15	Kanwil DJP Sumatera Utara I	KPP Pratama Medan Polonia	1	1	36.808	36.808
16	Kanwil DJP SumSel dan Kep. BaBel	KPP Madya Palembang	1	1	1.965	1.965
17	Kanwil DJP Bali	KPP Badung Utara	2	2	825	825
Grand Total			**28**	**38**	**137.376**	**92.018**

g. Data selama tahun 2015 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 66,98% dari seluruh piutang pajak yang dilakukan tindakan penyanderaan. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan, sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.
h. Di tahun 2016, sejumlah dua puluh dua (26) KPP dari lima belas (17) Kanwil telah mengusulkan tindakan penyanderaan. Jumlah penanggung pajak yang diusulkan untuk disandera sebanyak tiga puluh tiga (37) penanggung pajak dengan jumlah utang pajak sebesar Rp157,097 miliar.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan deterrent effect pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan selama 2015 disajikan sebagai berikut:

No	Keterangan	OP	Badan	Nominal
1	Pencegahan			
	- WNI	93	584	Rp2.264.264.329.147,40 dan 45,365 US$
	- WNA	5	73	Rp384.239.507.487,78 dan 2.262.680,54 US$
	Total	98	657	Rp2.648.503.836.635,18 dan 2.262.725,91 US$
2	Perpanjangan			
	- WNI	32	128	Rp439.143.827.329,10 dan 8.906.357,42 US$
	- WNA	0	29	Rp90.615.164.452,08 dan 122.820,57 US$
	Total	32	157	Rp529.758.991.781,18 dan 9.029.177,99 US$
3	Pencabutan			
	- WNI	15	61	Rp231.388.626.797,00
	- WNA	2	15	Rp24.949.747.663,00
	Total	17	76	Rp256.338.374.460,00

Tindakan penagihan pajak baik pencegahan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari 498 menjadi 944 Penanggung Pajak atau 89,56%. Pencairan piutang pajak dari tindakan pencegahan pada tahun 2015 sebesar Rp256.338.374.460,00 lebih besar dari tahun 2014 sebesar Rp23.742.123.990,00 atau naik sebesar 979,68%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tindakan penagihan melalui pencegahan dapat memberikan efek positif pada pencairan piutang pajak.

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, Ditjen Pajak menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan

penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

E.8.1.d. Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak atas Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga dari Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Dalam konteks kewajiban perpajakan, pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembayaran atas perhitungan pajak yang dilakukannya secara self assesment melalui surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan dan pembayaran yang dilakukan setelah dilakukan penetapan secara official assesment oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan pembayaran atas kewajiban perpajakan tersebut khususnya untuk menilai ketepatan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan yang tercantum surat pemberitahuan ataupun ketetapan pajak.

Dalam rangka monitoring atas kepatuhan pembayaran Wajib Pajak tersebut, DJP akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak baik melalui penyempurnaan Standard Operating Procedures maupun Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif. Berdasakan mekanisme pengawasan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak juga dapat segera menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak memuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (2a), ayat (2b), dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pasal 19 ayat (1) UU KUP merupakan mekanisme pengawasan pembayaran atas ketetapan pajak kurang bayar, dimana Wajib Pajak akan dikenai sanksi berupa bunga 2% setiap bulan keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan data potensi pengenaan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2015 Pemerintah telah menerbitkan STP atas sanksi tersebut, baik di tahun 2015 maupun setelah tahun 2015. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan validasi data STP atas sanksi administrasi sesuai Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat 2, ayat 2a, pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat (1) UU KUP yang terbit di tahun 2015.

Sampai dengan 31 Desember 2015, masih terdapat sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang belum diterbitkan STP sebesar Rp11.861.719.788.587,00. Dari nilai tersebut sebagian telah diterbitkan STP di TA 2016 serta sebagian lainnya masih dalam proses penelitian dan/atau menerbitkan STP. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria 1) telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Walaupun hak pemerintah dari denda keterlambatan penyampaian SPT dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak telah timbul di TA 2015, karena STP baru diterbitkan pada TA 2016 maka STP akan dicatat sebagai piutang pajak dalam TA 2016

E.8.1.e. Ketetapan Pajak

Ketetapan Pajak

Nilai piutang pajak sebesar Rp90.903.852.456.810,00 terdiri dari piutang STP, SKP tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta SKP atas tahun pajak 2008 dan setelahnya. Untuk SKP tahun pajak 2008 dan setelahnya pengakuan piutang pajak berdasarkan nilai SKP yang disetujui oleh Wajib Pajak sampai SKP

tersebut inkratch. Pengungkapan atas nilai piutang berdasarkan tahun pajak dengan menguraikan nilai SKP/STP awal, nilai setuju/tidak setuju, sebagai berikut:

Tahun Pajak	Nilai Ketetapan	Nilai Disetujui	Nilai Tidak Setuju
< 2008	106.283.099.789.860	106.283.099.789.860	-
2008	31.940.489.855.838	13.779.467.225.617	16.336.070.963.720
2009	32.357.363.595.712	17.428.112.486.626	14.948.401.973.195
2010	47.791.436.760.398	18.425.866.420.225	29.517.177.344.852
2011	49.370.937.014.465	21.724.570.631.691	27.634.986.649.976
2012	47.424.893.028.485	28.825.880.673.694	18.576.298.330.681
2013	43.776.022.419.449	19.844.289.331.324	23.939.501.545.547
2014	17.400.332.089.452	14.036.439.186.492	3.366.629.325.212
2015	29.201.653.412.765	29.195.606.495.314	6.133.904.325
TOTAL	**405.546.227.966.424**	**269.543.332.240.843**	**134.325.200.037.508**

E.8.2. Sengketa Pajak

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidakbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;

e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidakdidahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2015 adalah 138.557 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp 160.031.296.672.964,00.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

a. Atas ketetapan SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 129.755 berkas dengan nilai nominal Rp 76.438.700.576.593,80 dan USD 1.643.988.624,01
b. Atas ketetapan SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 2.811 berkas dengan nilai nominal Rp 32.242.682.081.358,50 dan USD 2.078.368.318,00
c. Atas ketetapan SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 5.991 berkas

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 108.561 berkas dengan nilai nominal Rp 12.658.178.848.225,90 dan USD 36.528.087,32
b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 9.714 berkas dengan nilai nominal Rp 29.278.920.122.440,60 dan USD 1.306.522.426,83

c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 10.167 berkas dengan nilai nominal Rp 46.417.617.956.325,00 dan USD 2.131.726.751,01
d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 10.115 berkas dengan nilai nominal Rp 20.326.665.730.960,80 dan USD 247.579.676,85

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

E.8.3. PBB Pertambangan Migas

PBB Pertambangan Migas

Pemungutan PBB terutang didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang melalui bank persepsi yang ditunjuk.

Khusus terhadap WP PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Pengusaha Panas Bumi, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari WP pada umumnya, karena WP terikat pada kontrak/izin dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha Pertambangan) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat lex specialis. Dalam pemungutannya pun, selain WP dan DJP, terdapat beberapa instansi lain yang terkait dalam proses pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada mulanya, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas atau rekening panas bumi. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah y ang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak, sedangkan rekening panas bumi merupakan rekening pemerintah yang digunakan untuk menampung bagian pemerintah yang disetor oleh pengusaha panas bumi yang telah mencapai Net Operating Income (NOI). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu WP membayar sendiri PBB Migas atau PBB Panas Buminya. Khusus untuk WP PBB Migas, PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai cost recovery setelah WP/KKKS telah berproduksi.

Secara umum, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemindahbukuan untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79/2010 berlaku (sebelum 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani sebelum UU 27/2003, adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak PBB Migas yang sudah berproduksi, atau Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang sudah berproduksi dan telah mencapai NOI, wajib menyetorkan bagian pemerintah (*government share*) sejumlah prosentase tertentu sesuai ketentuan;
   b. bagian pemerintah tersebut sebelum masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu dikurangi untuk pembayaran PPN *reimbursement*, PBB, dan PDRD;
   c. PBB yang dimaksud adalah PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang dihitung oleh DJP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
   d. setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   e. Dirjen Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuannya atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi baik yang belum maupun sudah berproduksi ke Dirjen Anggaran dengan dilengkapi salinan SPPT;
   f. permintaan pemindahbukuan atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi yang belum menghasilkan sebagaimana huruf e. di atas, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan;
   g. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi; Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
   h. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;
   i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.
2. Mekanisme Pembayaran Langsung oleh Wajib Pajak untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah PP 79/2010 berlaku (setelah 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani setelah UU 27/2003 adalah sebagai berikut:
   a. setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   b. Wajib Pajak melunasi PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT dengan melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan melalui KEP-127/PB/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Bank Persepsi yang Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yaitu:
      1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kramat
      2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kelapa Gading
      3) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Cikini Taman Ismail Marzuki
      4) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square;
   c. WP PBB Migas, PBB Migas yang telah dibayar dapat dilaporkan sebagai bagian dari biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) setelah WP tersebut berproduksi/terdapat *lifting* migas;
   d. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan transfer Dana Bagi Hasil PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi sesuai ketentuan PMK 145/PMK.07/2013 ke rekening kas daerah maupun pusat.

Aturan terkait penatausahaan dan pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Data Realisasi Penerbitan SPPT PBB Migas sampai dengan 31 Desember 2015

a. Rincian daftar ketetapan PBB Migas tahun 2015 yang ditagihkan pembayarannya melalui pemindahbukuan ke DJA adalah sebesar Rp25.556.832.775.090,00, dengan rincian:

a.	SPPT PBB Migas Terbit Tahun 2015			
	Tahun Pajak 2015			
	1)	PBB Migas *Onshore*	Rp	2.526.903.166.535,00
	2)	PBB Migas *Offshore*	Rp	810.336.071.995,00
	3)	PBB Migas Tubuh Bumi	Rp	18.167.887.112.889,00
		Sub Total	Rp	21.505.125.967.609,00
	Tahun Pajak 2014			
	1)	PBB Migas Tubuh Bumi	Rp	31.964.966.000,00
		Sub Total	Rp	31.964.966.000,00
	Tahun Pajak 2013			
	1)	PBB Migas *Onshore*	Rp	164.570,00
	2)	PBB Migas Tubuh Bumi	Rp	29.388.772.000,00
		Sub Total	Rp	29.388.936.570,00
	Tahun Pajak 2012			
	1)	PBB Migas *Onshore*	Rp	31.320,00
	2)	PBB Migas Tubuh Bumi	Rp	23.313.279.600,00
		Sub Total	Rp	23.313.310.920,00
b.	SPPT PBB Migas Terbit Tahun 2014			
	1)	PBB Migas *Onshore* Tahun Pajak 2012	Rp	14.700,00
	2)	PBB Migas *Onshore* Tahun Pajak 2013	Rp	115.615.420,00
	3)	PBB Migas *Onshore* Tahun Pajak 2014	Rp	74.991.037.996,00
		Sub Total	Rp	75.106.668.116,00
c.	SPPT Pembetulan PBB Migas Terbit 2015			
	1)	PBB Migas Tubuh Bumi Tahun Pajak 2012	Rp	1.115.263.656.880,00
	2)	PBB Migas Tubuh Bumi Tahun Pajak 2013	Rp	1.270.668.640.000,00
	3)	PBB Migas Tubuh Bumi Tahun Pajak 2014	Rp	1.451.410.300.000,00
		Sub Total	Rp	3.837.342.596.880,00
d.	Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB Migas Tahun Pajak 2014 (Pokok Pajak)			
	1)	PBB Migas *Onshore* terbit 2014	Rp	41.912.083.846,00
	2)	PBB Migas *Onshore* terbit 2015	Rp	12.678.245.149,00
		Sub Total	Rp	54.590.328.995,00
		Total (a+b+c+d)	**Rp**	**25.556.832.775.090,00**

b. Rincian daftar ketetapan PBB Migas dan PBB Panas Bumi tahun 2015 yang pembayarannya dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan salinan SPPT yang diterima oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, adalah sebagai berikut:

a.	SPPT PBB Migas terbit tahun 2015			
	Tahun Pajak 2015			
	1)	PBB Migas *Onshore*	Rp	6.506.340.366,00
	2)	PBB Migas *Offshore*	Rp	23.220.957.856,00
	3)	PBB Migas Tubuh Bumi	Rp	422.985.857.200,00
		Sub Total	Rp	452.713.155.422,00
	Tahun Pajak 2014			
	1)	PBB Migas Tubuh Bumi 2014	Rp	448.009.600,00
		Sub Total	Rp	448.009.600,00
b.	Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB Migas Tahun Pajak 2014 (Denda Administrasi 25%)			
	1)	PBB Migas *Onshore* terbit 2014	Rp	10.478.020.962,00
	2)	PBB Migas *Onshore* terbit 2015	Rp	3.169.561.289,00
		Sub Total	Rp	13.647.582.251,00
		Total (a+b)	**Rp**	**466.808.747.273,00**

Pengungkapan Lain-lain atas PBB Migas sampai dengan 31 Desember 2015

a. Terdapat ketetapan PBB Migas yang tidak dapat diproses pembayarannya oleh DJA adalah sebesar Rp303.087.308.672,00 sesuai surat DJA nomor S-16/AG/2016 tanggal 7 Januari 2016 hal Pemberitahuan Penyelesaian PBB Migas TA 2015 Tahap III dengan rincian sebagai berikut:

No	NOP	PBB (Rp)	Keterangan
1	64.72.000.000.041.5216.3	3.279.753.764,00	Terkait luas wilayah
2	64.02.000.000.041.5216.3	159.697.649.974,00	Terkait luas wilayah
3	64.74.000.000.041.5126.3	58.063.772.700,00	Terkait Kilang Badak
4	11.74.000.000.041.2126.3	15.761.039.140,00	Terkait Kilang LNG Arun
5	11.08.000.000.041.2126.3	1.169.520.200,00	Terkait Kilang LNG Arun
6	64.74.000.000.041.5126.3	58.055.571.700,00	Terkait Kilang LNG Badak
7	82.26.000.000.041.8213.3	7.060.001.194,00	Terkait Kilang LNG Tangguh
Total		**303.087.308.672**	

b. Berkenaan dengan ketetapan PBB Migas yang tidak dapat diproses pembayarannya oleh DJA dimaksud, tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu:
   1) terkait luas wilayah, DJA telah bersurat meminta konfirmasi ke SKK Migas melalui surat nomor S-2380/AG/2015 tanggal 4 Desember 2015; dan
   2) terkait kilang LNG, DJP telah meminta penegasan status pembayaran PBB Migas Kilang LNG Arun, Kilang LNG Badak, dan Kilang LNG Tangguh ke DJA melalui surat nomor S-497/PJ/2015 tanggal 15 Desember 2015.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015 pada tanggal 10 Februari 2015.

d. Piutang PBB Migas tahun 2013 atas 58 SPPT sebesar Rp1.399.742.789.488,00 sebagaimana dimaksud surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-3145/AG/2013 tanggal 5 Desember 2013 sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

No	Tindak Lanjut	Jumlah SPPT	Ketetapan Awal (Rp)	Ketetapan Akhir (Rp)
Telah selesai ditindaklanjuti				
a.	Pembatalan SPPT Onshore 2012	6	163.215.688.200	0
b.	Pembatalan SPPT Onshore 2013	26	560.409.930.992	0
c.	Pembetulan SPPT Onshore 2012	1	37.219.996.800	3.707.651
d.	Pembetulan SPPT Onshore 2013	2	65.050.955.550	6.005.891
e.	Pembetulan SPPT Tubuh Bumi 2013	4	228.750.334.000	640.953.154.000
f.	SPPT Tubuh Bumi 2013 tetap	17	314.117.645.766	314.117.645.766
	Sub total	**56**	**1.368.764.551.308**	**955.080.513.308**
Masih dalam proses penyelesaian				
a.	SPPT Onshore 2013	2	30.978.238.180	-
	Sub total	**2**	**30.978.238.180**	**-**
	Jumlah	**58**	**1.399.742.789.488**	**955.080.513.308**

E.8.4. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.011/2014 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

Penerimaan pajak ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2015 sebesar Rp 8,12 Triliun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Mekanisme

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Penerimaan ini terdiri dari PPh DTP Komoditas Panas Bumi (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013) sebesar Rp 2,19 Triliun dan PPh DTP Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing atau SBN Valas (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2015) sebesar Rp 5,99 Triliun.

E.8.5. Piutang PBB

Piutang PBB

Realisasi pembayaran PBB pada dasarnya adalah pembayaran piutang karena PBB menganut sistem *official assessment*. DJP telah melakukan koreksi atas piutang PBB dari pelunasan PBB secara agregat sebesar Rp941.116.100.809,00, sehingga nilai piutang pajak di Neraca telah termasuk pelunasan PBB sebesar Rp941.116.100.809,00. Atas pelunasan piutang PBB senilai Rp941.116.100.809,00 belum dapat dikurangkan dari saldo piutang pajak pada SIDJP karena adanya ketidaksesuaian pencantuman NOP pada dokumen penyetoran PBB oleh Wajib Pajak yang belum diperbaiki.

E.8.6. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI)

SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cu kai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti SE di atas melalui S-493/PJ.08/2015 tanggal 2 Desember 2015 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI. Selanjutnya untuk mempercepat tindak lanjut SP3DRI, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi melalui surat nomor S-38/PJ.08/2016 tanggal 9 Februari 2016. Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Tahun	2015	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	59	89.563.413.591
SP3DRI diterima DJP	59	89.563.413.591
Himbauan	3	78.811.573.000
Proses Penelitian	54	7.205.365.591
diterbitkan SKP	2	3.114.638.380
Tidak dapat diterbitkan	0	-
Telah dibayar	2	5.343.765.272
Belum ditindaklanjuti	0	-

Tahun	2014	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	669	373.189.144.104
SP3DRI diterima DJP	669	373.189.144.104
Himbauan	45	270.309.854.435
Proses Penelitian	490	44.027.119.035
diterbitkan SKP	4	479.935.080
Tidak dapat diterbitkan	69	3.250.712.993
Telah dibayar	61	43.136.157.081
Belum ditindaklanjuti	0	-

Tahun	2013	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	195	89.545.192.197
SP3DRI diterima DJP	195	89.545.192.197
Himbauan	33	497.724.118
Proses Penelitian	101	4.704.137.250
diterbitkan SKP	16	12.583.884.492
Tidak dapat diterbitkan	27	75.543.124.805
Telah dibayar	18	1.317.457.098
Belum ditindaklanjuti	0	-

Tahun	2012	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	439	75.781.936.926
SP3DRI diterima DJP	439	75.781.936.926
Himbauan	104	6.491.853.138
Proses Penelitian	168	19.832.907.501
diterbitkan SKP	11	76.526.725.641
Tidak dapat diterbitkan	51	4.870.822.844
Telah dibayar	104	57.405.623.175
Belum ditindaklanjuti	0	-

Tahun	2011	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	248	325.647.811.823
SP3DRI diterima DJP	248	325.647.811.823
Himbauan	56	12.110.968.971
Proses Penelitian	114	28.776.521.405
diterbitkan SKP	18	307.518.424.106
Tidak dapat diterbitkan	30	28.345.373.466
Telah dibayar	30	2.343.707.179
Belum ditindaklanjuti	0	-

Tahun	2010	
	Nilai	Lembar
SP3DRI dari BC	442	62.546.530.876
SP3DRI diterima DJP	442	62.546.530.876
Himbauan	213	22.169.026.513
Proses Penelitian	122	25.521.319.282
diterbitkan SKP	38	22.535.367.827
Tidak dapat diterbitkan	19	9.391.136.193
Telah dibayar	50	13.592.053.551
Belum ditindaklanjuti	0	-

E.8.7. Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2015

Tarif Pajak PPh Migas

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara Pemerintah dengan KKKS. Dalam pengenaan PPh tersebut Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak *Branch Profit Tax* berdasarkan *Tax Treaty,* sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam *Production Sharing Contract (PSC)*, kontraktor harus menerapkan tarif *Brach Profit Tax* sebesar 20% sesuai dengan tarif yang disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Apabila Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak berdasarkan *Tax Treaty*, maka penerimaan Pemerintah akan berkurang dari yang seharusnya.

Terhadap kekurangan, DJP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak KKKS Migas keberatan atas SKPKB tersebut dan mengajukan proses keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Telah terbit putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan pendapat Direktorat Jenderal Pajak bahwa tarif pajak atas BPT yang berlaku untuk WP KKKS adalah 20%.. Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM mengenai penerapan Tax Treaty oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan mengusulkan agar segera dilakukan amandemen PSC oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas.

E.8.8. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

PKP2B

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta. Perjanjian karya merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang batubara. Dalam perkembangannya, PKP2B ditandatangani dari generasi I sampai dengan generasi VII. Namun dalam perjalanannya PKP2B mengalami perubahan dari generasi I sampai dengan generasi VII. Terdapat perbedaan interpretasi bunyi ketentuan PPN atas penyerahan batubara dalam Kontrak PKP2B Generasi III. Setiap interpretasi/pendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Terhadap perbedaan interpretasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam Kontrak PKP2B agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing). Untuk perubahan tersebut perlu dilakukan renegosiasi PKP2B Generasi III maupun Generasi I dan Generasi II agar perlakuan PPN untuk batubara menjadi sama/equal untuk semua kontraktor, IUP, maupun konsumen. Saat ini sedang dilaksanakan proses renegosiasi kontrak pertambangan antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dengan para kontraktor. Menteri Keuangan telah menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM agar

posisi Pemerintah terkait dengan klausul mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pertambangan.

Sampai dengan saat ini telah dilakukan amandemen 12 (dua belas) kontrak PKP2B Generasi III yang ketentuan PPN-nya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perubahan atau penggantinya *(prevailing law)*. DJP tetap akan mendorong pelaksanaan amandemen 41 (empat puluh satu) kontrak PKP2B Generasi III lainnya melaui Badan Kebijakan Fiskal sebagai koordinator pada Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian ESDM.

E.8.9. Penatausahaan Aset

Penatausahaan Aset

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Sertifikasi Tanah**

   Proses sertifikasi masih terus dilaksanakan. Sampai dengan bulan Desember 2015 telah terbit sertifikat untuk 63 bidang tanah (tahun terbit pada sertifikat yaitu tahun 2013, 2014 & 2015) dan telah dilakukan balik nama terhadap 1.463 sertifikat menjadi a.n. Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan. Sertifikasi dilaksanakan melalui program on top maupun mandiri. Kerjasama dalam rangka percepatan sertifikasi juga sudah kami laksanakan dengan Kanwil BMN di beberapa daerah dengan dilakukannya MoU percepatan sertifikasi. Perbaikan database dan pemantauan sertifikasi juga sedang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIMANTAP Versi 4 yang baru diluncurkan DJKN.

2. **Penghapusan BMN**

   Selama Tahun 2015 DJP telah mengajukan 159 usulan persetujuan pemindahtanganan/ pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan.

3. **Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. DJP yang Sudah *Inkracht***

   Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 4 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht,* telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Identitas/ No Perkara	Tergugat	Obyek Perkara	*Inkracht*			Keterangan
				Status	No. Dok/tgl	Nilai Putusan	
1	13/Pdt.G/2009/PN-TB jo. 400/PDT/2010/PT-MDN jo. 2081K/PDT/2011	Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai	sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bangunan KP2KP Tanjung Balai seluas 1,158 m².	inkracht	Putusan Kasasi perkara perdata Nomor 2081K/PDT/2011 tanggal 15 Maret 2011.	Berdasarkan Kartu Identitas Barang untuk tanah bangunan KP2KP Tanjung Balai, Nilai Buku atas objek tersebut adalah Rp580.800.000,00.	Telah mengajukan upaya Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2013/PN-TB namun sampai dengan saat ini belum ada putusan.

2	04/PDT.G/2005/PN.PTK tgl 27 Desember 2005	Pemerintah RI c.q Menteri Keuangan RI c.q Ditjen Pajak c.q Kanwil DJP Kalimantan Barat c.q KPP Pontianak	Lelang atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali seluas 699M2 dan bangunan Jl. Pahlawan No. 30 Pontianak	inkracht	329 PK/Pdt/2011 tanggal 11 November 2011	Ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan biaya perkara	tanggung renteng antara KPP Pratama Pontianak, KPKNL Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Andika Saputra
3	34/Pdt.G/2010/Pn Plg	Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Lelang Atas 19 unit truk Toyota Dyna	inkracht	484 K/Pdt/2012	DJP kalah,Ganti rugi sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan bunga sebesar 6 % sejak gugatan (tahun 2010) sampai dengan dibayarkan ganti rugi	tanggung renteng antara KPP Pratama Palembang Ilir Timur, Kepala KPKNL Palembang, PT Bank Sumsel dan PT Elgastrindo Abadi
4	15/Pdt.G/2004/Mtr	Kepala KPP Pratama Mataram Barat	Lelang Kendaraan	inkracht	617/PK/Pdt/2010	Ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan sejak 5 februari 2003 sampai dengan putusan dilaksanakan. Uang Paksa Rp 100.000 setiap hari sejak Tergugat dianmaning sampai dengan menjalankan putusan.	Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
4	15/Pdt.G/2004/Mtr	Kepala KPP Pratama Mataram Barat	Lelang kendaraan	PK	617/PK/Pdt/2010	DJP kalah,Ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak 5 Februari 2003 sampai dengan putusan dilaksanakan. Uang paksa Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Tergugat di*anmaning* sampai dengan menjalankan putusan .Uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) apabila tidak bisa mengembalikan obyek lelang kepada Penggugat	

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp53.008.216.661,00 dengan Rincian Informasi sebagai berikut:

a. Rincian Kontrak Konstruksi

Satker	Pekerjaan	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan			
		No & Tgl Kontrak	Vendor	Jangka Waktu Pelaksanaan	
				Mulai	Akhir
KPP Pratama Subulussalam	Pembangunan Gedung	S-630/WPJ.25/KP.0701 /2009 Tanggal 24 Maret 2009 S-767/WPJ.25/ KP.0701/2009	PT Mitra Perdana PT Jaya Tata Bersama	25 Maret 2009 20 April 2009	9 Desember 2009 10 Desember 2009
Kantor Pusat DJP	Perencanaan Renovasi RN	SPK-01/PJ.014/PRC-RENOV	PT. Abdi Nusa Kreasi		
KP2KP Selatpanjang	PerencanaanvPembangunan Gedung Kantor	SPK-01/WPJ.02/PPK.02/PPK/ RPG/2015	CV. CAKRAWALA NUSANTARA	18 September 2015	6 Desember 2015
KPP Pratama Payakumbuh	Pembangunan Gedung	SPK-001/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 2 April 2014 SPK-002/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 SPK-003/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 4 Agustus 2014	PT Pandu Persada PT Pudan Kreasi CV Restu Graha Cipta	2 April 2014 5 Agustus 2014 5 Agustus 2014	30 juni 2014 31 Desember 2015 31 Desember 2015
KPP Pratama Kayu Agung	Perencanaan	ASPB-01/WPJ.03/KP.10/2015	CV.RANCANG BANGUN	3 Agustus 2015	31 Oktober 2015
KPP Pratama Prabumulih	Perencanaan Pembangunan Gedung	KONT-034/WPJ.03/KP.11 /2013 tanggal 13 September 2013	PT. Gubah Laras Arsitek & Perencana	13 September 2013	11 November 2013
KPP Pratama Kudus		SPK-03/WPJ.10/KP.0801/UP/2015	CV. Haikal Mandiri	21 Desember 2015	29 Desember 2015
KPP Pratama Pekalongan	Perencanaan Renovasi Rumah Dinas				
KPP Pratama Demak		0082 Up	CV. Puspa Jaya	20 September 2015	28 September 2015
Kanwil DJP DIY		S-02/WPJ.23/KONT-RUMDIN/2015	CV. Gunung Abu Konstruksi	2 Oktober 2015	30 Desember 2015
KPP Pratama Banjarbaru	Perencanaan	SPK.26/WPJ.29/KP.0201/ 2015	CV. Presmatek Consultant	28 September 2015	12 Oktober 2015
KPP Pratama Pangkalan Bun	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	S-707/WPJ.29/KP.07 /2013	PT. Megasurya Konsultan	24 April 2013	23 Mei 2013
KPP Pratama Tanjung Redeb	Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	SPJ-01/WPJ.14/KP.07 /2013	CV. Rasakarsa Cipta Mulia	1 Agustus 2013	28 November 2013
KPP Pratama Atambua	Gedung Kantor	ADD.KONT-020 01 Agustus 2012 23A/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 18/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 31 Juli 2012	PT. RSU CV DIAGONAL ENGINEERING CV RIMBUN SEKAWAN UTAMA	1 Agustus 2012 18 Agustus 2012 31 Juli 2012	31 Desember 2012 19 Februari 2013 19 Februari 2013

KPP Pratama Ende	Gedung Kantor	01/WPJ.31/KP.08/2011 01 Agustus 2011 25/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012 26/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012 024/WPJ.31/KP.08/2014 20 Agustus 2014 KONTRAK-45/WPJ.31/KP.08/2014 08 Nopember 2014 SPK-023/WPJ.31/KP.08/2014 19 Agustus 2014	CV. TIGA SATU TIGA PT CIPTA EKA PURI CV.KONINDO CV DESEN KONSULTAN CV.ADITHYA CV.LIANA GRAHA SENTOSA	1 Agustus 2011 14 Mei 2011 14 Mei 2011 20 Agustus 2014 20 Agustus 2014 19 Agustus 2014	27 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2012 27 Nopember 2014 24 Desember 2014 26 November 2014
KP2KP Dompu	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	S-098/WPJ.31/PPK.04 /2013	CV GEO DASE CONSULTANT	1 Februari 2014	1 April 2014
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Perencanaan	SPK-188/WPJ/BG.01/PPK/2015	CV. Jasa Inti Persada	15 April 2015	19 Mei 2015

b. Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan, dan Jumlah Dibayarkan Sampai Dengan Tanggal Neraca

Satker	Nilai Kontrak	Sumber Pembiayaan	Jumlah Dibayarkan
KPP Pratama Subulussalam	Rp6.633.048.000,00	DIPA 2009	Rp3.442.073.460,00
Kantor Pusat DJP		APBN	Rp48.269.730,00
KP2KP Selatpanjang	Rp54.973.445,00	APBN	Rp54.973.445,00
KPP Pratama Payakumbuh	Rp6.292.952.000,00	DIPA	Rp13.796.378.828,00,00
KPP Pratama Kayu Agung	Rp322.921.000,00	APBN	Rp373.386.346,00
KPP Pratama Prabumulih	Rp385.087.000,00	DIPA-015.04.2.410382/2012	Rp3.114.958.694,00,00
KPP Pratama Kudus	Rp7.500.000,00	APBN	Rp7.500.000,00
KPP Pratama Pekalongan	Rp46.305.900,00		Rp46.305.900,00
KPP Pratama Demak	Rp5.475.800,00		Rp5.475.800,00
Kanwil DJP DIY	Rp2.111.000.000,00	APBN	Rp2.379.130.400,00
KPP Pratama Banjarbaru	Rp34.155.000,00	APBN	Rp34.155.000,00
KPP Pratama Pangkalan Bun	Rp70.278.400,00	DIPA KPP	Rp70.278.400,00
KPP Pratama Tanjung Redeb	Rp949.377.000,00	DIPA 015	Rp853.241.949,00
KPP Pratama Atambua	Rp11.074.566.120,00	DIPA BA 015 Th 2011 DIPA BA 015 Th 2012 DIPA BA 015 Th 2014	Rp9.832.131.009,00
KPP Pratama Ende	Rp20.552.437.066,00	DIPA 2011 DIPA 2012 DIPA 2013 DIPA 2014	Rp18.889.579.700,00

KP2KP Dompu	Rp36.894.000,00	DIPA BA 015 Th 2013	Rp36.894.000,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Rp23.484.000,00	APBN	Rp23.484.000,00

5. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

1. DJP telah melakukan upaya penertiban rumah negara, yaitu sebagai berikut:
   a. Laporan ke Polres Metro Jakarta Barat atas Pengrusakan Plang pada Rumah Negara
   b. Somasi kepada pihak ketiga
   c. Monitoring rumah negara di wilayah DKI Jakarta

   DJP masih terus berupaya melakukan penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum.

   Upaya yang telah dilakukan:

   Melakukan somasi terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dengan menerbitkan surat nomor S-26/PJ.014/2016 s.d. S-204/PJ.014/2016 tanggal 15 April 2016.

2. Atas Temuan BPK Berupa Penerapan Tarif Sewa Rumah Negara Tidak Sesuai Ketentuan, DJP telah melakukan perhitungan kembali tarif sewa rumah negara untuk SIPRN yang diterbitkan setelah berlakunya harga satuan bangunan sesuai Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 296/2014 tanggal 28 November 2014. Dokumen yang diterbitkan sebagai berikut:
   1) Surat Pemberitahuan Kekurangan Sewa Rumah Negara dengan nomor surat S-205/PJ.014/2016 s.d. S-237/PJ.014/2016 tanggal 19 April 2016.
   2) Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) nomor SI-04/RN/PJ.014/2016 s.d. SI-26/RN/PJ.014/2016 tanggal 26 April 2016.
   3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara.

3. Atas pegawai yang dipotong sewa rumah negara berdasarkan data dari Bagian Keuangan tetapi tidak tercatat sebagai penghuni rumah negara di wilayah DKI Jakarta, merupakan pegawai yang sebelumnya menempati rumah negara di luar DKI Jakarta namun ketika sudah mutasi ke DKI Jakarta belum dilakukan penghentian sewa atas rumah negara yang dihuninya di tempat kedudukan lama, Bagian Keuangan telah meminta kepada masing-masing pegawai dimaksud terkait SIPRN/Berita Acara Penyerahan Rumah Negara dan akan melakukan penghentian pemotongan sewa rumah negara bagi pegawai yang sudah menyerahkan rumah negara di tempat kedudukan lama.

E.8.10. Kejadian Penting dan Kebijakan di Bidang Perpajakan Tahun 2015

Kejadian Penting dan Kebijakan di Bidang Perpajakan 2015

1. Pergantian Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak

Pada Bulan Desember Tahun 2015 terjadi pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan dilantiknya Plt. Dirjen Pajak diharapkan dapat memberi motivasi kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

2. Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan motto *"Reach the Unreachable, Touch the Untouchable"*. Pencanangan Tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini, Menteri Keuangan menerbitkan beberapa aturan diantaranya :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
   Melalui aturan ini DJP memberikan insentif berupa pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
   Sanksi Administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan
   Melalui aturan ini DJP memberikan insentif berupa pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang KUP serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) UU PBB

3. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Sebelumnya	Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Tindaklanjut Temuan BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah disusun rencana aksi sebagaimana terlampir.

F.2. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

Rekening Pemerintah

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 576 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, sebagaimana berikut:

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	576	493.215.630
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	20	-

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan.